



# RENCANA KERJA TAHUN 2025

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
PROVINS KALIMANTAN UTARA





## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT kami telah menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025.

Renja-SKPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah karena Renja-SKPD menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) kedalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Renja-SKPD menjembatani sinkronisasi, harmonisasi rencana strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur.

Akhirnya kami berharap Renja ini berdampak positif bagi kemajuan dan keberhasilan Provinsi Kalimantan Utara, serta pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan.

Tanjung Selor, 8 Agustus 2024  
Kepala Dinas



**H. H. KUMUDDIN, SH.,M.AP**  
Pembina Utama Madya/IV d  
NIP. 19641231 199402 1 011

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud Dan Tujuan .....	7
1.4 Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU.....</b>	<b>9</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD... 9	
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	17
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 47	
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	52
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	56
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>61</b>
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.. .....	61
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD.....	71
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>72</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja-PD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Perangkat Daerah yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.
2. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
3. Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025.
4. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.



Mengingat arti strategis dokumen Renja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 disusun dengan tahapan: a. persiapan penyusunan; b. penyusunan rancangan awal; c. penyusunan rancangan d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; e. perumusan rancangan akhir; dan f. penetapan.

Renja Perangkat Daerah mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah karena Renja Perangkat Daerah menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah) kedalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Renja Perangkat Daerah menjembatani sinkronisasi, harmonisasi rencana strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur.

Dengan demikian Renja Perangkat Daerah merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah. Cakupan dan cara penetapan tersebut, Renja Perangkat Daerah mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah dalam satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan karena merupakan komitmen pemerintah.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya.



Lebih lanjut penyusunan dokumen RKPD dan Renja Perangkat Daerah juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan Renja Perangkat Daerah, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan.

Sebagai dokumen resmi Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan Renja Perangkat Daerah berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Perangkat Daerah. Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan APBD.

## **1.2 Landasan Hukum**

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja ini, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);



5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10).
12. Peraturan Presiden Nomor 50 tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 100).
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172).
14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575).



16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024;
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Tahun 2020-2024;



26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Program Percepatan Revitalisasi Kawasan Transmigrasi;
31. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 117 Tahun 2021 tentang Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi;
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 1);
34. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 Nomor 11);



35. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
36. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 16, Noreg Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16-363/2019);
37. Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2016 Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
38. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Tahun Provinsi Kalimantan Utara 2021 Nomor 38);
39. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 02 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2021-2026 Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Tahun Provinsi Kalimantan Utara 2022 Nomor 02);
40. Peraturan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 Nomor 18).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 untuk memberikan arah kebijakan pembangunan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi selama 1 (satu) tahun, yang disusun berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025, sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025.
- 2) Menjabarkan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan disertai lokasi, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif tahun 2025.



- 3) Menetapkan kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 dan prakiraan tahun 2026.
- 4) Menjadi pedoman penyusunan RKA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2025; dan
- 5) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

##### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Pada bab ini dijelaskan mengenai hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah serta capaian sasaran Perangkat Daerah pada tahun sebelumnya.

##### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Pada bab ini dijelaskan mengenai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Perangkat Daerah pada tahun rencana serta rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah disertai lokasi, kelompok sasaran dan pagu indikatif.

##### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Pada bab ini dijelaskan mengenai rencana kerja/langkah-langkah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam rangka mencapai target yang ditetapkan serta sumber-sumber pendanaan dan alternatif pembiayaan program dan kegiatan.

##### **BAB V PENUTUP**

Pada bagian ini Bab ini berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, serta kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.



## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara pada Tahun 2023 ditentukan dari hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada tahun 2023. Dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023, maka sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara, dalam rangka mendukung upaya pencapaian sasaran perangkat daerah diantaranya, pertama Meningkatnya penyerapan tenaga kerja, kedua Meningkatkan iklim hubungann industrial serta perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja, ketiga Mengembangkan potensi dan aktivitas ekonomi di Kawasan transmigrasi. Maka pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



**Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara.**

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode renstra SKPD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun (n-3) / 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) / 2023						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) / 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan					
			K	Rp	K	Rp	Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) / 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)		Tingkat Realisasi (%)		K	Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) / 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11			
2 07 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100	Persen	36.264.691.695	100	94	100	Persen	7.522.619.525	100	6.923.539.569	100,00	92,04	100	7.789.637.494	200	14.446.159.094	200,00	39,84
2 07 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	56	Dokumen	20.000.000	0	-	0	0	-	-	-	-	-	0	-	0	-	0,00	0,00
2 07 01 1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	21	dokumen	20.000.000	0	-	0	0	-	-	-	-	-	0	-	0	-	0,00	0,00
2 07 01 ###	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	60	Bulan	30.704.474.203	100	95	12,00	Bulan	6.104.926.389	12	5.564.845.646	100,00	91,15	12	6.342.640.985	112	11.669.772.035	186,67	38,01
2 07 01 ### 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Layanan Gaji dan Tunjangan ASN	60	Bulan	29.714.533.291	100	95	29,00	Bulan	5.947.906.389,00	39	5.409.745.646	134,48	90,95	39	6.082.120.985	139	11.357.652.035	231,67	38,22
2 07 01 ### 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Bulan	989.940.912	100	92	12,00	Bulan	157.020.000,00	12	155.100.000	100,00	98,78	12	260.520.000,00	112	312.120.000	186,67	31,53
2 07 01 ###	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60	Bulan	110.000.000	100	-	12,00	Bulan	34.000.000	12	33.587.473	100,00	98,79	12	101.250.000	112	67.587.473	186,67	61,44
2 07 01 ### 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50	Orang	110.000.000	0	-	4	Orang	34.000.000,00	4	33.587.473,00	100,00	98,79	4	101.250.000	4	67.587.473	8,00	61,44
2 07 01 ###	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	60	Bulan	1.763.399.892	100	91	12,00	Bulan	655.640.284	12	630.785.822	100,00	96,21	12	613.011.319	112	1.286.426.106	186,67	72,95
2 07 01 ### 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	250	buah/unit	10.800.000	121,428571	99	1,00	Paket	1.375.600,00	1,00	1.301.000,00	100,00	94,58	1 Paket	1.425.600	122,4285714	2.676.600	48,97	24,78
2 07 01 ### 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	buah/unit	42.000.000	0	-	1,00	Paket	127.591.964,00	1,00	125.482.500,00	-	98,35	1 Paket	95.000.000	1	253.074.464	20,00	602,56
2 07 01 ### 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	300	buah/unit	70.000.000	106,293706	83	1,00	Paket	29.435.291,00	1,00	26.784.200,00	100,00	90,99	1 Paket	28.900.259	107,2937063	56.219.491	35,76	80,31
2 07 01 ### 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60	bulan	280.000.000	100	86	1,00	Paket	51.355.798,00	1,00	47.580.200,00	100,00	92,65	1 Paket	75.083.001	101	98.935.998	168,33	35,33
2 07 01 ### 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	60	bulan	134.000.000	100	80	1,00	Paket	21.578.751,00	1,00	7.124.050,00	100,00	33,01	1 Paket	18.843.211	101	28.702.801	168,33	21,42
2 07 01 ### 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3600	eksemplar	18.000.000	92,6666667	78	720,00	Dokumen	3.600.000,00	342,00	2.072.000,00	47,50	57,56	720 Dokumen	3.600.000	434,6666667	5.672.000	12,07	31,51
2 07 01 ### 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	bulan	1.208.599.892	100	94	12,00	Laporan	420.702.880,00	12,00	420.441.872,00	100,00	99,94	12 Laporan	390.159.248	112	841.144.752	186,67	69,60

**Rencana Kerja (Renja)**  
**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara**  
**Tahun 2025**



2	07	01	###	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	60	Bulan	1.919.817.600	100	96	12	Bulan	410.402.852	12	380.993.894	100,00	92,83	12	423.240.190	112	791.396.746	186,67	41,22			
2	07	01	###	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	Bulan	26.000.000	100	80	12,00	Laporan	4.640.000,00	12,00	4.098.000,00	100,00	88,32	12	Laporan	5.000.000	112	8.738.000	186,67	33,61	
2	07	01	###	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	Bulan	269.948.800	100	79	12,00	Laporan	60.471.672,00	12,00	46.438.988,00	100,00	76,79	12	Laporan	59.835.470	112	106.910.660	186,67	39,60	
2	07	01	###	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	Bulan	1.623.868.800	100	99	12,00	Laporan	345.291.180,00	12,00	330.456.906,00	100,00	95,70	12	Laporan	358.404.720	112	675.748.086	186,67	41,61	
2	07	01	###	###	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	27	Unit	1.747.000.000	100	97	27	Unit	317.650.000	27	313.326.734	100,00	98,64	28		127	309.495.000	127	630.976.734	470,37	36,12
2	07	01	###	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	27	Unit	712.000.000	100	94	28,00	Unit	107.650.000,00	54,00	104.536.734,00	192,86	97,11	28	Unit	100.075.000	154	212.186.734	570,37	29,80	
2	07	01	###	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50	Unit	29.000.000	100	86	10,00	Unit	8.800.000,00	10,00	7.790.000,00	100,00	88,52	10	Unit	8.220.000	110	16.590.000	220,00	57,21	
2	07	01	###	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	1.006.000.000	100	100	1,00	Unit	201.200.000,00	1,00	201.000.000,00	100,00	99,90	1	Unit	201.200.000	101	402.200.000	2020,00	39,98	
2	07	02	###	###	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	100	Persen	30.000.000	250,00	95	40,00	Persen	30.000.000	60	29.830.700	150,00	99,44	100		310	5.000.000	310	59.830.700	310,00	199,44
2	07	02	###	###	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah RTKD Provinsi dan Kabupaten Yang Disusun	6	Buku	30.000.000	100	95	6	Buku	30.000.000	4	29.830.700	66,67	99,44	1	Dokumen	5.000.000	104	59.830.700	1733,33	199,44	
2	07	02	###	01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	6	Buku	20.000.000	100	95	1,00	Dokumen	30.000.000,00	1	29.830.700	100,00	99,44	1	Dokumen	5.000.000	101	59.830.700	1683,33	299,15	
2	07	02	###	02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Mikro yang disusun	5	Buku	10.000.000	0	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00		
2	07	03	###	###	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	3,25	Persen	970.000.000	0,00	-	1,75	Persen	48.500.000	11,73	48.323.391	670,29	99,64	2,25		245.436.768	11,73	96.823.391	360,92	9,98	
					Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	199,65	Juta/Tenaga Kerja	0	-	187,74	Juta/Tenaga Kerja	47,4 /Tenaga Kerja	-	0	-	191,71		#VALUE!	-	#VALUE!		#DIV/0!				
2	07	03	###	###	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan kompetensi	130	Orang	910.000.000	0	-	130,00	Orang	48.500.000	125	48.323.391	96,15	99,64	16		245.436.768	125	96.823.391	96,15	10,64	
2	07	03	###	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	80	Orang	500.000.000	0	-	130	Orang	48.500.000	125	48.323.391	96,15	99,64	16		245.436.768	125	96.823.391	156,25	19,36	
2	07	03	###	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Keesepakatan/Koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas Instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada Tahun n	50	Orang	240.000.000	0	-	0,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00		
2	07	03	###	03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	1	BLK	170.000.000	0	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00		
					Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan	Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n	1		50.000.000						0	-			0	-						



2	07	03	###	Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah LPK yang terakreditasi	21	LPK	30.000.000	0	-	0,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00		
2	07	03	###	01 Survei dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	9	Kali	30.000.000	0	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00		
2	07	03	###	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	Jumlah Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan	25	Perusahaan	10.000.000	0	-	0,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00		
2	07	03	###	01 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	25	KESEPAKATAN	10.000.000	0	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00		
2	07	03	###	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pekerja dan perusahaan yang diukur produktivitasnya	125	Orang	20.000.000	0	-	0,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00		
2	07	03	###	01 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	125	Orang dan Perusahaan	20.000.000	0	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00		
2	07	04	###	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	53,73	Persen	515.000.000	134	92	47,73	Persen	76.166.540	50,08	73.813.561	104,92	96,91	49,73	178.405.167	183,6736139	149.980.101	341,85	29,12
2	07	04	###	01 Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan antar kerja lintas daerah Kab/Kota	25	Kab/Kota	30.000.000	-	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00
			###	01 Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Tersedia dan/atau Ditingkatkan Kompetensinya	10	orang	10.000.000															
2	07	04	###	02 Pelayanan Antar Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapat pelayanan antar kerja	5	orang	10.000.000	-	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00
			###	03 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	10	orang	10.000.000															
2	07	04	###	04 Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	Jumlah Perusahaan yang obina AKAD dan AKL	9	perusahaan	10.000.000	-	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00
2	07	04	###	05 Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah lapangan kerja baru	21	Lowongan kerja	10.000.000	-	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00
			###	06 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitas layanan ULDD	5	orang	10.000.000															
2	07	04	###	01 Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LPTKS yang telah memiliki izin	5	LPTKS	10.000.000	-	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00
2	07	04	###	02 Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Jumlah perizinan LPTKS yang Terintegrasi	5	LPTKS	5.000.000	-	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00
2	07	04	###	02 Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan Aturan yang Berlaku	5	LPTKS	5.000.000	-	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00

Rencana Kerja (Renja)  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara  
Tahun 2025



2	07	04	###	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah pengelolaan informasi pasar kerja yang terasah	2	Media	260.000.000	100	81	2,00	Media	66.166.546	2	64.498.762	100,00	97,48	2	65.438.911	102	130.665.302	5100,00	50,26					
2	07	04	###	02	Relayaran dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Desintra)	1500	Pencari Kerja	10.000.000	-	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00				
2	07	04	###	03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	5	Kali	250.000.000	100	81	30,00	Orang	66.166.540,00	3	64.498.762	100,00	97,48	30 Orang	65.438.911	103	130.665.302	2060,00	52,27				
2	07	04	###	###	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	Jumlah CPMT yang meningkat kompetensinya	500	Orang	210.000.000	-	100	-	Orang	-	0	-	0	-	5	39.986.256	0	-	0,00	0,00				
2	07	04	###	01	01	Pelindungan Penerimaan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPM) Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPM/PMI yang Didukung dan Ditingkatkan Kompetensinya	50	Orang	80.000.000	-	-	0	0	-	0	-	0	-	5	39.986.256	0	-	0,00	0,00			
2	07	04	###	02	02	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani Sesuai Prosedur dalam TSA	5	Kali	130.000.000	100	100	-	Kali	-	0	-	0	-	0	-	100	-	2000,00	0,00			
2	07	04	###	###	Penghasilan RPTKA Perjanjian yang telah mengundng Perubahan Jabatan, dan telah diarahkan ke RPTKA	Jumlah RPTKA Yang Disahkan Oleh Perusahaan	100	RPTKA	5.000.000	-	-	20	Orang	10.000.000	58	9.314.799	290,00	93,15	20 RPTKA	72.980.000	58	10.314.799	58,00	386,30				
2	07	04	###	01	01	01	Perubahan RPTKA yang telah Mendapatkan Penghasilan	Jumlah TCA yang telah Mendapatkan Penghasilan	25	Kab/Kota	5.000.000	-	-	20	Orang	10.000.000	58	9.314.799,00	290,00	93,15	15 Orang	72.980.000	58	10.314.799	232,00	386,30		
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Perentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PPNPK, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan kerangka peserta RPTA Keselamatan)	29,57	Perasen	630.000.000	54,28	87	14,57	Perasen	73.813.962	-	66.645.886	-	90,29	19,57	11.754.615.120	54.28218594	140.459.848	183,57	22,30				
						Perentase kasus Hubungan Industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama(H)	90	Perasen	-	17,97	87	78	Perasen	-	0	-	0	-	81	17.97368871	-	-	19,97	#DIV/0!				
2	7	5	1		01	01	Penghasilan Penurunan Perusahaan dan Pendaftaran Pergerakan Kerja Bersama untuk yang Menyusui Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan Yang Telah Menyusun PP dan PHB	65	Perusahaan	30.000.000	-	-	0	0	-	0	-	0,00	0	-	0	-	0,00	0,00			
2	7	5	1	01	01	01	01	Penghasilan Penurunan Perusahaan yang tidak dengan Hubungan Industrial	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan	50	Perusahaan	10.000.000	0	-	0	0	-	0	-	0,00	0	-	0	-	0,00	0,00		
2	7	5	1	02	02	02	02	Penghasilan Penurunan Perusahaan yang tidak dengan Hubungan Industrial	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan	15	Perusahaan	10.000.000	0	-	0	0	-	0	-	0,00	0	-	0	-	0,00	0,00		
2	7	5	1	03	03	03	03	Penyenggaraan Perbaikan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (RPTA), Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit dan Pelagra yang Terdaftar Sebagai Peserta	50	Perusahaan	10.000.000	0	-	0	0	-	0	-	0,00	0	-	0	-	0,00	0,00		
2	07	05	1	0	0	0	0	0	Penghasilan dan Penyelesaian Permasalahan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat Berdampak pada Kependidikan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah kasus hubungan industrial yang ditangani	50	Kasus	320.000.000	10	96	10,00	Kasus	44.056.090	1	41.880.786	10,00	95,04	10	85.045.640	11	85.946.876	22,00	26,86
2	7	5	1	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01		
2	7	5	1	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02		
2	7	5	1	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03		
2	7	5	1	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04		
2	7	5	1	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05		
2	7	5	1	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06		
2	07	05	###	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01		
2	07	05	###	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05		
2	07	06	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0		
2	07	06	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0		
2	07	06	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0		
2	07	06	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0		

Rencana Kerja (Renja)  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara  
Tahun 2025



3	32	02		<b>PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>	<b>Persentase Kawasan Transmigrasi Yang Telah Dipetakan</b>	100	Persen	95.000.000	0	-	0	0	-	0	-	0	0	-	0	-	0,00	0,00			
3	32	02	1.0	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Penatausahaan Pencadangan Tanah Kawasan Transmigrasi	15	Lokasi	95.000.000	-	-	0	0	-	0	-	0	0	-	0	-	0,00	0,00			
3	32	02	1.0	01	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain	1	Pemetaan Transmigrasi	40.000.000	0	-	0	0	-	0	-	0	0	-	0	-	0,00	0,00		
3	32	02	1.0	02	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	5	Kali	15.000.000	0	-	0	0	-	0	-	0	0	-	0	-	0,00	0,00		
3	32	02	1.0	04	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	4	Dokumen	40.000.000	0	-	0	0	-	0	-	0	0	-	0	-	0,00	0,00		
3	32	03		<b>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>	<b>Persentase Kawasan Transmigrasi Yang Dibangun Sarana dan Prasarana Dasar</b>	100	Persen	155.913.812	0	-	0	0	-	0	-	0	0	-	0	-	0,00	0,00			
3	32	03	1.0	1	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penataan Persebaran Penduduk Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	250	KK	155.913.812	0	-	0	0	-	0	-	0	0	-	0	-	0,00	0,00		
3	32	03	1.0	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	5	Akad / Kerjasama	10.000.000	0	-	0	0	-	0	-	0	0	-	0	-	0,00	0,00		
3	32	03	1.0	02	Penyediaan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (Yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Hidup)	4	Sapras	104.624.025	0	-	0	0	-	0	-	0	0	-	0	-	0,00	0,00		
3	32	03	1.0	03	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Verifikasi penduduk yang memiliki tanah dan rumah di kawasan transmigrasi yang berpotensi untuk menjadi Transmigran Penduduk	40	KK	10.000.000	0	-	0	0	-	0	-	0	0	-	0	-	0,00	0,00		
3	32	03	1.0	04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Transmigran yang Diperhatikan	150	KK	10.000.000	0	-	0	0	-	0	-	0	0	-	0	-	0,00	0,00		
3	32	03	1.0	05	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	200	Orang	21.289.786	0	-	0	0	-	0	-	0	0	-	0	-	0,00	0,00		
					Penyuluhan dan Sosialisasi Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal Dan OPD Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal dan OPD Tingkat Kabupaten yang Mendapatkan Penyuluhan dan Sosialisasi											0								
3	32	04		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>	<b>Persentase Satuan Permukiman yang dikembangkan sosial ekonominya</b>	100	Persen	1.023.427.815	196,078431	100	17,00	Persen	171.899.661	100,00	170.236.479	588,24	99,03	50,00	311.789.019	296,0784314	342.136.140	296,08	33,43		
3	32	04	1.0	1	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemertanian	Jumlah Satuan Permukiman yang dikembangkan dalam tahap pemertanian	30	SP	1.023.427.815	33,3333333	100	6,00	SP	171.899.661	6	170.236.479	100,00	99,03	6	311.789.019	39,33333333	342.136.140	131,11	33,43	
3	32	04	1.0	01	Penguatan SDM dalam rangka Pemertanian Satuan Permukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	125	Orang	250.000.000	0	-	50	KK	62.649.507	50	62.246.120	100,00	99,36	60	KK	76.252.019	50	124.895.627	40,00	49,96
3	32	04	1.0	02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemertanian Satuan Permukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	6	Paket	773.427.815	100	100	1,00	SP	109.250.154	1	107.990.359	100,00	98,85	6	SP	235.537.000	101	217.240.513	1683,33	28,09

Sumber

Data : Data Diolah (Disnakertrans Prov. Kaltara)



Sehubungan tahun pertama periode Renstra Tahun 2021-2026 adalah tahun 2023, maka revidi berdasarkan capaian kinerja Triwulan 1V Tahun 2023 diantaranya sebagai berikut:

### 1. Revidi Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2023

- a) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan diantaranya:
  - Program hubungan industrial yang memiliki indikator **Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) dengan target tahun 2023 sebesar 14,57 persen dan indikator Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama(PB) dengan target 78 persen. Kedua indikator pada program tersebut belum dapat dihitung pada saat penyusunan rencana kerja tahun 2025 karena data belum terkumpul.**
  - Program pengawasan ketenagakerjaan yang memiliki indikator **Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan** dengan target 14,36 persen terealisasi 8,84 persen. Dan indikator **Persentase perusahaan yang melakukan Wajib Laport Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) Online dengan target 46 persen terealisasi 10,42 persen.**
- b) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi atau melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan diantaranya:
  - Program Penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi ditargetkan 100 persen terealisasi 100 persen.
  - Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja ditargetkan 1,75 persen terealisasi 11,73 persen.
  - Program penempatan tenaga kerja ditargetkan 47,73 persen terealisasi 50,08 persen.
  - Program pengembangan Kawasan transmigrasi ditargetkan 17 persen terealisasi 100 persen.



- c) Faktor-faktor penyebab tercapainya/melebihi target program penempatan tenaga kerja diantaranya:
- Adanya upaya Peningkatan Kualitas SDM bagi pencari kerja.
  - Terbukanya akses informasi pasar kerja
- d) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target beberapa program hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan diantaranya:
- Perselisihan disebabkan masih banyaknya perselisihan terkait hak, kepentingan, Sengketa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Sengketa Antarserikat Pekerja/Serikat Buruh dalam Satu Perusahaan. Perselisihan hak terjadi karena terdapat perbedaan sudut pandang antara pekerja dan pengusaha terhadap kontrak kerja atau peraturan di perusahaan. Biasanya, dalam kasus tersebut ada hak-hak yang tidak dipenuhi. Perselisihan kepentingan bisa terjadi jika tindakan pengusaha tidak sesuai dengan kaidah atau aturan yang disepakati dalam perjanjian kerja. Kemudian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan hal paling sensitif bagi pekerja. Jika eksekusi PHK tidak sesuai aturan yang berlaku, bisa menimbulkan perselisihan serta perselisihan antarserikat pekerja/buruh dengan penyebab konflik sangat beragam, seperti perbedaan pendapat dan pandangan terhadap aturan perserikatan.
  - Terbatasnya jumlah pengawas ketenagakerjaan. Pengawas ketenagakerjaan yang beralih dari Kabupaten/Kota se-Kalimantan Utara ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 4 (empat) orang yang terdiri dari 2 orang Pegawai Pengawas Legitimasi dan 2 orang Pegawai Pengawas dalam proses Legitimasi.
  - Masih luasnya objek pengawasan ketenagakerjaan. Objek pengawasan ketenagakerjaan adalah seluruh perusahaan/tempat kerja di wilayah Kalimantan Utara.
  - Luasnya cakupan wilayah kerja se-Provinsi Kaltara yang terpisah secara geografis, didominasi penggunaan sarana transportasi sungai/laut untuk mengunjungi Kab/Kota dan Minimnya ketersediaan sarana transportasi umum reguler via darat/sungai/laut saat menuju lokasi perusahaan/tempat kerja terpencil serta Jumlah
-



tenaga pengawas ketenagakerjaan yang masih terbatas menimbulkan resiko pekerjaan yang dapat menimbulkan penurunan kekuatan daya fisik yang berdampak pada kesehatan bagi tenaga pengawas ketenagakerjaan dan resiko kecelakaan ringan sampai dengan kecelakaan berat bahkan kematian bagi tenaga Wasnaker saat kegiatan pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan.

- e) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut diantaranya mensinkronkan program dan kegiatan APBN untuk mendukung keberhasilan program dan kegiatan APBD.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Secara umum kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara periode 2014-2023 masih perlu ditingkatkan. Beberapa indikator kinerja yang tercantum tujuan dan sasaran RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2 Target, Realisasi dan Skala Nilai Peringkat Kerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2023 Sesuai Permendagri 54 Tahun 2010

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA PENILAIAN
1	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Persentase penduduk yang bekerja	95,73	95,99	100,27	
2	Meningkatnya iklim hubungan industrial serta perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja	Tingkat Perselisihan Hubungan Industrial	6,00	1,74	170,94	
		Persentase tenaga kerja yang terdaftar BPJS Ketenagakerjaan	38,40	66,07	172,06	
		Persentase tenaga kerja yang terdaftar BPJS Kesehatan	68,11	89,94	132,05	
		Persentase tenaga kerja yang memiliki upah $\geq$ Upah Minimum Provinsi (UMP)	38,40	66,07	172,06	
		Persentase perusahaan yang tercatat nihil kecelakaan kerja (zero accident)	100,00	95,18	95,18	
3	Mengembangkan potensi dan aktivitas ekonomi di kawasan transmigrasi	Persentase lahan transmigrasi produktif yang menghasilkan produk pangan daerah	72,11	87,79	121,74	

Sumber : Data Diolah, Disnakertrans 2023



Perhitungan realisasi dari target kinerja diantaranya:

1. Persentase penduduk yang bekerja =  $\frac{\text{Jumlah penduduk yang bekerja}}{\text{angkatan kerja}} \times 100\%$   
 =  $(372.270 / 387.823) \times 100\%$   
 = **95,99%**  
*(Sumber Data: BPS Provinsi Kalimantan Utara Per Agustus 2023).*
  
2. Tingkat Perselisihan Hubungan Industrial = Jumlah perselisihan hubungan industrial/jumlah perusahaan wajib lapor x 100%  
 =  $99 \text{ Kasus} / 5.678 \text{ perusahaan} \times 100\%$   
 = **1,74%**  
*(Sumber Data: Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans Prov. Kaltara).*
  
3. Persentase tenaga kerja yang terdaftar BPJS Ketenagakerjaan = Jumlah Tenaga Kerja Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan/Jumlah Tenaga Kerja x 100 persen  
 =  $245.948 / 372.270 \times 100 \text{ persen}$   
 = **66,07%**  
*(Sumber Data: BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tarakan Per 31 Desember 2023)*
  
4. Persentase tenaga kerja yang terdaftar BPJS Kesehatan = Jumlah Tenaga Kerja Terdaftar BPJS Kesehatan/Jumlah Tenaga Kerja x 100 persen  
 =  $334.805 / 372.270 \times 100 \text{ persen}$   
 = **89,94 %**  
*(Sumber Data: BPJS Kesehatan Kantor Cabang Tarakan Per 31 Juli 2023)*
  
5. Persentase tenaga kerja yang memiliki upah  $\geq$  Upah Minimum Provinsi (UMP) = Jumlah Tenaga Kerja yang memiliki upah  $\geq$  Upah Minimum Provinsi (UMP)/ Jumlah Tenaga Kerja x 100 persen  
 =  $245.948 / 372.270 \times 100 \text{ persen}$   
 = **66,07%**  
*(Sumber Data: BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tarakan Per 31 Desember 2023)*
  
6. Persentase perusahaan yang tercatat nihil kecelakaan kerja (zero accident) = Jumlah perusahaan yang tercatat nihil kecelakaan kerja (zero accident)/ Jumlah Perusahaan di Provinsi Kalimantan Utara x 100 persen




- =  $5.095/5.353 \times 100$  persen  
= **95,18%**  
(Sumber Data: BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tarakan Per 31 Desember 2022)
7. Persentase lahan transmigrasi produktif yang menghasilkan produk pangan daerah = Jumlah lahan transmigrasi produktif/digarap/Jumlah lahan transmigrasi x100  
=  $(49.816,56+66.456)/(109.697,26+22.742,43) \times 100$   
=  $116.272,56 \text{ Ha} / 132.439,69 \text{ Ha} \times 100$   
= **87,79%**  
(Sumber Data: Laporan Akhir Evaluasi Perkembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI)

Adapun analisis terhadap capaian kinerja adalah sebagai berikut:

**1. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 (Meningkatnya penyerapan tenaga kerja) pada Indikator 1 (Persentase penduduk yang bekerja)**

Indikator persentase penduduk yang bekerja dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dimana target Tahun 2023 untuk persentase penduduk yang bekerja sebesar 95,73 persen dan terealisasi sebesar 95,99 persen sehingga capaiannya sebesar **100,27 persen** dengan kategori capaian **sangat baik**. Jumlah penduduk yang bekerja pada Tahun 2023 sebanyak 372.270 orang dan jumlah angkatan kerja sebanyak 387.823 orang.



Grafik 2.1 Persentase Penduduk Yang Bekerja Tahun 2018 s.d 2023 di Provinsi Kalimantan Utara (BPS Provinsi Kalimantan Utara).

Jika dilihat pada grafik diatas diketahui bahwa persentase penduduk yang bekerja Tahun 2018 sampai dengan 2023 mengalami fluktuasi cenderung naik dari 94,78 persen pada tahun 2018 menjadi 95,99 persen pada tahun 2023. Jumlah penduduk yang bekerja pada Tahun 2023 mencapai 372.270 orang dari total angkatan kerja sebanyak 387.823 orang.

Perbandingan Persentase penduduk yang bekerja tahun 2023 sebesar 95,99 persen dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 95,67% diketahui ada kenaikan sebesar 0,32 persen dan jika dibandingkan realisasi kinerja Tahun 2023 (95,99%) dengan Target Jangka Menengah Tahun 2026 (96,30%) maka capaiannya sebesar 99,68 persen (sangat baik).

Jumlah penduduk yang bekerja periode Agustus Tahun 2023 sebesar 372.270 orang mengalami peningkatan sebesar 18.286 orang dari Tahun 2022. Hal ini sejalan dengan menurunnya angka pengangguran terbuka di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 0,32 persen dari tahun 2022 ke tahun 2023 seperti yang terlihat pada Tabel di bawah ini.




Tabel 2.3 Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Agustus 2021- Agustus 2023

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Agustus 2021	Agustus 2022	Agustus 2023	Perubahan Ags 2021-Ags 2022		Perubahan Ags 2022-Ags 2023	
	orang	orang	orang	orang	poin persen	orang	poin persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Penduduk Usia Kerja	535.007	547.170	551.272	12.163	2,27	4.102	0,75
Angkatan Kerja	354.376	370.012	387.823	15.636	4,41	17.811	4,81
- Bekerja	338.152	353.984	372.270	15.832	4,68	18.286	5,17
- Pengangguran	16.224	16.028	15.553	-196	-1,21	-475	-2,96
Bukan Angkatan Kerja	180.631	177.158	163.449	-3.473	-1,92	-13.709	-7,74
	persen	persen	persen	persen poin		persen poin	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	66,24	67,62	70,35	4,11		2,73	
- Laki-Laki	81,75	83,67	85,18	3,43		1,51	
- Perempuan	48,44	49,30	53,60	5,16		4,30	

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara, Agustus 2023.

Jika dibandingkan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional Tahun 2023, TPT provinsi Kalimantan Utara lebih rendah sebesar 1,44 persen seperti yang terlihat pada Grafik di bawah ini.



Grafik 2.2 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Kalimantan Utara (Agustus 2023) dengan Nasional (Februari 2023).



Adapun beberapa upaya yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka mengurangi angka pengangguran di Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:

1. Adanya upaya peningkatan kualitas SDM bagi pencari kerja. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yaitu dengan melaksanakan program pelatihan ketenagakerjaan baik yang bersumber dari dana APBD maupun APBN. Pelatihan ketenagakerjaan meliputi pelatihan keterampilan bagi pencari kerja, pelatihan pemagangan dalam negeri, pelatihan peningkatan produktivitas, pelatihan kewirausahaan maupun pelatihan kemasyarakatan lainnya yang mendukung peningkatan kesempatan kerja.
2. Terbukanya akses informasi pasar kerja. Salah satu yang mendorong penurunan angka pengangguran di Provinsi Kalimantan Utara yaitu dengan adanya akses informasi pasar yang mudah dijangkau oleh pencari kerja maupun pemberi kerja melalui aplikasi online terkait pasar kerja. Salah upaya meningkatkan informasi pasar kerja yang dilakukan adalah kegiatan job fair yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara.
3. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu sektor yang memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja. UMKM merupakan usaha-usaha yang berskala kecil atau menengah yang dimiliki dan dikelola oleh masyarakat. UMKM dapat memberikan kesempatan bagi para pencari kerja untuk menjadi wirausahawan atau pekerja mandiri. Untuk itu, pemerintah perlu memberikan dukungan berupa bantuan modal, bimbingan usaha, fasilitas perizinan, akses pasar, dan lain-lain. Jika dilihat dari data perkembangan jumlah UMKM di Provinsi Kalimantan Utara, pertumbuhan UKM di Provinsi Kalimantan Utara mengalami kenaikan dan penurunan mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, pertumbuhan UKM mengalami penurunan pada tahun 2017 dari 4.240 menjadi 2.469 atau sebesar -71,73% dan mengalami kenaikan kembali pada tahun 2018 menjadi 2.547 atau sebesar 3,06% dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan yang signifikan menjadi 8.668 UKM, pada tahun 2020 jumlah UKM di Provinsi Kalimantan Utara kembali mengalami penurunan yang signifikan ini merupakan imbas dari terjadinya pandemi covid-19 sehingga banyak UKM



- yang tidak melanjutkan usahanya (Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara).
4. Penyelenggaraan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan agenda prioritas pembangunan daerah. Penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Sesuai Surat Surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor R-0256/Seskab/DKK/12/2021 Tanggal 29 Desember 2021, Presiden menginstruksikan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan Gubernur Kalimantan Utara Bersama Bupati Bulungan agar segera menyiapkan SDM yang memiliki kualifikasi yang baik dengan estimasi kebutuhan hingga 300 ribu tenaga kerja untuk keperluan Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) di Provinsi Kalimantan Utara. Selain adanya PSN, adanya agenda prioritas pembangunan daerah seperti pembangunan PLTA Sungai Kayan dan Mentarang juga akan mempengaruhi peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara.
  5. Penyelenggaraan program transmigrasi. Transmigrasi merupakan cara mengatasi pengangguran dengan memindahkan penduduk dari daerah yang jumlahnya padat ke daerah yang jarang penduduknya. Sehingga diharapkan akan tercipta pemerataan ekonomi antar wilayah. Setiap transmigran akan diberikan fasilitas rumah, lahan pekarangan dan lahan usaha serta pembinaan masyarakat. Dengan adanya fasilitas bagi para Transmigran tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesempatan kerja terutama pada sector pertanian.

Walaupun Provinsi Kalimantan Utara telah berhasil menurunkan angka pengangguran dari tahun 2022 ke Tahun 2023, namun dalam penanganan pengangguran masih perlu mendapat perhatian mengingat masih terdapat 15.553 orang di Provinsi Kalimantan Utara yang masih menganggur dan 19.695 orang (5,29%) dalam kondisi setengah penganggur. Setengah Penganggur adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan (dahulu disebut setengah pengangguran terpaksa). Dalam menangani permasalahan tersebut diperlukan kebijakan dan program yang konkrit dalam



mengurangi angka pengangguran dan setengah penganggur di Provinsi Kalimantan Utara sebagai berikut:

1. Peningkatan pendidikan vokasi. Program Vokasi adalah program pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi yang bertujuan untuk mempersiapkan tenaga yang dapat menetapkan keahlian dan ketrampilan di bidangnya, siap kerja dan mampu bersaing secara global. Pendidikan tinggi vokasi merupakan jalur penting yang membekali lulusan SMA/SMK/MA atau yang sederajat dengan keterampilan dan pengetahuan khusus yang penting untuk meraih sukses di dunia kerja. Upaya ini diperlukan mengingat pada Agustus 2023, TPT dari tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya yaitu sebesar 5,08 persen. Sementara TPT yang paling rendah adalah mereka dengan pendidikan SD ke bawah yaitu sebesar 2,16 persen. Dibandingkan Agustus 2022, TPT kategori pendidikan yang mengalami kenaikan adalah SMA, SMK, dan Perguruan Tinggi yaitu masing-masing sebesar 0,97 persen poin, 0,03 persen poin, dan 0,96 persen poin. Sedangkan SD dan SMP mengalami penurunan. Penurunan TPT terbesar adalah SMP yaitu sebesar 3,03 apabila dibandingkan dengan Agustus 2022.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelatihan ketenagakerjaan sehingga dapat menjangkau lebih banyak peningkatan SDM bagi pencari kerja. Selain itu juga perlu didukung dengan peningkatan sarana dan prasarana pelatihan ketenagakerjaan misalnya dengan Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) maupun peningkatan kapasitas dan kualitas Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) pemerintah, swasta maupun komunitas. Saat ini Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah berupaya membangun BLK UPTP Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Bulungan.
3. Melakukan pemerataan informasi dan fasilitasi informasi pasar kerja di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Utara.
4. Meningkatkan kerjasama pendidikan dan pelatihan dengan dunia usaha.
5. Mendorong perluasan kesempatan kerja melalui pemberdayaan UMKM.


Adapun program yang mendukung keberhasilan pencapaian indikator persentase penduduk yang bekerja adalah program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja dan



program penempatan tenaga kerja yang bersumber pada dana APBD dan program dan kegiatan yang terdapat pada Ditjen Pembinaan Pelatihan Dan Produktivitas dan Ditjen Penempatan dan perluasan kerja yang bersumber dari dana APBN.

**2. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 (Meningkatnya iklim hubungan industrial serta perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja) pada Indikator 1 (Tingkat perselisihan hubungan industrial).**

Realisasi indikator tingkat perselisihan hubungan industrial pada Tahun 2023 sebesar 1,74 persen dari target sebesar 6 persen sehingga capaiannya 170, persen dengan kriteria penilaian **sangat baik**.



*Grafik 2.3 Jumlah Kasus Perselisihan Hubungan Industrial di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2023 (Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja)*

Jika dilihat pada grafik di atas diketahui ada penurunan jumlah kasus hubungan industrial pada Tahun 2018 (82 kasus) menurun 2 kasus menjadi 80 kasus pada Tahun 2019 kemudian meningkat kembali pada Tahun 2020 menjadi 127 kasus dan menurun Kembali pada Tahun 2021 menjadi 107 kasus, kemudian terjadi peningkatan sebanyak 17 kasus pada tahun 2022 menjadi 127 kasus kemudian menurun kembali pada Tahun 2023 menjadi 99 kasus. Perselisihan disebabkan masih banyaknya perselisihan terkait hak, kepentingan, Sengketa



Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Sengketa Antarserikat Pekerja/Serikat Buruh dalam Satu Perusahaan. Perselisihan hak terjadi karena terdapat perbedaan sudut pandang antara pekerja dan pengusaha terhadap kontrak kerja atau peraturan di perusahaan. Biasanya, dalam kasus tersebut ada hak-hak yang tidak dipenuhi. Perselisihan kepentingan bisa terjadi jika tindakan pengusaha tidak sesuai dengan kaidah atau aturan yang disepakati dalam perjanjian kerja. Kemudian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan hal paling sensitif bagi pekerja. Jika eksekusi PHK tidak sesuai aturan yang berlaku, bisa menimbulkan perselisihan serta perselisihan antarserikat pekerja/buruh dengan penyebab konflik sangat beragam, seperti perbedaan pendapat dan pandangan terhadap aturan perserikatan.

Perbandingan Tingkat perselisihan hubungan industrial pada tahun 2023 (1,74%) dibandingkan dengan tahun sebelumnya (6,36%). Sehingga hasil perbandingan realisasi kinerja tersebut dengan capaian kinerja sebesar 172,59% katagori **sangat baik**. Jika dibandingkan realisasi kinerja Tahun 2022 (1,74%) dengan Target Jangka Menengah Tahun 2026 (1%) maka capaiannya masih sangat rendah (25,64%).


Adapun upaya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara dalam mengatasi permasalahan tersebut sekaligus menekan angka perselisihan hubungan industrial melalui kegiatan pencegahan dengan dibentuknya tim deteksi dini pencegahan perselisihan hubungan industrial. Pembentukan tim tersebut diharapkan mendeteksi daerah-daerah yang rawan akan terjadinya kasus perselisihan hubungan industrial dan mencegahnya lebih dini. Tim ini terbentuk dari berbagai stakeholder yang terkait. Selain itu juga didukung oleh peningkatan pengawasan norma ketenagakerjaan. Pelimpahan kewenangan pengawasan ketenagakerjaan dari Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sehingga Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara menerima wewenang pengawasan ketenagakerjaan mulai Tahun 2017 dengan diikuti adanya peralihan tenaga pengawas ketenagakerjaan dari Kabupaten/Kota ke Provinsi Kalimantan Utara.

Adapun program yang mendukung pencapaian indikator persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial adalah Program Hubungan Industrial dengan kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1(satu) Daerah Provinsi.



**2. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 (Meningkatnya iklim hubungan industrial serta perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja) pada Indikator 2 (Persentase tenaga kerja yang terdaftar BPJS Ketenagakerjaan)**

Indikator persentase tenaga kerja yang terdaftar BPJS Ketenagakerjaan terealisasi sebesar 66,07 persen. Hal ini diketahui dari total jumlah tenaga kerja sebanyak 372.270 jiwa telah terdaftar BPJS ketenagakerjaan sebanyak 245.948 jiwa yang terdiri dari pekerja penerima upah sebanyak 107.738 jiwa, pekerja bukan penerima upah sebanyak 87.033 jiwa serta pekerja jasa konstruksi sebanyak 51.177 jiwa. Target yang ditetapkan pada Tahun 2023 sebesar 38,40 persen terealisasi sebesar 66,07 persen sehingga capaiannya sebesar 172,06 persen (sangat baik).



*Grafik 2.4 Pekerja Yang Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Utara (BPJS Ketenagakerjaan Kota Tarakan dan Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja)*

Berdasarkan grafik diatas diketahui bahwa jumlah pekerja yang terdaftar BPJS Ketenagakerjaan selama periode tahun 2021-2023 mengalami peningkatan dari 102.972 orang pada tahun 2020 menjadi 245.948 orang di tahun 2023. Peningkatan kepesertaan BPJS ketenagakerjaan terbesar pada pekerja bukan penerima upah (pekerja mandiri) sebanyak 54.258 jiwa dan pekerja konstruksi sebanyak 43.871 jiwa dan pekerja penerima upah (pekerja formal) sebanyak 21.062 jiwa dari tahun 2022 ke tahun 2023. Peningkatan kepesertaan pekerja



mandiri membuktikan semakin baiknya pemahaman pekerja terhadap manfaat kepesertaan BPJS ketenagakerjaan.

Adapun upaya yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara dalam mendukung peningkatan kepesertaan pekerja terhadap BPJS Ketenagakerjaan melalui tenaga pengawas ketenagakerjaan yang bersinergi dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam melakukan sosialisasi, pengawasan dan pembinaan kepesertaan tenaga kerja dalam BPJS Ketenagakerjaan ke perusahaan di Provinsi Kalimantan Utara. Selain itu juga BPJS Ketenagakerjaan juga berupaya meningkatkan kepesertaan pekerja informal melalui sosialisasi dan sinergi dengan beberapa instansi terkait. Selain itu juga Pemerintah provinsi Kalimantan telah mendaftarkan kepesertaan pekerja rentan dalam program BPJS ketenagakerjaan sebanyak 42.000 jiwa. Anggaran tersebut dialokasikan melalui Belanja Tak Terduga pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023. Perlindungan pekerja rentan merupakan kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim.

Perbandingan realisasi persentase tenaga kerja yang terdaftar BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2023 sebesar 66,07 persen dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 35,84 persen. Sehingga hasil perbandingan realisasi kinerja tersebut dengan capaian kinerja sebesar 184,35 persen dalam katagori **sangat baik**.


Perbandingan realisasi kinerja pada indikator persentase tenaga kerja yang terdaftar BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2023 (66,07%) dengan target jangka menengah perangkat daerah Tahun 2026 (49,26%) dapat dikatagorikan **sangat baik** dengan capaian 134,13 persen.

Adapun program yang mendukung keberhasilan pencapaian indikator persentase tenaga kerja yang terdaftar BPJS Ketenagakerjaan adalah Program Pengawasan Ketenagakerjaan dengan kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan serta program dan kegiatan yang terdapat Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 yang bersumber dari dana APBN.




### 3. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 (Meningkatnya iklim hubungan industrial serta perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja) pada Indikator 3 (Persentase tenaga kerja yang terdaftar BPJS Kesehatan)

Indikator persentase tenaga kerja yang terdaftar BPJS Kesehatan terealisasi sebesar 89,94 persen. Hal ini diketahui dari total jumlah tenaga kerja sebanyak 372.270 jiwa telah terdaftar BPJS kesehatan sebanyak 334.805 jiwa. Target yang ditetapkan pada Tahun 2023 sebesar 68,11 persen, sehingga pencapaian indikator ini sebesar 132,05 persen dan termasuk ke dalam kriteria **sangat baik** seperti yang terlihat pada grafik di bawah ini.



*Grafik 2.5 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Pekerja Yang Terdaftar BPJS Kesehatan di Provinsi Kalimantan Utara (Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja)*

Realisasi kinerja pada indikator persentase tenaga kerja yang terdaftar BPJS Kesehatan Tahun 2023, jika dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami kenaikan 24,85 persen.



Grafik 2.6 Pekerja Terdaftar BPJS Kesehatan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2023.

Jika dilihat dari grafik diatas diketahui bahwa jumlah pekerja yang terdaftar BPJS Kesehatan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Perbandingan realiasi kinerja pada indicator persentase tenaga kerja yang terdaftar BPJS Kesehatan Tahun 2023 (89,94%) dengan target jangka menengah perangkat daerah Tahun 2026 sebesar 81,31 persen pada tahun tersebut dapat dikatagorikan **sangat baik** dengan capaian 110,62 persen.

Persentase tenaga kerja yang terdaftar BPJS Kesehatan pada tahun 2023 (89,94%) dibandingkan dengan tahun sebelumnya (65,09%). Dari hasil perbandingan mencapai 138,18 persen atau katagori **sangat baik**.

Keberhasilan ini didukung oleh kinerja pengawasan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara melalui tenaga pengawas ketenagakerjaan yang bersinergi dengan BPJS Kesehatan dalam melakukan sosialisasi, pengawasan dan pembinaan kepesertaan tenaga kerja dalam BPJS Kesehatan ke perusahaan/badan usaha di Provinsi Kalimantan Utara. Selain itu juga, dengan aktifnya BPJS Kesehatan dalam mensosialisasikan manfaat dan program BPJS kesehatan kepada masyarakat serta dengan adanya perbaikan pelayanan secara terus menerus telah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengikuti program BPJS kesehatan.

Adapun program yang mendukung keberhasilan pencapaian indikator persentase tenaga kerja yang terdaftar BPJS Ketenagakerjaan adalah Program Pengawasan Ketenagakerjaan dengan kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan serta program dan kegiatan




yang terdapat Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 yang bersumber dari dana APBN.

**4. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 (Meningkatnya iklim hubungan industrial serta perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja) pada Indikator 4 (Persentase tenaga kerja yang memiliki upah  $\geq$  Upah Minimum Provinsi (UMP)).**

Indikator persentase tenaga kerja yang memiliki upah  $\geq$  Upah Minimum Provinsi (UMP) terealisasi sebesar 66,07 persen. Hal ini diketahui dari total jumlah tenaga kerja sebanyak 372.270 jiwa telah memiliki upah  $\geq$  Upah Minimum Provinsi (UMP) sebanyak 245.948 jiwa. Data jumlah tenaga kerja yang memiliki  $\geq$  Upah Minimum Provinsi (UMP) berdasarkan tenaga kerja yang terdaftar BPJS Ketenagakerjaan, hal ini disebabkan karena tidak adanya data riil dari Kabupaten/Kota. Besaran pemungutan iuran BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang telah ditetapkan. Target yang ditetapkan pada Tahun 2023 sebesar 38,40 persen terealisasi sebesar 66,07 persen sehingga capaiannya sebesar 172,06 persen (sangat baik).

Keberhasilan ini didukung oleh kinerja pengawasan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara melalui tenaga pengawas dalam melakukan pengawasan dan pembinaan bagi perusahaan untuk membayar pekerja sesuai UMP yang ditetapkan.




*Grafik 2.7 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Pekerja Yang Memiliki UMP Minimal Sesuai UMP di Provinsi Kalimantan Utara (Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja)*

Realisasi kinerja pada indikator persentase tenaga kerja yang memiliki upah  $\geq$  Upah Minimum Provinsi (UMP) pada periode Tahun 2017 – 2022 mengalami peningkatan dari 20,29 persen pada tahun 2017 menjadi 66,07 persen pada tahun 2023.

Persentase tenaga kerja yang memiliki upah  $\geq$  Upah Minimum Provinsi (UMP) pada tahun 2023 sebesar 66,07 persen dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 35,84 persen. Sehingga hasil perbandingan realisasi kinerja tersebut dengan capaian kinerja sebesar 184,35 persen kategori **sangat baik**.

Perbandingan realisasi kinerja pada indikator persentase tenaga kerja yang memiliki upah  $\geq$  Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2022 (66,07%) dengan target jangka menengah perangkat daerah Tahun 2026 (49,26%) dapat dikategorikan **sangat baik** dengan capaian 134,13 persen.



*Grafik 2.8 Besaran UMP Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2024 (Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja)*


Upah Minimum Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023-2024 mengalami kenaikan sebesar 3,38 persen. Jika dilihat dari persentase kenaikan upah minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara, kenaikan tertinggi pada Kabupaten Bulungan, kemudian Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, Kabupaten Malinau dan terendah Kabupaten Tana Tidung.



Gambar 2.1 Upah Minimum Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2023 dan 2024.

Beberapa faktor yang mempengaruhi kenaikan upah minimum diantaranya Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yaitu standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak baik secara fisik, non fisik, dan sosial untuk kebutuhan satu bulan, kemudian Indeks Harga Konsumen (IHK) yaitu IHK adalah indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah.


Salah satu factor lain yang mempengaruhi upah pekerja adalah Pendidikan yang ditamatkan. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat menjadi penentu seberapa besar tingkat upah rata-rata yang akan diperoleh oleh seorang tenaga kerja, semakin tinggi pendidikan yang ditamatkan, maka semakin tinggi juga upah yang diterima.



*Grafik 2.9 Penduduk Yang Bekerja Menurut Pendidikan tertinggi di Provinsi Kalimantan Utara (BPS Provinsi Kalimantan Utara)*

Tingkat pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Pada Agustus 2023, penduduk bekerja masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan SD ke bawah yaitu sebanyak 33,03 persen. Sementara tenaga kerja yang berpendidikan tinggi yaitu Diploma dan Universitas sebesar 16,81 persen. Distribusi penduduk bekerja menurut pendidikan masih menunjukkan pola yang sama baik pada Agustus 2022 maupun Agustus 2023. Dibandingkan dengan Agustus 2022, tenaga kerja dengan pendidikan SMA dan SMK mengalami kenaikan masing-masing sebesar 0,92 persen poin, dan 0,09 persen poin.

Faktor pendidikan merupakan salah satu yang menentukan tinggi rendahnya upah yang didapatkan baik pekerja tersebut bekerja dalam sector formal maupun informal. Tingginya tingkat pendidikan menengah ke bawah disebabkan karena sebagian besar kesempatan kerja yang tersedia tidak membutuhkan tingkat pendidikan tinggi seperti pekerja perkebunan, pertambangan serta sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan lainnya. Hal ini sejalan dengan data penduduk yang bekerja di Provinsi Kalimantan Utara terdapat pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 33,09 persen pada tahun 2023.



Grafik 2.10 Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Kalimantan Utara (BPS Provinsi Kalimantan Utara)

Adapun upaya untuk meningkatkan persentase tenaga kerja yang memiliki upah diatas UMP diantaranya meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan meningkatkan taraf pendidikan dan keterampilan serta sertifikasi keahlian bagi tenaga kerja.

Adapun program yang mendukung keberhasilan pencapaian indikator persentase tenaga kerja yang memiliki upah  $\geq$  Upah Minimum Provinsi (UMP) adalah Program Hubungan Industrial dengan kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) serta program dan kegiatan yang terdapat Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3, Ditjen Pembinaan Pelatihan Dan Produktivitas yang bersumber dari dana APBN.



**6. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 (Meningkatnya iklim hubungan industrial serta perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja) pada Indikator 5 (Persentase perusahaan yang tercatat nihil kecelakaan kerja/zero accident).**

Indikator persentase perusahaan yang tercatat nihil kecelakaan kerja (zero accident) terealisasi sebesar 95,18 persen pada Tahun 2023. Hal ini diketahui sebanyak 5.095 perusahaan tercatat nihil kecelakaan kerja (zero accident) dari total perusahaan yang ada di Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 5.353 perusahaan. Target yang ditetapkan pada Tahun 2023 sebesar 100 persen sehingga capaian kinerja Tahun 2023 mencapai 95,18 persen dengan katagori **sangat baik** seperti yang terlihat pada grafik di bawah ini.



*Grafik 2.11 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase Perusahaan Yang Tercatat Nihil Kecelakaan Kerja (Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan)*

Persentase perusahaan yang tercatat nihil kecelakaan kerja (*zero accident*) tahun 2023 sebesar 95,18 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya 78,04 sehingga capaiannya 116,12 atau kategori **sangat baik**.

Realisasi kinerja pada indikator Persentase perusahaan yang tercatat nihil kecelakaan kerja (zero accident) Tahun 2023 (95,18%) dibandingkan dengan target jangka menengah perangkat daerah Tahun 2026 (100%) tercapai sebesar 95,18 persen dapat dikategorikan **sangat baik**.



*Grafik 2.12 Jumlah Perusahaan dan Pekerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja (Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan)*

Dilihat dari grafik diatas diketahui bahwa jumlah perusahaan yang mengalami kecelakaan kerja di Provinsi Kaltara dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2023 berfluktuasi cenderung naik dimana pada Tahun 2017 mencapai 104 perusahaan berfluktuasi menjadi 258 perusahaan pada Tahun 2023. Sedangkan data jumlah pekerja yang mengalami kasus kecelakaan kerja pada Tahun 2017 mencapai 300 orang dan berfluktuasi menjadi 564 orang pada Tahun 2023.

Faktor penyebab kecelakaan kerja bisa dibagi menjadi tiga, yaitu faktor manusia, faktor lingkungan, dan faktor peralatan. Faktor manusia atau pekerja itu sendiri seperti perilaku manusia, pelatihan keselamatan dan kesehatan yang diberikan, hingga penggunaan alat pelindung diri. Kemudian pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja juga merupakan salah satu faktor penyebab kecelakaan kerja yang harus diperhatikan. Hal ini biasanya dikarenakan atas kelalaian pekerja atau perusahaan. Penyelenggaraan pelatihan dimaksudkan agar pemeliharaan terhadap alat-alat kerja dapat ditingkatkan karena salah satu tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengurangi timbulnya kecelakaan kerja, kerusakan, dan peningkatan pemeliharaan terhadap alat-alat kerja. Faktor penyebab kecelakaan kerja dari faktor manusia berikutnya adalah penggunaan alat pelindung diri. Alat pelindung diri (APD) merupakan



seperangkat alat yang digunakan oleh pekerja untuk melindungi tubuhnya dari potensi bahaya kecelakaan kerja. Tidak menggunakan APD dapat memperbesar kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja, walaupun APD tidak secara sempurna melindungi pekerja, tetapi akan dapat mengurangi tingkat keparahan yang mungkin terjadi.

Faktor penyebab kecelakaan kerja selanjutnya adalah faktor lingkungan. Hal ini berkaitan dengan lingkungan kerja yang tidak sesuai dengan standar keamanan. Selain faktor manusia dan lingkungan, faktor peralatan juga merupakan salah satu faktor penyebab kecelakaan kerja.

Untuk mengurangi angka kecelakaan kerja di Provinsi Kalimantan Utara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah berupaya melalui tenaga pengawas ketenagakerjaan untuk melakukan sosialisasi, pembinaan dan penindakan penerapan norma K3 pada perusahaan di Provinsi Kalimantan Utara, walaupun pada pelaksanaannya belum optimal mengingat keterbatasan jumlah pengawas dengan jumlah perusahaan yang ada di Provinsi Kalimantan Utara.

Adapun program yang mendukung keberhasilan pencapaian indikator Persentase perusahaan yang tercatat nihil kecelakaan kerja (zero accident) adalah Program Pengawasan Ketenagakerjaan dengan kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan serta program dan kegiatan yang terdapat Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 yang bersumber dari dana APBN.

#### **7. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 (Mengembangkan potensi dan aktivitas ekonomi di Kawasan transmigrasi) pada Indikator 1 (Persentase lahan transmigrasi produktif yang menghasilkan produk pangan daerah).**

Provinsi Kalimantan Utara merupakan salah satu daerah yang menjadi lokus penempatan transmigrasi sejak Tahun 1972 atau semenjak masih bergabung dengan Provinsi Kalimantan Timur. Provinsi Kalimantan Utara memiliki 2 kawasan transmigrasi prioritas nasional yaitu Kawasan Salimbatu di Kabupaten Bulungan dan Kawasan Seimenggaris di Kabupaten Nunukan. Luas Kawasan transmigrasi di Provinsi Kalimantan Utara mencapai 132.439,69 hektar yang terdiri dari Kawasan Salimbatu seluas 22.742,43 Ha dan Kawasan Seimenggaris seluas 109.697,26 Ha. Hingga Tahun 2023 diketahui bahwa lahan yang sudah dimanfaatkan seluas 116.272,56 hektar yang terdiri dari Kawasan Salimbatu seluas 66.456 Ha dan Kawasan



Seimenggaris seluas 49.816,56 Ha. Persentase lahan transmigrasi yang sudah dimanfaatkan sebesar 87,79 persen dari target sebesar 72,11 persen sehingga capaiannya pada tahun 2023 mencapai 121,74 persen atau katagori sangat baik.

Pengukuran keberhasilan transmigrasi suatu daerah dilihat dari Indeks Perkembangan Kawasan (IPK) Transmigrasi. Setiap Kawasan diukur melalui 5 dimensi yaitu dimensi ekonomi, dimensi sosial budaya, dimensi jejaring sarana prasarana, dimensi kelembagaan dan dimensi lingkungan.

Kawasan transmigrasi merupakan suatu kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha bagi masyarakat. Berdasarkan RPJMN 2015-2019, jumlah Kawasan transmigrasi yang ditetapkan sebanyak 152 kawasan transmigrasi. Hal ini juga tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2020-2024. Dalam perencanaan, hingga tahun 2024 tidak terdapat penambahan kawasan transmigrasi baru, namun hanya terdapat revitalisasi saja untuk kawasan transmigrasi yang sudah ada. Dari 152 kawasan transmigrasi, selanjutnya terdapat 52 kawasan transmigrasi yang masuk dalam rencana pertumbuhan dan pemerataan, sehingga lokasi tersebut dikategorikan menjadi Kawasan transmigrasi prioritas nasional.

Pembangunan dan pengembangan Kawasan transmigrasi tentunya harus sejalan dengan rencana pembangunan daerah, karena pada hakekatnya pembangunan ketransmigrasian merupakan salah satu instrumen dalam percepatan dan pemerataan pembangunan daerah/wilayah. Tidak hanya itu, pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi juga digunakan sebagai sarana dalam memastikan kebutuhan dasar masyarakat Indonesia di seluruh wilayah Indonesia dapat terpenuhi, misalnya saja pelayanan pendidikan dasar dan kesehatan dasar. Lokasi transmigrasi yang kebanyakan berada lokasi baru dibuka juga perlu untuk dipastikan bahwa tanah lokasi telah memenuhi prinsip layak huni, layak usaha, dan layak berkembang. Setelah terpenuhinya kebutuhan/ pelayanan dasar, maka pemenuhan kebutuhan selanjutnya bagi masyarakat yang akan menghuni lokasi transmigrasi adalah kemudahan dalam pengembangan usaha. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang bertransmigrasi dari wilayah asalnya. Oleh karena itu, diperlukan juga sarana dan prasarana produksi, alat dan mesin pertanian, dan alat pasca panen. Tidak hanya itu saja, akses pemasaran



dan inisiasi kerjasama kemitraan dengan dunia usaha juga perlu untuk disiapkan. Dalam rangka mencapai keberhasilan dari program transmigrasi, sumber daya manusia juga perlu untuk disiapkan dalam menghadapi kondisi di daerah transmigrasi yang akan di datangi. Pelatihan ataupun pembekalan kapasitas masyarakat yang akan dipindahkan pada lokasi transmigrasi menjadi salah satu strategi dalam mempersiapkan kapasitas masyarakat untuk menyesuaikan dengan lokasi tujuan transmigrasi. Sama halnya dengan di daerah-daerah yang sudah lebih maju, pengembangan usaha di kawasan transmigrasi juga dilakukan melalui pengembangan usaha mikro, kecil, koperasi, dan revitalisasi Bumdes untuk penguatan kelembagaan ekonomi di Kawasan transmigrasi. Hal ini sangat berperan bagi masyarakat yang mengikuti program ini dan melakukan kegiatan usaha di lokasi transmigrasi.

Penetapan 152 kawasan transmigrasi yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 dan selanjutnya dilakukan revitalisasi dapat dikelompokkan menjadi Kawasan transmigrasi prioritas nasional dan kawasan transmigrasi prioritas kementerian. Dalam dokumen Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tahun 2020-2024 Nomor 17 Tahun 2020, tercantum bahwa Provinsi Kalimantan Utara memiliki 2 kawasan prioritas nasional.

Tabel 2.4 Distribusi Lokus 52 Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Nama Kawasan
1	Aceh	1 Aceh Tengah	1 Ketapang Nusantara
		2 Bener Meriah	2 Samar Kilang
		3 Simeulue	3 Selaut
2	Jambi	4 Bungo	4 Bathin III Ulu
3	Kep. Bangka Belitung	5 Bangka Selatan	5 Batu Betumpang
4	Sumatera Barat	6 Pesisir Selatan	6 Lunang Silaut
5	Sumatera Selatan	7 Ogan Ilir	7 Parit Rambutan
		8 Banyuasin	8 Telang
		9 Lahat	9 Kikim
6	Bengkulu	10 Bengkulu Utara	10 Lagita
7	Lampung	11 Tulang Bawang	11 Rawa Pitu
		12 Mesuji	12 Mesuji
8	Kalimantan Utara	13 Bulungan	13 Salim Batu
		14 Nunukan	14 Seimenggaris
9	Kalimantan Barat	15 Kubu Raya	15 Rasau Jaya
		16 Sambas	16 Gerbang Mas Perkasa
			17 Subah
10	Kalimantan Tengah	17 Lamandau	18 Belantikan Raya
11	Kalimantan Timur	18 Paser	19 Kerang
		19 Kutai Timur	20 Maloy Kaliorang
12	Kalimantan Selatan	20 Barito Kuala	21 Cahaya Baru
13	Nusa Tenggara	21 Bima	22 Tambora



No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Nama Kawasan
	Barat	22 Sumbawa	23 Labangka
14	Nusa Tenggara Timur	23 Malaka	24 Kobalima Timur
		24 Timor Tengah Utara	25 Ponu
		25 Sumba Timur	26 Melolo
15	Sulawesi Tenggara	26 Konawe Selatan	27 Tinanggea
		27 Muna	28 Mutiara
		28 Konawe	29 Asinua / Routa
16	Sulawesi Barat	29 Mamuju Tengah	30 Tobadak
		30 Pasangkayu	31 Sarudu Baras
17	Sulawesi Tengah	31 Sigi	32 Palolo
		32 Morowali	33 Bungku
		33 Buol	34 Air Terang
		34 Poso	35 Tampolore
		35 Tojo Una-Una	36 Padauloyo
		36 Parigi Moutong	37 Bahari Tomini Raya
18	Sulawesi Selatan	37 Wajo	38 Gilireng
		38 Luwu Utara	39 Masamba
		39 Luwu Timur	40 Mahalona
19	Gorontalo	40 Gorontalo Utara	41 Sumalata
		41 Boalemo	42 Paguyaman Pantai
			43 Pawonsari
		42 Gorontalo	44 Pulubala
20	Maluku	43 Maluku Tengah	45 Kobisonta
21	Maluku Utara	44 Kepulauan Sula	46 Pulau Mangoli
		45 Morotai	47 Pulau Morotai
22	Papua Barat	46 Teluk Wondama	48 Werianggi Werabur
		47 Fak-Fak	49 Bomberay - Tomage
23	Papua	48 Keerom	50 Senggi
		49 Merauke	51 Salor
			52 Muting

*Sumber Data: Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi (2020)*

Berdasarkan hasil evaluasi Indeks Perkembangan Kawasan (IPK) Transmigrasi di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 diketahui bahwa Kawasan Transmigrasi Salimbatu dan Kawasan Seimenggaris dalam status mandiri.



Tabel 2.5 IPK Tansmigrasi Tahun 2022

NO.	KAWASAN	KABUPATEN	PROVINSI	DIMENSI	PENGUKURAN 2022			
					INDEKS DIMENSI	INDEKS KOMPOSIT	IPKTRANS	STATUS
1	Seimenggaris	Nunukan	Kalimantan Utara	Ekonomi	65,73	25,77	60,38	Mandiri
				Sosial Budaya	43,77	5,70		
				Lingkungan	53,37	4,13		
				Jejaring Prasarana	66,56	18,83		
				Kelembagaan	50,61	5,95		
2	Salim Batu	Bulungan	Kalimantan Utara	Ekonomi	53,93	21,14	53,35	Mandiri
				Sosial Budaya	53,67	6,99		
				Lingkungan	48,64	3,76		
				Jejaring Prasarana	56,02	15,85		
				Kelembagaan	47,65	5,60		

Sumber Data: Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi (2022)

Perbaikan status perkembangan kawasan transmigrasi Seimenggaris dapat dilakukan dengan memperbaiki *leverage attribute*-nya, yaitu pada Dimensi Sosial Budaya karena nilai indeks dimensi-dimensi tersebut masih di bawah nilai 50. *Leverage attribute* inilah yang dijadikan sebagai acuan penyusunan rencana kegiatan untuk beberapa tahun mendatang di kawasan transmigrasi Seimenggaris. Penentuan jumlah atribut yang harus diperbaiki juga tergantung terutama kepada tiga hal, yaitu: (1) ketersediaan anggaran; (2) sumber daya manusia; dan (3) waktu (Budiharsono, 2018). Sehingga tidak seluruh atribut pengungkit diperbaiki, cukup yang paling buruk saja atau beberapa atribut lainnya, tergantung kepada ketiga hal di atas.

Penyebab belum optimalnya pemanfaatan lahan transmigrasi oleh warga diantaranya sebagai berikut:

- a. Faktor keterampilan warga transmigrasi dalam mengelola lahan transmigrasi, mengingat kondisi lahan transmigrasi pasang surut dan beberapa lahan yang memiliki kadar asam tinggi sehingga diperlukan keahlian khusus dalam mengelola lahan tersebut.



- b. Sarana dan prasarana peralatan pertanian maupun yang mendukung pengembangan usaha pertanian belum optimal.
- c. Legalitas lahan transmigrasi yang belum sepenuhnya dimiliki oleh warga seperti Sertifikat Hak Milik. Sertipikat kepemilikan lahan sangat diperlukan oleh transmigran untuk memperoleh kepastian hukum dan merupakan tanda bukti hak atas tanah yang dimiliki oleh transmigran, dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian pasal 13 ayat 1b jelas menyatakan bahwa transmigran berhak memperoleh lahan usaha dan lahan tempat tinggal beserta rumah dengan status hak milik, itulah sebabnya dalam penyelenggaraan transmigrasi harus dibangun di atas tanah yang *clean and clear* sehingga pengurusan sertipikat hak milik atas tanah tidak terkendala dan dapat diberikan paling lambat 5 (lima) tahun sejak penempatan. Hasil Rapat Koordinasi Percepatan Penyelesaian Sertipikat Hak Milik (SHM) Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara tanggal 4 Oktober 2023 dari total beban SHM sebanyak **16.631** bidang, terdapat **12.673 bidang** yg telah terbit SHM nya dan sebanyak **3.958 bidang** sisa beban SHM dengan rincian **845** di Kabupaten Bulungan, **2.051** di Kabupaten Nunukan dan **1.062** di Kabupaten Tana Tidung.

Upaya pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara dalam mendorong kemandirian dan kesejahteraan Transmigran dengan memberikan bantuan berupa Jaminan hidup beras dan non beras diberikan selama kurang lebih 1,5 Tahun untuk lahan basah dan 1 tahun untuk lahan kering serta bantuan lainnya seperti Rumah, Perbekalan Pertanian, Sandang Pertanian, Peralatan Pertukangan, Penerangan, Paket Pertanian yang diberikan sebanyak 1 kali serta lahan pekarangan, lahan usaha 1 dan lahan usaha 2 yang berjumlah sebanyak 2 Ha serta melakukan pendampingan kemandirian warga transmigrasi, pelatihan pengolahan produk warga transmigrasi dan fasilitasi legalitas produk, pembinaan dan monitoring serta peningkatan sarana dan prasarana umum di lokasi transmigrasi.


Persentase lahan transmigrasi produktif Tahun 2023 (87,79%) dibandingkan dengan tahun sebelumnya (83,35%) Sehingga hasil perbandingan realisasi kinerja tersebut dengan capaian kinerja sebesar 105,33% katagori **sangat baik**.



Perbandingan realisasi kinerja pada indikator persentase lahan transmigrasi produktif yang menghasilkan produk pangan daerah Tahun 2023 (87,79%) dibandingkan dengan target jangka menengah perangkat daerah Tahun 2026 (100%) tercapai sebesar 87,79 persen dapat dikategorikan **tinggi**.

Program dan kegiatan yang mendukung indikator persentase lahan transmigrasi produktif yang menghasilkan produk pangan daerah adalah Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi dari APBD dan dana APBN dari Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

Persebaran transmigrasi dari Tahun 1972-2023 tersebar menjadi di Kabupaten Bulungan sebanyak 9.304 KK (74%), Kab Tana Tidung 815 KK (7 %), Kabupaten Nunukan 2.310 KK (18%) dan kabupaten Malinau 100 KK (1%).



Grafik 2.13

Penempatan Transmigrasi di Provinsi Kalimantan Utara  
Sumber Data : Bidang Transmigrasi, Disnakertrans Prov. Kaltara

Proporsi transmigrasi setempat/lokal sebanyak 4.023 KK (32%) dan transmigrasi Asal sebanyak 8.506 KK (68%) dari penempatan Tahun 1972 sampai dengan 2023.



**Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

No.	Indikator	TARGET RENSTRA PD					REALISASI CAPAIAN			PROYEKSI			CATATAN ANALISIS
		2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	INDIKATOR TUJUAN & SASARAN:	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Indikator Tujuan: 1. Indeks Pembangunan Daerah (IPD)	74,46	79,29	84,12	88,95	93,78	71,44	76,19	n/a	84,12	88,95	93,78	
	2. Tingkat pendapatan kepala keluarga transmigran pada skala Cukup (Skala Cukup, Pas-pas dan Kurang)	25,71	34,28	42,84	51,41	59,98	49,55	56,87	n/a	64,18	71,50	78,81	
	Indikator Sasaran (IKU Dinas): 1. Persentase penduduk yang bekerja	95,54	95,73	95,92	96,11	96,30	95,42	95,67	95,99	96,27	96,55	96,83	
	2. Tingkat Perselisihan Hubungan Industrial	8	6	4	2	1	9,51	6,36	1,74	1,70	1,65	1,60	
	3. Persentase tenaga kerja terdaftar BPJS Ketenagakerjaan	34,78	38,40	42,02	45,64	49,26	26,49	35,84	66,07	85,86	90,86	95,86	
	4. Persentase tenaga kerja yang terdaftar BPJS Kesehatan	63,71	68,11	72,51	76,91	81,31	62,21	65,09	89,94	92,82	95,70	98,58	
	5. Persentase tenaga kerja yang memiliki minimal upah/pendapatan sama dengan Urah yang tercatat nihil kecukupan kerja (zero accident)	34,78	38,40	42,02	45,64	49,26	26,49	35,84	66,07	85,86	90,86	95,86	
	6. Persentase tenaga kerja transmigrasi produktif yang menghasilkan produk pada daerah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	95,21	78,04	95,18	100,00	100,00	100,00	
	7. Persentase tenaga kerja transmigrasi produktif yang menghasilkan produk pada daerah	62,84	72,11	81,37	90,63	100,00	44,00	83,35	87,79	92,23	96,67	100,00	
<b>II. INDIKATOR PROGRAM:</b>													
1	Program Perencanaan Tenaga Kerja	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	40,00	100,00	60,00	100,00	100,00	100,00	
2	Program Pelatihan Kerja Dan	1,25	1,75	2,25	2,75	3,25	0,93	0,80	11,73	2,25	2,75	3,25	
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	183,77	187,74	191,71	195,68	199,65	18,67	187.958.778	47,4 /Tenaga Kerja	192	196	199,65	
3	Program Penempatan Tenaga Kerja	45,73	47,73	49,73	51,73	53,73	55,47	61,09	50,08	52,08	54,08	56,08	
4	Program Hubungan Industrial	9,57	14,57	19,57	24,57	29,57	20,52	13,48	n/a	19,57	24,57	29,57	
	Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama(PB)	75,00	78,00	81,00	85,00	90,00	78,95	5,19	n/a	83,00	85,00	90,00	
5	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	12,19	14,36	16,54	18,72	20,89	7,04	4,61	8,84	16,54	18,72	20,89	
	Persentase perusahaan yang melakukan Wajib Laporan Ketenagakerjaan Perusahaan (WJLP)	40	46	53	59	65	45,69	51,25	10,42	53,00	59,00	65,00	
6	Program Perencanaan Kawasan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	
7	Program Pembangunan Kawasan	17	33	50	67	100	50	33,33	50,00	50,00	67,00	100,00	
8	Program Pengembangan Permukiman	50	50	50	67	100	100	50	100	50	67	100,00	
<b>III. INDIKATOR KELOMPOK:</b>													
1	Perencanaan Rencana Tenaga Kerja	6	6	6	6	6	3	6,00	4,00	6,00	6,00	6,00	
2	Pelaksanaan Latihan Kerja	26	26	26	26	26	25	0,00	125,00	26,00	26,00	26,00	
3	Pelaksanaan Akreditasi Lembaga	5	4	4	4	4	0	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	
4	Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan	5	5	5	5	5	0	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	
5	Pengukuran Produktivitas Tingkat	25	25	25	25	25	0	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	
6	Pelayanan antar Kerja Lintas	5	5	5	5	5	0	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	
7	Penerbitan Izin Lembaga	1	1	1	1	1	0	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
8	Pengelolaan Informasi	2	2	2	2	2	0	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
9	Peningkatan PMP (Pra dan Purna Penempatan)	100	100	100	100	100	0	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
10	Pengendalian RPTKA	20	20	20	20	20	0	0,00	58,00	20,00	20,00	20,00	
11	Pengawasan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	13	13	13	13	13	0	0,00	0,00	13,00	13,00	13,00	
12	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan	10	10	10	10	10	10	1,00	1,00	10,00	10,00	10,00	
13	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral (UMSP), Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	1 SK UMP dan 5 SK UMC											
14	Penyelenggaraan Pengawasan	250	250	250	250	250	81	90,00	60,00	250,00	250,00	250,00	
15	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	3	3	3	3	3	0	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	
16	Perataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota	50	50	50	50	50	0	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	
17	Pengembangan Satuan Permukiman pada	6	6	6	6	6	6	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	

Sumber: Data Diolah (Target dan Realisasi Kinerja Disnakertrans)



## **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

### **2.3.1 Isu dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah**

Dari kajian yang telah dilakukan, berikut adalah isu strategis pembangunan jangka menengah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara sebagai berikut :

1. Bidang Ketenagakerjaan:
  - 1) Penurunan angka pengangguran

Isu pengangguran merupakan isu ketenagakerjaan utama yang perlu mendapat perhatian khusus. Penganggur terbuka terdiri atas mereka yang mencari pekerjaan, mereka yang mempersiapkan usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena tidak mungkin mendapat pekerjaan, dan mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Walaupun secara presentase maupun jumlah, angka pengangguran di Provinsi Kalimantan Utara mengalami penurunan dalam periode Tahun 2021-2023 dari 16.224 orang (4,58%) menjadi 15.553 orang (4,01%) pada tahun 2023. Namun keberadaan 15.553 orang penganggur masih merupakan kondisi yang perlu perhatian khusus.

Secara umum banyaknya penganggur dikarenakan terbatasnya lapangan pekerjaan. Hal ini terjadi karena jumlah tenaga kerja yang tersedia tidak sebanding dengan kesempatan kerja yang ada serta pendidikan/keahlian calon tenaga kerja belum sesuai dengan pasar kerja/kebutuhan dunia usaha. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kebijakan ketenagakerjaan perlu diarahkan dalam upaya perluasan kesempatan kerja, membuka lapangan usaha serta meningkatkan kualitas calon tenaga kerja.

- 2) Rendahnya kualitas angkatan kerja

Isu rendahnya kualitas angkatan kerja dapat dilihat dari rendahnya tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh angkatan kerja. Secara Umum Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Kalimantan Utara menurut pendidikan dari Tahun 2018-2021 mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada periode 2018-2021 tingkat pendidikan SMTA kejuruan lebih tinggi dibandingkan tingkat Pendidikan SMTA umum. Keterampilan dan keahlian yang dimiliki lulusan SMTA Kejuruan menjadi alasan mereka lebih aktif dalam kegiatan ekonomi dibanding SMTA Umum, selain itu lulusan SMTA Umum mempunyai kecenderungan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

TPAK lulusan universitas menempati urutan tertinggi. Tingginya TPAK ini dapat dimaklumi karena dengan tingkat pendidikan tinggi karena orang akan terus berusaha untuk bekerja atau mendapatkan pekerjaan agar status sosial di masyarakat lebih baik. TPAK pendidikan maksimum SD



masih cukup tinggi dengan kecenderungan fluktuatif. Tahun 2018 TPAK Pendidikan ini sebesar 60,52 persen meningkat menjadi 62,17 persen ditahun 2019 dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan kembali menjadi 63,29 persen serta pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 62,54 persen. Besarnya TPAK maksimal pendidikan SD perlu mendapatkan perhatian khusus sehingga diperlukan peningkatan kualitas angkatan kerja terutama dari segi pendidikan.

Tabel 2.7

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara  
Tahun 2018-2021 (%)

<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Maksimum SD	60,52	62,17	63,29	62,54
SMTA	51,43	47,29	50,33	52,60
SMTA Umum	72,42	72,95	71,08	66,37
SMTA Kejuruan	75,09	75,32	73,78	75,45
Diploma	87,18	89,36	85,91	83,79
Universitas	94,50	90,29	90,42	89,65
<b>TPAK</b>	<b>66,87</b>	<b>65,59</b>	<b>66,51</b>	<b>66,24</b>

*Sumber : BPS, Agustus, data diolah.*

Upaya peningkatan kualitas angkatan kerja dilakukan melalui membangun kompetensi tenaga kerja yang unggul, baik melalui jalur lembaga pendidikan maupun lembaga pelatihan. Selain menintegrasikan dunia pendidikan dan dunia usaha, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara juga harus menyediakan sarana parasarana pelatihan ketenagakerjaan yang dapat menunjang peningkatan kualitas calon tenaga kerja pada lembaga pelatihan.

### 3) Belum optimalnya perlindungan tenaga kerja

Masih tingginya angka kecelakaan kerja dan rendahnya prosentase tenaga kerja yang terdaftar dalam kepesertaan jaminan social serta masih tingginya angka perselisihan hubungan industrial membuktikan bahwa perlindungan tenaga kerja di Provinsi Kalimantan Utara masih belum maksimal. Sehingga arah kebijakan kedepannya berupaya untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Hal ini dapat diwujudkan dengan menciptakan kondisi hubungan industrial yang harmonis dan meningkatkan kepatuhan dan kesadaran pelaku usaha terhadap penerapan peraturan ketenagakerjaan di dalam dunia kerja. Selain itu juga, dengan adanya Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Sesuai Surat Surat Sekretaris



Kabinet Republik Indonesia Nomor R-0256/Seskab/DKK/12/2021 Tanggal 29 Desember 2021, Presiden menginstruksikan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan Gubernur Kalimantan Utara Bersama Bupati Bulungan agar segera menyiapkan SDM yang memiliki kualifikasi yang baik dengan estimasi kebutuhan hingga 300 ribu tenaga kerja untuk keperluan Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) di Provinsi Kalimantan Utara. Pembangunan PSN tersebut menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian kedepannya terutama terkait pengawasan penerapan norma kerja dan k3 pada perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam proyek tersebut, upaya meningkatkan penempatan tenaga kerja local serta pengawasan penggunaan tenaga kerja asing.

Selanjutnya mengingat Provinsi Kalimantan Utara berada di wilayah perbatasan negara sehingga urusan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) juga harus mendapatkan perhatian. Hal ini disebabkan masih tingginya angka deportasi PMI melalui Kabupaten Nunukan, walaupun Provinsi Kalimantan Utara bukan merupakan daerah penghasil atau kantong-kantong PMI, namun wilayah Kalimantan Utara merupakan daerah transit PMI sehingga diperlukan penanganan khusus.

## 2. Bidang Transmigrasi :

Transmigrasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mencapai keseimbangan penyebaran penduduk, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produksi dan meningkatkan pendapatan. Pada umumnya Transmigran akan mendapat bantuan dari pemerintah berupa rumah, lahan untuk tempat tinggal maupun lahan usaha, peralatan pertanian, pertukangan dan penerangan serta jaminan hidup beras dan non beras. Namun, hingga saat ini pelaksanaan kegiatan transmigrasi di Provinsi Kalimantan Utara belum dapat dilaksanakan dengan optimal. Hal ini disebabkan karena kurangnya kemampuan Transmigran dalam mengolah lahan usaha yang cukup luas menjadi lahan yang produktif. Lahan transmigrasi yang umumnya berupa lahan pasang surut dan ditambah dengan peralatan serta fasilitas dasar yang masih terbatas menyebabkan sulitnya perkembangan ekonomi di wilayah transmigrasi.

Provinsi Kalimantan Utara merupakan lokus wilayah transmigrasi, namun dalam pengembangannya masih belum ada kerjasama/investasi dari pihak swasta maupun program pemerintah belum terintegrasi dengan baik. Hal ini pula yang menyebabkan kurang



berkembangnya kehidupan Transmigran. Oleh karena itu tidak sedikit Transmigran yang meninggalkan lokasi transmigrasi. Secara garis besar, isu strategis bidang transmigrasi diantaranya:

- 1) Belum optimalnya peningkatan dimensi pengungkit nilai Indeks Perkembangan Kawasan (IPK) transmigrasi pada kawasan prioritas nasional di Provinsi Kalimantan Utara.
- 2) Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana dasar di lokasi transmigrasi
- 3) Kualitas transmigran yang masih rendah
- 4) Belum optimalnya pengelolaan potensi di lokasi transmigrasi

Berdasarkan hasil rumusan diatas, secara umum isu strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara mengacu pada isu strategis Provinsi Kalimantan Utara yakni Peningkatan kualitas dan daya saing SDM dalam menghadapi revolusi industri 4.0 dan Pengembangan industri berbasis sumberdaya lokal yang berorientasi kesejahteraan masyarakat. Isu strategis ini dikemukakan yang jika permasalahan yang terkait isu ini berhasil dikurangi, bahkan dihilangkan, maka akan mendukung penyelesaian urusan pemerintahan yang didesentralisasikan ke provinsi yang terkait dengan kualitas SDM.

### **2.3.2 Isu Aktual (Kebutuhan eksternal dan internal)**

Selain isu strategis pembangunan jangka menengah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara dalam melakukan pelayanan urusan tenaga kerja dan transmigrasi masih mengalami beberapa isu-isu internal lainnya sebagai berikut:

1. Terbatasnya pendanaan kegiatan teknis maupun kegiatan penunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara.

Pendanaan kegiatan teknis seperti untuk kegiatan pelatihan ketenagakerjaan, penyediaan sarana pelatihan, penanganan Pekerja Migran Indonesia maupun penyediaan tenaga kerja untuk mendukung program prioritas nasional masih terbatas. Kemudian pendanaan untuk pengembangan urusan transmigrasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi juga mengalami keterbatasan seperti untuk pengembangan SDM transmigrasi, penyelesaian legalitas lahan, penataan persebaran penduduk maupun pengembangan Satuan Permukiman pada tahap pemantapan juga belum optimal.



Selain pendanaan untuk kegiatan teknis, pendanaan penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan juga belum optimal antara lain penyediaan gaji dan tunjangan serta fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan urusan tenaga kerja dan transmigrasi di Provinsi Kalimantan Utara.

2. Belum optimalnya jumlah personil teknis maupun sekretariat pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara.

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksud untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Disnas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dengan arahan kepala Daerah Terkait prioritas program, kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan Rancangan Awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dijabarkan pada tabel berikut ini:



Tabel 2.8 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara.

No	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian		Pagu Indikatif	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian		Kebutuhan Dana	
						Rp						Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Provinsi Kalimantan Utara	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100	Persen	7.414.120.354	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Provinsi Kalimantan Utara	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100	Persen	12.760.066.342	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	11	Dokumen	-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	11	Dokumen	-	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	4	dokumen	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	4	dokumen	-	
2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12	Bulan	6.366.319.102	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12	Bulan	10.495.778.898	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38	Orang	6.063.799.102	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40	Orang	10.005.304.898	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	302.520.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	490.474.000	
3	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12	Bulan	39.000.000	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12	Bulan	101.250.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	Orang	39.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	Orang	101.250.000	
4	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	Bulan	536.701.532	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	Bulan	1.640.832.724	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	3.360.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	3.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	65.500.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	648.500.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	26.088.550	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	28.900.259	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	62.560.942	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	127.126.475	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	16.592.040	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	18.843.211	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	720	Dokumen	3.600.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	720	Dokumen	3.600.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	359.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	810.862.779	
5	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12	Bulan	365.204.720	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12	Bulan	365.704.720	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	5.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	5.500.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	-	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	360.204.720	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	360.204.720	

Urutik mendukung pencapaian visi misi Kepala Daerah dan Agenda Prioritas Pembangunan Daerah serta untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara dengan memperhatikan anggaran terhadap s.d.k. kegiatan prioritas yang ada pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara

Rencana Kerja (Renja)  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara  
Tahun 2025



6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	27	Unit	106.895.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	27	Unit	156.500.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibawakan Palakoya	28	Unit	101.995.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibawakan Palakoya	28	Unit	150.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	Unit	4.900.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	Unit	6.500.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	-
II	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Provinsi Kalimantan Utara	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	100	Persen	118.386.256	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Provinsi Kalimantan Utara	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	100	Persen	254.502.526
1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah RTKD Provinsi dan Kabupaten Yang Disusun	6	Buku	118.386.256	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah RTKD Provinsi dan Kabupaten Yang Disusun	6	Buku	254.502.526
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1	Dokumen	118.386.256	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1	Dokumen	254.502.526
III	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Provinsi Kalimantan Utara	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	2,75	Persen	224.441.228	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Provinsi Kalimantan Utara	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	2,75	Persen	1.439.739.308
		Provinsi Kalimantan Utara	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	195,68	Juta/Tenaga Kerja	-		Provinsi Kalimantan Utara	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	195,68	Juta/Tenaga Kerja	-
1	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan kompetensi	16	Orang	224.441.228	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan kompetensi	16	Orang	1.439.739.308
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	16	Orang	224.441.228,00	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	16	Orang	1.439.739.308,00
2	Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah LPK yang terakreditasi	1	LPK	-	Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah LPK yang terakreditasi	1	LPK	-
	Survei dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	1	Kali	-	Survei dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	1	Kali	-
IV	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Provinsi Kalimantan Utara	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	51,73	Persen	95.591.176	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Provinsi Kalimantan Utara	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota	51,73	Persen	891.023.800
1	Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah pelayanan antar kerja lintas daerah Kab/Kota	5	Kab/Kota	-	Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah pelayanan antar kerja lintas daerah Kab/Kota	5	Kab/Kota	-
	Perwujudan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Perwujudan dan Bimbingan Jabatan	5	orang	-	Perwujudan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Perwujudan dan Bimbingan Jabatan	5	orang	-
	Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL	2	orang	-	Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL	2	orang	-
	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD	4	Orang	-	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD	4	Orang	-
2	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah pengelolaan informasi pasar kerja yang tersedia	2	Media	69.980.096	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah pengelolaan informasi pasar kerja yang tersedia	2	Media	865.412.720
	Job Fair/Bursa Kerja	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	30	Orang	69.980.096	Job Fair/Bursa Kerja	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	30	Orang	865.412.720
3	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah CPMI yang meningkat kompetensinya	100	Orang	-	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah CPMI yang meningkat kompetensinya	100	Orang	-
	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	5	Orang	-	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	5	Orang	-
4	Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Provinsi	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah RPTKA yang Disahkan Oleh Provinsi	5	RPTKA	25.611.080	Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah RPTKA yang Disahkan Oleh Provinsi	5	RPTKA	25.611.080
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA	5	Orang	25.611.080	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA	5	Orang	25.611.080

**Rencana Kerja (Renja)**  
**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara**  
**Tahun 2025**



V	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Provinsi Kalimantan Utara	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	24,57	Persen	128.729.872	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Provinsi Kalimantan Utara	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	24,57	Persen	12.308.360.120
		Provinsi Kalimantan Utara	Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama(PB)	85	Persen			Provinsi Kalimantan Utara	Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama(PB)	85	Persen	-
1	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah kasus hubungan industrial yang ditangani	10	Kasus	65.012.000	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah kasus hubungan industrial yang ditangani	10	Kasus	638.790.640
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	2	perkara	31.775.000	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	2	perkara	31.775.000
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terelesaikan	10	perkara	8.487.000	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terelesaikan	10	perkara	273.000.000
	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	2	Asosiasi dan Serikat Pekerja	-	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	2	Asosiasi dan Serikat Pekerja	-
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	6	Lembaga	24.750.000	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	6	Lembaga	334.015.640
	Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	5	Perusahaan	-	Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	5	Perusahaan	-
3	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah SK Kepala Daerah tentang Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	1 SK UMP dan 5 SK UMK	SK	63.717.872	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah SK Kepala Daerah tentang Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	1 SK UMP dan 5 SK UMK	SK	11.669.569.480
	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Penetapan UMP	1	Surat Keputusan	63.717.872	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Penetapan UMP	1	Surat Keputusan	74.967.512
	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	45	Orang	-	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	45	Orang	11.594.601.968
VI	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Provinsi Kalimantan Utara	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	18,72	Persen	131.300.549	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Provinsi Kalimantan Utara	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	18,72	Persen	1.443.271.555
		Provinsi Kalimantan Utara	Persentase perusahaan yang melakukan Wajib Laporan Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) Online	59	Persen			Provinsi Kalimantan Utara	Persentase perusahaan yang melakukan Wajib Laporan Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) Online	59	Persen	
1	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	25	Perusahaan	131.300.549	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	25	Perusahaan	1.443.271.555
	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	25	Perusahaan	131.300.549	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	25	Perusahaan	1.443.271.555
VII	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Provinsi Kalimantan Utara	Persentase Kawasan Transmigrasi Yang Telah Dipetakan	100	Persen	-	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Provinsi Kalimantan Utara	Persentase Kawasan Transmigrasi Yang Telah Dipetakan	100	Persen	-
1	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Penatausahaan Pencadangan Tanah Kawasan Transmigrasi	3	Lokasi		Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Penatausahaan Pencadangan Tanah Kawasan Transmigrasi	3	Lokasi	
	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasama dengan Daerah Lain	2	Pemetaan Transmigrasi		Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasama dengan	2	Pemetaan Transmigrasi	
	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	1	Kali		Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	1	Kali	
	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Provinsi Kalimantan Utara	Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	1	Dokumen		Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Provinsi Kalimantan Utara	Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	1	Dokumen	



VIII	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Provinsi Kalimantan Utara	Persentase Kawasan Transmigrasi Yang Dibangun Sarana dan Prasarana Dasar	67	Persen		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Provinsi Kalimantan Utara	Persentase Kawasan Transmigrasi Yang Dibangun Sarana dan Prasarana Dasar	67	Persen	-
1	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Penataan Persebaran Penduduk Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	50	KK		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Penataan Persebaran Penduduk Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	50	KK	-
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1	Laporan		Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar	1	Laporan	-
	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (Yang Memenuhi Kriteria Lavak Huni, Lavak	10	KK		Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (Yang Memenuhi Kriteria Lavak	10	KK	-
	Penyuluhan Transmigrasi	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	10	KK		Penyuluhan Transmigrasi	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	10	KK	-
IX	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Provinsi Kalimantan Utara	Persentase Satuan Permukiman yang dikembangkan sosial ekonominya	67	Persen	282.309.397	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Provinsi Kalimantan Utara	Persentase Satuan Permukiman yang dikembangkan sosial ekonominya	67	Persen	2.311.789.019
1	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Satuan Permukiman yang dikembangkan dalam tahap pemantapan	6	SP	282.309.397	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Satuan Permukiman yang dikembangkan dalam tahap pemantapan	6	SP	2.311.789.019
	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	25	KK	54.297.000	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	25	KK	280.671.052
	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	1	SP	228.012.397	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	1	SP	2.031.117.967

Sumber: Data Diolah, 2024



## **2.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bulungan Nomor 595/355.a/DTTK-II/IX/2020 Tanggal 19 Juni 2020 Perihal Penyampaian Proposal dan Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tana Tidung Nomor 475/Disnakertrans-KTT/IX/2020 Tanggal 18 September 2020 Perihal Penyampaian Proposal, Adapun usulan dari masyarakat transmigrasi yang diusulkan melalui proposal Kabupaten maupun hasil monitoring ke lapangan diantaranya sebagai berikut:

1. Kabupaten Bulungan:  
Penyediaan sarana dan prasarana pertanian di UPT Tanjung Buka SP 4, SP 6B dan SP 10 Kabupaten Bulungan
2. Kabupaten Tana Tidung:
  - a. Penyediaan sarana dan prasarana pertanian dan peralatan UKM di UPT Sambungan (usulan terlampir).
  - b. Penyediaan hand tractor dan motor tiga roda di UPT Menjelutung Kabupaten Tana Tidung
  - c. Penyediaan tandon air/tangki air di UPT Linuang Kayam Kabupaten Tana Tidung.
  - d. Penyediaan bantuan alat kesehatan di SP Sambungan Kabupaten Tana Tidung.
  - e. Penyediaan bantuan insentif tenaga pendidik dan kesehatan di SP Sambungan Kabupaten Tana Tidung.
3. Kabupaten Nunukan:
  - a. Peningkatan jalan di SP 5 wilayah Sebakis Seimenggaris Kabupaten Nunukan.
  - b. Penyediaan bangunan sekolah (SMP) di SP 5 wilayah Sebakis Seimenggaris Kabupaten Nunukan.
  - c. Penyediaan insentif relawan guru di SP 5 wilayah Sebakis Seimenggaris Kabupaten Nunukan. Kondisi di lokasi transmigrasi SP 5 wilayah Sebakis Seimenggaris Kabupaten Nunukan tidak ada bangunan sekolah untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) sehingga siswa SMP belajar menggunakan Gedung balai pertemuan yang kondisinya sudah tidak layak



dan selama ini tenaga pengajar hanya berasal dari penduduk setempat yang menjadi tenaga relawan guru.

Tabel 2.9 Rekap Usulan Masyarakat Transmigrasi

NO	KABUPATEN	SP	PENGAJUAN			
			JENIS BARANG	JUMLAH PENGAJUAN	SATUAN	
1	Bulungan	Tanjung Buka SP 4	Rice Milling	1	Unit	
		Tanjung Buka SP 6 B	Mesin pemecah kulit gabah (Huller)	1	Unit	
			Mesin penyosoh (Polisher) inci	1	Unit	
			Mesin Diesel	2	Unit	
			Pengayak/saringan	1	Unit	
			Mesin jahit karung	1	Unit	
			Timbangan duduk	1	Unit	
			Tanjung Buka SP 10	Viar	3	Unit
		Tanjung Buka SP 10	Mesin pemecah kulit gabah (Huller)	2	Unit	
			Mesin penyosoh (Polisher) inci	1	Unit	
			Mesin Diesel	2	Unit	
			Pengayak/saringan	1	Unit	
			Mesin jahit karung	1	Unit	
			Timbangan duduk	1	Unit	
			Lantai Jemur	1	Unit	
			Kawasan Salimbatu Kab Bulungan	Usulan Pembangunan Kawasan Transmigrasi dalam rangka pengentasan kemiskinan	1	Paket
			Kawasan Salimbatu Kab Bulungan	Penguatan SDM dalam rangka kemandirian satuan permukiman	1	Paket
			Kawasan Salimbatu Kab Bulungan	Penguatan infrastruktur social, ekonomi dan kelembagaan dalam rangka pemantapan satuan permukiman	1	Paket
2	Tana Tidung	Sambungan	<b>Sarana dan Prasarana Pertanian</b>			
			Hand Tractor	2	Unit	



NO	KABUPATEN	SP	PENGAJUAN				
			JENIS BARANG	JUMLAH PENGAJUAN	SATUAN		
			Benih sayur-sayuran	1	Paket		
			Racun Rumput	800	Liter		
			Sprayer	200	Unit		
			<b>Peralatan UKM</b>				
			Kompor Gas 2 Mata	1	Unit		
			Tabung Gas 14 Kg	1	Unit		
			Dandang Bakso dan Perlengkapan	1	Unit		
			Baskom dan Perlengkapan	1	Unit		
			Bak Air Bersih dan Perlengkapan	1	Unit		
			Ember	1	Unit		
			Mangkok dan Sendok	2	Lusin		
			<b>Alat Kesehatan</b>				
			Ranjang	1	Unit		
			Insentif tenaga pendidik dan kesehatan	1	tahun		
			UPT Menjelutung	<b>Sarana dan Prasarana Pertanian</b>			
	Hand tractor	1	Unit				
	Motor Tiga Roda	1	Unit				
UPT Linuang Kayam	Tandon/Tangki Air (2500 Liter)	2	Unit				
3	Kabupaten Nunukan	Seimenggaris	Peningkatan jalan	1	Paket		
			Pengadaan Gedung sekolah	1	Unit		
			Insentif tenaga pendidik	1	tahun		
			Penguatan infrastruktur social, ekonomi dan kelembagaan dalam rangka pemantapan satuan permukiman	1	Paket		
			Fasilitasi penyelesaian permasalahan lahan transmigrasi	1	Paket		
			Pengurusan sertifikasi lahan transmigrasi	1	Paket		

Sumber data : Data diolah, Disnakertrans 2024.



Selain itu juga Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara mendapat usulan dari Pokir DPR Provinsi Kalimantan Utara sebagai berikut:

Tabel 2.11 Usulan Pokir DPR Provinsi Kalimantan Utara

No	Uraian Usulan	Target	Pengusul
1	Diklat Training Sertifikasi Ahli Muda K3 Konstruksi Sertifikat Kemnaker RI	25 Orang	Ruslan
2	Diklat Operator Alat Berat Sertifikasi Kemnaker RI	30 Orang	Ruslan

Sumber data : Data diolah, Disnakertrans 2024

Kemudian usulan program dan kegiatan juga diperoleh hasil musrenbang inklusif sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.12 Usulan Hasil Musrenbang

No	Uraian Usulan	Uraian Kegiatan	Pengusul
1	Memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas bekerja di sektor formal dan informal	Memberikan kesempatan bagi disabilitas yang berprestasi bekerja sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.	Aspirasi Perwakilan Disabilitas Kalimantan Utara
		Memberikan pelatihan dan pembinaan bagi penyandang disabilitas secara berkelanjutan agar dapat menambah kemampuan mereka dalam bekerja.	Aspirasi Perwakilan Disabilitas Kalimantan Utara
		Pemda membuat regulasi turunan terkait kesempatan kerja bagi disabilitas dan kewajiban dunia usaha utk mengakomodasinya serta sanksi tegas bagi yang mengabaikannya.	Aspirasi Perwakilan Disabilitas Kalimantan Utara



2	Pendampingan desa transmigrasi	Edukasi membangun desa transmigrasi menjadi desa mandiri	Aspirasi Perwakilan Kelompok Rentan Kalimantan Utara
---	--------------------------------	--	--

Sumber data : Data diolah, Disnakertrans 2024

Setelah diidentifikasi, usulan program dan kegiatan masyarakat tersebut dipetakan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.13 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Provinsi Kalimantan Utara

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Volume	Catatan
			Indikator Kinerja	Satuan		
1	2	3	4		5	6
2 07 04	Program Penempatan Tenaga Kerja		Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	%	49,73	
2 07 04 1.01	Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pelayanan antar kerja lintas daerah Kab/Kota	Kab/Kota	5	
2 07 04 1.01 06	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Kalimantan Utara	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD	Orang	4	
2 07 06	Program Pengawasan Ketenagakerjaan		Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	Persen		
			Persentase perusahaan yang melakukan Wajib Laport Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) Online	Persen		
2 07 06 1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan		Jumlah Perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	Perusahaan		
2 07 06 1.01 01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Kalimantan Utara	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	Perusahaan	1 Paket (55 Orang)	Usulan berupa Diklat Training Sertifikasi Ahli Muda K3 Konstruksi Sertifikat Kemnaker RI dan Diklat Operator Alat Berat Sertifikasi Kemnaker RI
3 32 04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI		Persentase Satuan Permukiman yang dikembangkan sosial ekonominya	Persen		
3 32 04 1.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pematapan		Jumlah Satuan Permukiman yang dikembangkan dalam tahap pematapan	SP		
01 32 04 1.01 01	Penguatan SDM dalam rangka Pematapan Satuan Permukiman	Kawasan Transmigrasi di Kab. Bulungan	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	KK	6 paket pelatihan	Pelatihan pertanian
3 32 04 1.01 02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pematapan Satuan Permukiman	Lokasi Transmigrasi di Kab. Bulungan, Tana Tidung dan Nunukan	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	Satuan Permukiman	7 SP (SP 4,6B, 10, Sambungan, Menj elutung, Linuang Kayam dan Seimenggaris)	Berupa usulan pengadaan sarana dan prasarana pertanian, UKM, Alat Kesehatan dan Pendidikan

Sumber data : Data diolah, Disnakertrans 2024



### BAB III

## TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi

#### 3.1.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

##### 3.1.1 Telaah terhadap Prioritas Nasional

Mengacu pada program prioritas Nasional Tahun 2024, maka terdapat program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara yang mendukung prioritas nasional sebagaimana tercantum pada Tabel di bawah ini.

Tabel 3.1 Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 yang mendukung Prioritas Nasional

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	Provinsi Kalimantan Utara
		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	
		Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial	
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>	Provinsi Kalimantan Utara
		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	
		Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	Provinsi Kalimantan Utara
		Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	
		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Provinsi Kalimantan Utara
<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	Provinsi Kalimantan Utara		
Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektorial Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektorial Kabupaten/Kota (UMSK)			
		Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	



### **3.1.2 Telaahan Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan**

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024 disusun untuk mendukung pencapaian tujuan Pembangunan Nasional dan Kontrak Kinerja yang telah ditetapkan. Adapun tujuan dan sasaran strategis Kementerian Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

1. Tujuan:

Kementerian Ketenagakerjaan memiliki tujuan:

- 1) Mewujudkan manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing menghadapi dinamika pasar kerja yang fleksibel;
- 2) Mewujudkan reformasi peraturan yang mendorong percepatan investasi dan penciptaan lapangan kerja;
- 3) Meningkatkan perluasan penempatan tenaga kerja baik dalam dan luar negeri dalam rangka penciptaan lapangan kerja;
- 4) Meningkatkan produktivitas tenaga kerja Indonesia yang sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri di masa datang;
- 5) Mewujudkan hubungan industrial dan dialog social ketenagakerjaan yang mendorong tumbuhnya suasana kerja yang kondusif;
- 6) Mewujudkan perluasan dan kualitas perlindungan tenaga kerja yang mendorong produktivitas tenaga kerja berkelanjutan;
- 7) Mewujudkan tata kelola ketenagakerjaan yang efisien dan efektif dalam menghadapi perubahan dunia yang dinamis.

2. Sasaran:

- 1) Meningkatnya tenaga kerja yang berdaya saing dan iklim hubungan industrial yang kondusif dalam menghadapi pasar kerja fleksibel. Peningkatan daya saing tenaga kerja dan iklim hubungan industrial yang kondusif perlu menjadi sasaran strategis dalam periode 2020-2024.
- 2) Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik. Dari aspek tata kelola pemerintahan yang baik diharapkan menuju pada Pemerintahan yang dinamis (Dynamic Government), yaitu suatu tata kelola pemerintahan yang responsif atas aspirasi masyarakat, perubahan lingkungan strategis pembangunan yang cepat tanggap dan mampu mengelola perubahan.



Sejalan dengan penetapan tujuan dan sasaran Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024, terutama sasaran yang menyatakan bahwa pada periode tersebut Kementerian Ketenagakerjaan mempunyai target/sasaran meningkatnya tenaga kerja yang berdaya saing dan iklim

hubungan industrial yang kondusif dalam menghadapi pasar kerja fleksibel. Peningkatan daya saing tenaga kerja dan iklim hubungan industrial yang kondusif perlu menjadi sasaran strategis dalam periode 2020-2024.

Mengacu pada sasaran Kementerian Ketenagakerjaan tersebut, maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara menetapkan sasaran urusan ketenagakerjaan Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja
2. Meningkatnya iklim hubungan industrial serta perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja.

### **3.1.3 Telaahan Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi**

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2020-2024 disusun untuk mendukung pencapaian tujuan Pembangunan Nasional dan Kontrak Kinerja yang telah ditetapkan. Adapun tujuan dan sasaran strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah sebagai berikut:

1. Tujuan:
  - 1) Mendorong terwujudnya Desa Berkembang dan Mandiri, serta kolaborasi perdesaan dengan perkotaan melalui pengembangan Kawasan Perdesaan secara berkelanjutan.
  - 2) Mendorong tumbuh dan berkembangnya investasi di desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan Kawasan transmigrasi.
  - 3) Berkurangnya jumlah daerah tertinggal.
  - 4) Terwujudnya kawasan transmigrasi sebagai satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah.
  - 5) Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan dalam pengembangan daya saing melalui kreativitas dan teknologi berbasis ilmu pengetahuan, data dan informasi dalam pembangunan desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi.



- 6) Terwujudnya sumber daya manusia yang unggul dalam melakukan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi.
- 7) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang *agile*, efektif, efisien dan terpercaya
2. Sasaran:
  - 1) Berkembangnya status pembangunan desa
  - 2) Meningkatnya status perkembangan Kawasan Perdesaan
  - 3) Menurunnya kemiskinan di perdesaan
  - 4) Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)
  - 5) Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma)
  - 6) Berkurangnya jumlah daerah tertinggal
  - 7) Menurunnya penduduk miskin di daerah tertinggal
  - 8) Meningkatnya rata-rata IPM di daerah Tertinggal
  - 9) Meningkatnya status perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi
  - 10) Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan yang berbasis pada ilmu pengetahuan, inovasi, serta data dan informasi dalam keterpadaan rencana untuk meningkatkan daya saing pembangunan desa, perdesaan, daerah tertinggal dan transmigrasi.
  - 11) Meningkatnya kapasitas SDM desa dan perdesaan daerah tertinggal dan transmigrasi
  - 12) Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan kapasitas organisasi
  - 13) Meningkatnya pengawasan, pengendalian dan akuntabilitas aparatur yang baik serta aturan yang efektif.

Sejalan dengan penetapan tujuan dan sasaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2020-2024, terutama tujuan Terwujudnya kawasan transmigrasi sebagai satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah dengan sasaran Meningkatnya status perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi. Mengacu pada tujuan dan sasaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tersebut, maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara menetapkan sasaran urusan transmigrasi Tahun 2021-2026 yakni “Mengembangkan potensi dan aktivitas ekonomi di kawasan transmigrasi”.



### **3.1.4 Telaahan Terhadap Prioritas Provinsi**

Visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara menjadi Visi dan Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026. Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026:

#### **“Terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara yang Berubah, Maju dan Sejahtera”**

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Utara 2021-2026, dirumuskan Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kalimantan Utara, yang aman, nyaman dan damai melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
2. Mewujudkan sistem Pemerintahan provinsi yang di topang oleh Tata Kelola Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pilar utama secara profesional, efisien, efektif, dan fokus pada sistem penganggaran yang berbasis kinerja;
3. Mewujudkan pembangunan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, kreatif, inovatif, berakhlak mulia, produktifitas dan berdaya saing dengan berbasis Pendidikan wajib belajar 16 Tahun dan berwawasan;
4. Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Alam dengan nilai tambah tinggi dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan, secara efisien, terencana, menyeluruh, terarah, terpadu, dan bertahap dengan berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
5. Mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur pedesaan, pedalaman, perkotaan, pesisir dan perbatasan untuk meningkatkan mobilisasi dan produktifitas daerah dalam rangka pemerataan pembangunan;
6. Mewujudkan peningkatan ekonomi yang berdaya saing, dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan dengan berorientasi pada kepentingan rakyat melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata, dan pertanian dalam arti luas dengan pengembangan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta meningkatkan konektivitas antar kabupaten/kota;
7. Mewujudkan kualitas kerukunan kehidupan beragama dan etnis dengan berbagai latar belakang budaya dalam kerangka semangat Kebhinekaan di provinsi Kalimantan Utara;
8. Mewujudkan ketahanan Energi dan pengembangan PLTA serta energi terbarukan dengan pemanfaatan potensi daerah;
9. Mewujudkan peningkatan kualitas kesetaraan gender dan Melinial dalam pembangunan;
10. Mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM;



11. Meningkatkan kinerja Pembangunan dan Investasi Daerah dengan melibatkan Pengusaha dan investor Lokal serta Nasional.
12. Memberi bantuan pengembangan sektor produktif dan potensi strategis di setiap desa dan kelurahan melalui Pengembangan Produk lokal masing-masing Kabupaten/Kota;
13. Mewujudkan pembangunan yang berbasis RT/Komunitas dalam upaya gerakan membangun desa menata kota, serta memberi Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota sebagai pilar provinsi sesuai kemampuan APBD setiap Tahun.
14. Mewujudkan Tanjung Selor menjadi DOB sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara serta Beberapa DOB yang telah diusulkan yaitu; Kota Sebatik, Kabupaten Kudat, Kabupaten Kerayan, Kabupaten Apo Kayan.

Setelah mengidentifikasi visi dan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara berketetapan untuk mendukung dan berkontribusi dalam pelaksanaan misi ke-3 (Mewujudkan pembangunan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, kreatif, inovatif, berakhlak mulia, produktifitas dan berdaya saing dengan berbasis Pendidikan wajib belajar 16 Tahun dan berwawasan) dan misi 6 (Mewujudkan peningkatan ekonomi yang berdaya saing, dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan dengan berorientasi pada kepentingan rakyat melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata, dan pertanian dalam arti luas dengan pengembangan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta meningkatkan konektivitas antar kabupaten/kota) serta jika melihat agenda prioritas daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara berperan dalam mewujudkan agenda prioritas Provinsi Kalimantan Utara point 8 yaitu Mewujudkan pengadaan balai latihan kerja, perluasan lapangan kerja, kesempatan usaha dan ekonomi kreatif bagi kaum milenial.



**Tabel 3.2 Indikasi program/kegiatan/sub kegiatan Tahun 2025 Yang Mendukung Sepuluh Prioritas Daerah**

Prioritas Daerah	Nama Program yang mendukung prioritas daerah	Nama Kegiatan yang mendukung prioritas daerah	Nama Sub Kegiatan yang mendukung prioritas daerah	Lokasi			
1	2	3	4	5			
1. Mewujudkan pembangunan PLTA Sungai Mentarang dan Sungai Kuyan	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan	Kalimantan Utara			
		Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Kalimantan Utara			
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja		Kalimantan Utara		
			Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)		Kalimantan Utara		
			Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan		Kalimantan Utara		
			Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Job Fair/Bursa Kerja	Kalimantan Utara		
			Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)			
	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Kalimantan Utara		
			Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Kalimantan Utara		
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi		Kalimantan Utara
					Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi		Kalimantan Utara
					Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi		Kalimantan Utara
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi		Kalimantan Utara
					Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi		Kalimantan Utara
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Kalimantan Utara
Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja		Kalimantan Utara					



2. Mewujudkan pembangunan KIPPI	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kalimantan Utara	
		Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Kalimantan Utara	
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja		Kalimantan Utara
			Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)		Kalimantan Utara
		Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan		Kalimantan Utara	
		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Job Fair/Bursa Kerja	Kalimantan Utara	
		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)		
		Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kalimantan Utara	
	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Kalimantan Utara	
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi		Kalimantan Utara
			Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi		Kalimantan Utara
		Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi		Kalimantan Utara	
		Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi		Kalimantan Utara	
		Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi		Kalimantan Utara	
		Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Kalimantan Utara	
		Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja		Kalimantan Utara	
	3. Mewujudkan ketahanan pangan daerah dengan pembangunan pertanian dalam arti luas meliputi: perkebunan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan sungai, laut, dan memberi jaminan perlindungan kepada petani tambak melalui mekanisme pengadaaan fasilitas dan regulasi disetiap kabupaten/kota	PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Kalimantan Utara
				Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Kalimantan Utara
Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi				Kalimantan Utara	
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Kalimantan Utara	
			Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Kalimantan Utara	
			Penyuluhan Transmigrasi	Kalimantan Utara	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Kalimantan Utara	
			Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Kalimantan Utara	



5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan di kabupaten/kota.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan	Kalimantan Utara		
		Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Kalimantan Utara		
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja		Kalimantan Utara	
			Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)		Kalimantan Utara	
			Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan		Kalimantan Utara	
		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Job Fair/Bursa Kerja		Kalimantan Utara	
		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)			
		Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Kalimantan Utara	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman		Kalimantan Utara
	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman				Kalimantan Utara	
	8. Mewujudkan pengadaan balai latihan kerja, perhuisan lapangan kerja, kesempatan usaha dan ekonomi kreatif bagi kaum milenial.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan	Kalimantan Utara	
			Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Kalimantan Utara	
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja		Kalimantan Utara
				Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)		Kalimantan Utara
Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan					Kalimantan Utara	
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			Job Fair/Bursa Kerja		Kalimantan Utara	
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi			Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)			
Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Kalimantan Utara	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI			Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman		Kalimantan Utara
		Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman			Kalimantan Utara	
Jumlah		7	12	24		



### 3.1.5 Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi

Provinsi Kalimantan Utara mengusung tema RKPD Tahun 2025 adalah “Pemantapan Industri dan Perdagangan Komoditas Unggulan Daerah”. Tema pembangunan tersebut dibagi menjadi tiga fokus pembangunan diantaranya sebagai berikut:

1. Meningkatkan Produktivitas Peternakan, Perkebunan, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Kelautan Perikanan, serta Pengembangan Pariwisata.
2. Mengembangkan Hilirisasi SDA Unggulan Yang Mendukung Pertumbuhan Industri Hijau Berkelanjutan.
3. Mengembangkan Daya Saing SDM Yang Inklusif Dan Berkelanjutan, Serta Meningkatkan Perlindungan Sosial Yang Adaptif.

Berdasarkan hasil pemetaan program dan kegiatan tahun 2025 diketahui bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utra mendukung fokus pembangunan ketiga sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3. Program dan Kegiatan Yang Mendukung Fokus Pembangunan Ketiga (Mengembangkan Daya Saing SDM Yang Inklusif Dan Berkelanjutan, Serta Meningkatkan Perlindungan Sosial Yang Adaptif).

FOKUS PEMBANGUNAN : MENGEMBANGKAN DAYA SAING SDM YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, SERTA MENINGKATKAN PERLINDUNGAN SOSIAL YANG ADAPTIF									
No	ARAH KEBIJAKAN	PD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU INDIKATIF
						Rincian Ouput/ Rincian Kegiatan	VOL	SATUAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
16	Meningkatkan Perlindungan Sosial Bagi Masyarakat Miskin Secara Tepat Sasaran	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan	45	Orang	-
18	Meningkatkan Mutu, Ketrampilan Dan Keahlian Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan	Pelatihan berbasis kompetensi untuk pencari kerja	16	Orang	224.441.228
			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Reviu dokumen RTKD Provinsi dan Pembinaan Penyusunan dokumen RTKD Kab/Kota	1	Dokumen	118.386.256
19	Meningkatkan Perluasan Kesempatan Kerja Dan Peluang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Peningkatan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas	4	Orang	10.000.000
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Job Fair/Bursa Kerja	Pelaksanaan kegiatan pameran bursa kerja/job fair	30	Orang	69.980.096
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman	Pelatihan pendukung peningkatan kewirusahaan di kawasan transmigrasi	35	KK	54.297.000
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman	Penyediaan sarana dan prasarana umum yang mendukung kemandirian warga transmigrasi	1	SP	228.012.397



### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dengan mempertimbangkan isu strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi **maka ditetapkan** tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET AWAL	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE				
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Meningkatkan pembangunan ketenagakerjaan daerah		Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) Daerah			74,46	79,29	84,12	88,95	93,78
		Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Persentase penduduk yang bekerja	95,03	95,35	95,54	95,73	96,27	96,55	96,83
		Meningkatnya iklim hubungan industrial serta perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja	Tingkat Perselisihan Hubungan Industrial	14,00	11,00	8,00	6,00	1,70	1,65	1,60
			Persentase tenaga kerja yang terdaftar BPJS Ketenagakerjaan	31,16	25,00	34,78	38,40	85,86	90,86	95,86
			Persentase tenaga kerja yang terdaftar BPJS Kesehatan	59,31	48,50	63,71	68,11	92,82	95,70	98,58
			Persentase tenaga kerja yang memiliki upah/pendapatan minimal sama dengan Upah Minimum Provinsi (UMP)	31,16	25,00	34,78	38,40	85,86	90,86	95,86
			Persentase perusahaan yang tercatat nihil kecelakaan kerja (zero accident)	98,53	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Mewujudkan pembangunan transmigrasi yang inovatif dan sejahtera		Tingkat pendapatan kepala keluarga transmigran pada skala Cukup (Skala Cukup, Pas-pas dan Kurang)	8,57	17,14	25,71	34,28	64,18	71,50	78,81
		Mengembangkan potensi dan aktivitas ekonomi di kawasan transmigrasi	Persentase lahan transmigrasi produktif yang menghasilkan produk pangan daerah	44,32	53,58	62,84	72,11	92,23	96,67	100,00



## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Dalam menetapkan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara memperhatikan beberapa factor diantaranya:

- a. Keterkaitan urusan tenaga kerja dan transmigrasi terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah serta tujuan dan sasaran perangkat daerah yang tergambar dalam penjenjangan kinerja (Cascading Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara).
- b. Keterkaitan urusan tenaga kerja dan transmigrasi terhadap pencapaian Prioritas Nasional dan Prioritas Pembangunan Daerah.
- c. Keterkaitan urusan tenaga kerja dan transmigrasi terhadap pencapaian indikator Pencapaian SDG's.
- d. Keterkaitan urusan tenaga kerja dan transmigrasi terhadap pencapaian Rencana Aksi Daerah.
- e. Ketersediaan sumber daya pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara.

Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian Tahun 2025 dalam rangka pencapaian sasaran perangkat daerah serta dengan memperhatikan isu strategis bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian adalah terdiri dari program dan kegiatan yang tercantum pada lampiran.

Rencana kerja Tahun 2025 sebanyak 9 program, 18 kegiatan dan 43 sub kegiatan dengan total anggaran perkiraan sebesar Rp. 8.394.878.832,00.



Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output)			Rencana Tahun 2025				Perkiraan Maju Tahun 2026			Keterangan		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Target	Pagu Indikatif	PN	PD	SPM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi			100	Persen	7.414.120.354	APBD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100	7.784.760.989			
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun		11	Dokumen	-	APBD	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	11	20.000.000,00			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	4	dokumen	-	APBD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	4	20.000.000,00			
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		12	Bulan	6.366.319.102	APBD	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12	6.439.960.989			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38	Orang	6.063.799.102	APBD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38	6.239.960.989			
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	302.520.000	APBD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	200.000.000			
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		12	Bulan	39.000.000	APBD	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12	30.000.000			
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	Orang	39.000.000	APBD	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	30.000.000			
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		12	Bulan	536.701.532	APBD	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	551.600.000			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	3.360.000	APBD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	3.000.000			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	65.500.000	APBD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	12.000.000			
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	26.088.550	APBD	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	20.000.000			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	62.560.942	APBD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	80.000.000			
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	16.592.040	APBD	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	33.000.000			
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	720	Dokumen	3.600.000	APBD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	720	3.600.000			
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	359.000.000	APBD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	400.000.000			



Dinas Tenaga Kerja




Rencana Kerja (Renja)  
migrasi Provinsi Kalimantan Utara  
Tahun 2025



5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12	Bulan	365.204.720	APBD	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12	385.500.000			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	5.000.000	APBD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	5.500.000			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0	Laporan	-	APBD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	55.000.000			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	360.204.720	APBD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	325.000.000			
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	27	Unit	106.895.000	APBD	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	27	357.700.000			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	28	Unit	101.995.000	APBD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	28	150.000.000			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	Unit	4.900.000	APBD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	6.500.000			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	Unit	-	APBD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	201.200.000			
II	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja		100	Persen	118.386.256	APBD	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	100				
1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		Jumlah RTKD Provinsi dan Kabupaten Yang Disusun	6	Buku	118.386.256	APBD	Jumlah RTKD Provinsi dan Kabupaten Yang Disusun	6				
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro		Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1	Dokumen	118.386.256	APBD	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro					
III	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi		2,75	Persen	224.441.228	APBD	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	3,25	110.000.000			
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja		195,68	Juta/Tenaga Kerja		APBD	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	199,65				
1	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan kompetensi	16	Orang	224.441.228	APBD	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan kompetensi	16	100.000.000			
	Proses Pelaksanaan Penunjukan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	16	Orang	224.441.228,00	APBD	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	16	100.000.000,00			PD 1, 2 dan 8
2	Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja		Jumlah LPK yang terakreditasi	1	LPK	-	APBD	Jumlah LPK yang terakreditasi	1	10.000.000			
	Survei dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	1	Kali	-	APBD	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	1	10.000.000			PD 1, 2 dan 8



IV	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	Perentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi		51,73	Persen	95.591.176	APBD	Perentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	53,73	80.000.000		
1	Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pelayanan antar kerja lintas daerah Kab/Kota	5	Kab/Kota	-	APBD	Jumlah pelayanan antar kerja lintas daerah Kab/Kota	5	5.000.000		
	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja		Jumlah Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	5	orang	-	APBD	Jumlah Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	0	-		PD 1, 2 dan 8
	Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Amar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Amar Kerja Lokal)		Jumlah Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL	2	orang	-	APBD	Jumlah Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL	2	5.000.000		PD 1, 2 dan 8
	Penyenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan		Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitas layanan ULD	4	Orang	-	APBD	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitas layanan ULD	0	-		PD 1, 2 dan 8
2	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Jumlah pengelolaan informasi pasar kerja yang tersedia	2	Media	69.980.096	APBD	Jumlah pengelolaan informasi pasar kerja yang tersedia	2	50.000.000		
	Job Fair/Bursa Kerja		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	30	Orang	69.980.096	APBD	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	30	50.000.000,00		PD 1, 2 dan 8
3	Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi		Jumlah CPMI yang meningkat kompetensinya	100	Orang	-	APBD	Jumlah CPMI yang meningkat kompetensinya	10	20.000.000		
	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)		Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	5	Orang	-	APBD	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	10	20.000.000		PD 1, 2 dan 8
4	Pengembangan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah RPTKA Yang Disahkan Oleh Provinsi	0	RPTKA	25.611.080	APBD	Jumlah RPTKA Yang Disahkan Oleh Provinsi	5	5.000.000		
	Pengembangan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA	5	Orang	25.611.080	APBD	Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA	5	5.000.000		PD 1, 2 dan 8
V	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	Perentase Perusahan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Biparitt, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)		24,57	Persen	128.729.872	APBD	Perentase Perusahan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Biparitt, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	29,57	130.000.000		
	Perentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama(PB)		Jumlah kasus hubungan industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama(PB)	85	Persen	-	APBD	Perentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama(PB)	90	-		
1	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah kasus hubungan industrial yang ditangani	10	Kasus	65.012.000	APBD	Jumlah kasus hubungan industrial yang ditangani	10	80.000.000		
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Perselisihan yang Dicegah	2	perkara	31.775.000	APBD	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	2	10.000.000		PD 1 dan 2
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Perkara Perselisihan yang Terelesaikan	10	perkara	8.487.000	APBD	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terelesaikan	10	50.000.000		PD 1 dan 2
	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Adhisi		Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	2	Asosiasi dan Serikat Pekerja	-	APBD	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	2	10.000.000		PD 1 dan 2
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi		Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	6	Lembaga	24.750.000	APBD	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	6	10.000.000		PD 1 dan 2
	Pembinaan Pengusaha Skala Provinsi		Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengusaha Skala Provinsi	5	Perusahaan	-	APBD	Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengusaha Skala Provinsi	0	-		PD 1 dan 2
3	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral		Jumlah SK Kepala Daerah tentang Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral	1 SK UMP dan 5 SK UMK	SK	63.717.872	APBD	Jumlah SK Kepala Daerah tentang Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral	1 SK UMP dan 5 SK UMK	60.000.000		
	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)		Jumlah Penetapan UMP	1	Surat Keputusan	63.717.872	APBD	Jumlah Penetapan UMP	1	50.000.000		PD 1 dan 2
	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja		Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	45	Orang	-	APBD	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	25	10.000.000		PD 1 dan 2



VI	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan		18,72	Persen	131.300.549	APBD	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	20,89	110.000.000		
		Persentase perusahaan yang melakukan Wajib Laporan Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) Online		59	Persen		APBD	Persentase perusahaan yang melakukan Wajib Laporan Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) Online	65			
1	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan		Jumlah Perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	25	Perusahaan	131.300.549	APBD	Jumlah Perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	100	110.000.000		
	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan		Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	25	Perusahaan	131.300.549	APBD	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	100	110.000.000		PD 1 dan 2
VII	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Kawasan Transmigrasi Yang Telah Dipetakan		100	Persen	-	APBD	Persentase Kawasan Transmigrasi Yang Telah Dipetakan	100	15.000.000		
1	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi		Jumlah Penatausahaan Pencadangan Tanah Kawasan Transmigrasi	3	Lokasi	-	APBD	Jumlah Penatausahaan Pencadangan Tanah Kawasan Transmigrasi	3	15.000.000		
	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi		Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikembangkan dengan Daerah Lain	2	Pemetaan Transmigrasi	-	APBD	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasama dengan Daerah Lain	0			PD 3,5 dan 8
	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan		Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	1	Kali	-	APBD	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	1	5.000.000		PD 3,5 dan 8
	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi		Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	1	Dokumen	-	APBD	Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	1	10.000.000		PD 3,5 dan 8
VIII	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Kawasan Transmigrasi Yang Dibangun Sarana dan Prasarana Dasar		67	Persen	-	APBD	Persentase Kawasan Transmigrasi Yang Dibangun Sarana dan Prasarana Dasar	50	52.312.013		
1	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah Penataan Persebaran Penduduk Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	50	KK	-	APBD	Jumlah Penataan Persebaran Penduduk Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	50	52.312.013		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1	Laporan	-	APBD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	0	-		PD 3,5 dan 8
	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial,Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (Yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha, dan Layak Hidup)	10	KK	-	APBD	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (Yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha, dan Layak Hidup)	1	52.312.013		PD 3,5 dan 8
	Penyuluhan Transmigrasi		Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	10	KK	-	APBD	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	0	-		PD 3,5 dan 8
IX	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Satuan Permukiman yang dikembangkan sosial ekonominya		67	Persen	282.309.397	APBD	Persentase Satuan Permukiman yang dikembangkan sosial ekonominya	50	273.427.815		
1	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pematapan		Jumlah Satuan Permukiman yang dikembangkan dalam tahap pematapan	6	SP	282.309.397	APBD	Jumlah Satuan Permukiman yang dikembangkan dalam tahap pematapan	6	273.427.815		
	Penguatan SDM dalam rangka Pematapan Satuan Permukiman		Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	35	KK	54.297.000	APBD	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	25	50.000.000		3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan
	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kembangkan dalam rangka Pematapan Satuan Permukiman		Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kembangkan	1	SP	228.012.397	APBD	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kembangkan	2	223.427.815		2. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan

Sumber : Data Diolah, Disnakertrans 2024.



## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Catatan Penting**

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Renja sebagai dokumen perencanaan, memuat program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan professional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematis/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara, ada beberapa kendala yang menjadi catatan penting dalam mewujudkan target prioritas pembangunan daerah, tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara diantaranya:

1. Terbatasnya pendanaan kegiatan teknis maupun kegiatan penunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara.

Pendanaan kegiatan teknis seperti untuk kegiatan pelatihan ketenagakerjaan, penyediaan sarana pelatihan, peningkatan pelayanan ULD, penanganan Pekerja Migran Indonesia maupun penyediaan tenaga kerja untuk mendukung program prioritas nasional masih terbatas. Kemudian pendanaan untuk pengembangan urusan transmigrasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi juga mengalami keterbatasan seperti untuk pengembangan SDM transmigrasi, penyelesaian legalitas lahan, penataan persebaran penduduk maupun pengembangan Satuan Permukiman pada tahap pematapan juga belum optimal.



Selain pendanaan untuk kegiatan teknis, pendanaan penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan juga belum optimal antara lain penyediaan gaji dan tunjangan serta fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan urusan tenaga kerja dan transmigrasi di Provinsi Kalimantan Utara.

2. Belum optimalnya jumlah personil teknis maupun sekretariat pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara.

## **5.2 Kaidah – Kaidah Pelaksanaan**

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 bertujuan untuk meningkatkan pembangunan ketenagakerjaan daerah dan mewujudkan pembangunan transmigrasi yang inovatif dan sejahtera serta mendukung dan berkontribusi dalam pelaksanaan misi ke-3 (Mewujudkan pembangunan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, kreatif, inovatif, berakhlak mulia, produktifitas dan berdaya saing dengan berbasis Pendidikan wajib belajar 16 Tahun dan berwawaskan) dan misi 6 (Mewujudkan peningkatan ekonomi yang berdaya saing, dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan dengan berorientasi pada kepentingan rakyat melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata, dan pertanian dalam arti luas dengan pengembangan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta meningkatkan konektivitas antar kabupaten/kota). Selain itu penyelenggaraan program, kegiatan dan sub kegiatan berkontribusi dalam mewujudkan agenda prioritas Provinsi Kalimantan Utara diantaranya:

1. Mewujudkan pembangunan PLTA Sungai Mentarang dan Sungai Kayan
2. Mewujudkan pembangunan KIPI
3. Mewujudkan ketahanan pangan daerah dengan pembangunan pertanian dalam arti luas meliputi; perkebunan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan sungai, laut, dan memberi jaminan perlindungan kepada petani tambak melalui mekanisme pengadaan fasilitas dan regulasi di setiap kabupaten/kota.
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan di kabupaten/kota.
5. Mewujudkan pengadaan balai latihan kerja, perluasan lapangan kerja, kesempatan usaha dan ekonomi kreatif bagi kaum milenial.



Program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 tersebut, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 harus dilaksanakan secara konsisten, tertib, dan terpadu melalui kerja sama dan koordinasi antar sekretariat dan bidang;
2. Mengingat arti strategis dokumen Renja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 disusun dengan tahapan: a. persiapan penyusunan; b. penyusunan rancangan awal; c. penyusunan rancangan d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; e. perumusan rancangan akhir; dan f. penetapan.
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah dalam satu tahun dan menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

### **5.3 Rencana Tindak Lanjut**

Upaya pencapaian pembangunan daerah melalui pembangunan urusan tenaga kerja dan transmigrasi sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:



1. Melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait baik dalam lingkup pemerintah pusat, daerah maupun kabupaten/kota serta melibatkan unsur masyarakat pada saat penyusunan dokumen perencanaan, sehingga program dan kegiatan yang akan dilaksanakan berjalan dengan serasi dan berkesinambungan.
2. Melakukan sinkronisasi program dan kegiatan APBN untuk mendukung keberhasilan program dan kegiatan APBD.
3. Peningkatan kapasitas SDM aparatur penyelenggaraan pelayanan urusan tenaga kerja dan transmigrasi.
4. Peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang penyelenggaraan pelayanan urusan tenaga kerja dan transmigrasi.

Demikian Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 ini dibuat dapat dilaksanakan dengan baik, tepat waktu, dan konsisten oleh seluruh aparatur di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara.

Tanjung Selor, 8 Agustus 2024  
Kepala Dinas



**H. HAERUMUDDIN, SH.,M.AP**  
Pembina Utama Madya/IV d  
NIP. 19641231 199402 1 011



## **DAFTAR PUSTAKA**

Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan RI Tahun 2020-2024;

Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020-2024;

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025;

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026;

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026;



**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N**



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Alamat Jalan Katamso No 36 Tlp. (0552) 2026609 - 2026611 Fax. (0552)2026613  
TANJUNG SELOR KODE POS 77212

Tanjung Selor, 15 November 2021

Nomor : 598/597/DTKT-Trans  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu)  
Hal : Permohonan Bantuan

Kepada  
Yth. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi RI

di –  
Jakarta

Sehubungan dengan terbatasnya anggaran daerah untuk penanganan urusan transmigrasi di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 dan Menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bulungan Nomor 595/355.a/DTTK-II/IX/2020 Tanggal 19 Juni 2020 Perihal Penyampaian Proposal dan Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tana Tidung Nomor 475/Disnakertrans-KTT/IX/2020 Tanggal 18 September 2020 Perihal Penyampaian Proposal, dengan ini kami mohon bantuan penanganan urusan transmigrasi di Provinsi Kalimantan Utara sebagai berikut:

1. Kabupaten Bulungan:
  - Penyediaan sarana dan prasarana pertanian di UPT Tanjung Buka SP 4, SP 6B dan SP 10 Kabupaten Bulungan (usulan terlampir).
2. Kabupaten Tana Tidung:
  - a. Penyediaan sarana dan prasarana pertanian dan peralatan UKM di UPT Sambungan (usulan terlampir).
  - b. Penyediaan hand tractor dan motor tiga roda di UPT Menjelutung Kabupaten Tana Tidung
  - c. Penyediaan tandon air/tangki air di UPT Linuang Kayam Kabupaten Tana Tidung.
  - d. Penyediaan bantuan alat kesehatan di SP Sambungan Kabupaten Tana Tidung.
  - e. Penyediaan bantuan insentif tenaga pendidik dan kesehatan di SP Sambungan Kabupaten Tana Tidung.

3. Kabupaten Nunukan:
  - a. Peningkatan jalan di SP 5 wilayah Sebakis Seimenggaris Kabupaten Nunukan.
  - b. Penyediaan bangunan sekolah (SMP) di SP 5 wilayah Sebakis Seimenggaris Kabupaten Nunukan.
  - c. Penyediaan insentif relawan guru di SP 5 wilayah Sebakis Seimenggaris Kabupaten Nunukan.Kondisi di lokasi transmigrasi SP 5 wilayah Sebakis Seimenggaris Kabupaten Nunukan tidak ada bangunan sekolah untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) sehingga siswa SMP belajar menggunakan Gedung balai pertemuan yang kondisinya sudah tidak layak dan selama ini tenaga pengajar hanya berasal dari penduduk setempat yang menjadi tenaga relawan guru.
4. Provinsi Kalimantan Utara:
  - a. Pendanaan Rujukan Pasien untuk warga transmigrasi di Provinsi Kalimantan Utara.
  - b. Pendanaan untuk pendampingan kegiatan monitoring kegiatan dan pemberian bantuan, Pendidikan dan Kesehatan di lokasi transmigrasi Kabupaten Provinsi Kalimantan Utara.
5. Rekap usulan setiap Kabupaten sebagaimana yang tercantum dalam lampiran.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas,



**HAERUMUDDIN, SH.,M.AP**  
Pembina Utama Madya/IV d  
NIP. 19641231 199402 1 011

Tembusan Yth:

1. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
2. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia
3. Menteri Kesehatan Republik Indonesia
4. Menteri Pertanian Republik Indonesia
5. Gubernur Provinsi Kalimantan Utara
6. Komisi V DPR RI
7. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara

**REKAP USULAN TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	KABUPATEN	SP	PENGAJUAN				
			JENIS BARANG	JUMLAH PENGAJUAN	SATUAN		
1	Bulungan	Tanjung Buka SP 4	Rice Milling	1	Unit		
		Tanjung Buka SP 6 B	Viar	1	Unit		
			Mesin pemecah kulit gabah (Huller)	1	Unit		
			Mesin penyosoh (Polisher) inci	1	Unit		
			Mesin Diesel	2	Unit		
			Pengayak/saringan	1	Unit		
			Mesin jahit karung	1	Unit		
			Timbangan duduk	1	Unit		
			Tanjung Buka SP 10	Viar	4	Unit	
		Tanjung Buka SP 10	Mesin pemecah kulit gabah (Huller)	2	Unit		
			Mesin penyosoh (Polisher) inci	1	Unit		
			Mesin Diesel	2	Unit		
			Pengayak/saringan	1	Unit		
			Mesin jahit karung	1	Unit		
			Timbangan duduk	1	Unit		
			Lantai Jemur	1	Unit		
			2	Tana Tidung	Sambungan	<b>Sarana dan Prasarana Pertanian</b>	
		Hand Tractor				2	Unit
		Benih sayur-sayuran				1	Paket
Racun Rumput	800	Liter					
Sprayer	200	Unit					
<b>Peralatan UKM</b>							
Kompur Gas 2 Mata	1	Unit					
Tabung Gas 14 Kg	1	Unit					
Dandang Bakso dan Perlengkapan	1	Unit					
Baskom dan Perlengkapan	1	Unit					
Bak Air Bersih dan Perlengkapan	1	Unit					
Ember	1	Unit					
Mangkok dan Sendok	2	Lusin					
<b>Alat Kesehatan</b>							
Ranjang	1	Unit					
Insentif tenaga pendidik dan kesehatan	1	tahun					
UPT Menjelutung	<b>Sarana dan Prasarana Pertanian</b>						
	Hand tractor	1				Unit	
	Motor Tiga Roda	1				Unit	
UPT Linuang Kayam	Tandon/Tangki Air (2500 Liter)	2				Unit	

3	Kabupaten Nunukan	Seimenggaris	Peningkatan jalan	1	Paket
			Pengadaan Gedung sekolah	1	Unit
			Insentif tenaga pendidik	1	tahun

## DOKUMENTASI




Kondisi ranjang pasien yang sudah tidak layak di Pustu SP Sambungan Kabupaten Tana Tidung



Kondisi ranjang pasien yang sudah tidak layak di Pustu SP Sambungan Kabupaten Tana Tidung



Kondisi ranjang pasien yang sudah tidak layak di Pustu SP Sambungan Kabupaten Tana Tidung



Kondisi bangunan SMP di Seimenggaris yang menggunakan balai pertemuan Kabupaten Tana Tidung



Kondisi transmigrasi di UPT Menjelutung Kabupaten Tana Tidung




Kondisi transmigrasi di UPT Menjelutung Kabupaten Tana Tidung



Embung di UPT Linuang Kayam Kabupaten Tana Tidung




Kondisi sekitar embung di UPT Linuang Kayam Kabupaten Tana Tidung



Kondisi bangunan SMP di SP 5 wilayah Sebakis Seimenggaris Kabupaten Nunukan yang menggunakan balai pertemuan



Kondisi bangunan SMP di SP 5 wilayah Sebakis Seimenggaris Kabupaten Nunukan yang menggunakan balai pertemuan



Ruang Kelas SMP di SP 5 wilayah Sebakis Seimenggaris Kabupaten Nunukan



Ruang Kelas SMP di SP 5 wilayah Sebakis Seimenggaris Kabupaten Nunukan




Ruang Kelas SMP di SP 5 wilayah Sebakis Seimenggaris Kabupaten Nunukan



Ruang Kelas SMP di SP 5 wilayah Sebakis Seimenggaris Kabupaten Nunukan



Ruang Kelas SMP di SP 5 wilayah Sebakis Seimenggaris Kabupaten Nunukan



Ruang Kelas SMP di SP 5 wilayah Sebakis Seimenggaris Kabupaten Nunukan



Ruang Kelas SMP di SP 5 wilayah Sebakis Seimenggaris Kabupaten Nunukan



Permohonan Peningkatan Jalan di SP 5 wilayah Sebakis Seimenggaris Kabupaten Nunukan



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN  
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA**

**Jl. H. Soetadji No. 17 Tanjung Selor  
Telp. ( 0552 ) 21112 Fax ( 0552 ) 21890**

Tanjung Selor, 19 Juni 2020

Nomor : 595/355.a/DTTK-II/IX/2020  
Lampiran : 1 berkas  
Perihal : Penyampaian Proposal

Kepada,  
Yth, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Provinsi Kalimantan Utara  
Di -

**Tanjung Selor**

Sehubungan dengan upaya mendukung usaha transmigran di Unit Permukiman Transmigrasi dalam mewujudkan Ketahanan Pangan di Kabupaten Bulungan dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. UPT. Tanjung Buka SP. 4 telah ditempati 150 KK transmigran dan saat ini memasuki masa binaan T+6 tetapi belum memiliki mesin penggiling padi
2. UPT. Tanjung Buka SP. 6B telah ditempati 250 KK transmigran dan saat ini memasuki masa bina T+3 tetapi belum memiliki mesin penggiling padi dan motor tiga roda sebagai alat angkut hasil panen.
3. UPT. Tanjung Buka SP. 10 telah ditempati 153 KK transmigran dan saat ini memasuki masa bina T+3 tetapi belum memiliki mesin penggiling padi dan motor tiga roda sebagai alat angkut hasil panen.
4. Mohon dapat diusahakan bantuan mesin penggiling padi dan motor tiga roda untuk ketiga UPT. Bina tersebut di atas (proposal terlampir)

Demikian disampaikan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

  
**Kepala Dinas,**  
**Drs. EC. SUTRISNO**  
NIP. 196010101989031019

Tembusan:

1. Bupati Bulungan **di-Tanjung Selor** (sebagai laporan)
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN  
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA  
UNIT PEMUKIMAN TRANSMIGRASI TANJUNG BUKA SP.4  
KECAMATAN TANJUNG PALAS KABUPATEN BULUNGAN

Tanjung Buka SP.4, 12 Juni 2020

Nomor : 017 / UPT –TB.4 / VI / 2020  
Lampiran : 1 Berkas  
Hal : Usulan Permohonan Bantuan Mesin  
Penggilingan Padi.

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja  
Kabupaten Bulungan  
Di  
Tanjung Selor

Dengan Hormat,

Dengan ini kami informasikan kepada Bapak Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulungan, Gabungan Kelompok Tani ( Gapoktan ) BELUGAU JAYA Tanjung Buka SP.4 mempunyai luas areal sawah 50 Ha dengan rata – rata produksi 2 ton / Ha. Karena tidak tersedianya alat pengolahan hasil dalam bentuk Rice Milling di tingkat kelompok BELUGAU JAYA, yang mengakibatkan gabah harus di jual dengan harga murah pada saat panen besar.

Kami selaku ketua Gapoktan BELUGAU JAYA Tanjung Buka SP.4 sangat mengharapkan bantuan dari Bapak untuk dapat membantu satu unit Rice Milling dan kami bersedia mengikuti semua peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Demikian permohonan ini kami buat dan atas bantuannya kami ucapkan banyak terimakasih.

Mengetahui  
Kep. UPT Tanjung Buka SP.4



Ketua  
GABUNGAN GAPOKTAN SP.4



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Lumbung Pangan merupakan basis ekonomi yang paling mendasar bagi masyarakat desa Tanjung Buka SP.4 Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan mendukung Program Pemerintah untuk mencapai swasembada beras dan peningkatan produksi padi secara nasional, sekaligus meningkatkan pendapatan Pelumbung Pangan. Salah satunya dapat dilakukan dengan memfasilitasi kegiatan pasca panen di tingkat kelompok tani. Untuk tercapainya maksud tersebut sangat ditentukan oleh daya dukung sarana dan prasarana Lumbung Pangan yang di antaranya adalah ketersediaan alat pengolahan hasil dalam bentuk Rice Milling Unit ( RMU )

Masyarakat Tanjung Buka SP.4 secara umum ( 75% ) bermata pencaharian di Bidang Lumbung Pangan tanaman pangan terutama padi dengan luas areal 50 Ha yang sudah dilakukan dengan intensif secara turun menurun. Tetapi sejauh pelumbung Pangan selalu dirugikan karena posisi tawar yang sangat lemah terutama pada saat panen besar. Dimana hasil panen dijual kepada tengkulak.

### **B. Permasalahan**

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa 75% penduduk Tanjung Buka SP.4 bermata pencaharian sebagai Petani padi. Sementara kegiatan pasca panen belum dikelola dengan baik terutama di bidang penyampaian hasil, pengolahan hasil dan pemasaran, hasil ini dikarenakan tidak tersedia Rice Milling ditingkat Gabungan Kelompok Tani BELUGAU JAYA Tanjung Buka SP.4

Dalam pengolahan kegiatan pasca panen tersebut sangat membutuhkan satu unit Rice Milling dan merupakan kebutuhan yang sangat vital karena beberapa factor berikut.

1. Derajat ekonomi masyarakat yang masih kurang mampu.
2. Lahan lumbung pangan yang di garap dengan luas 50 Ha.
3. Tidak tersedinya Rice Milling di tingkat Kelompok Tani.
4. Selama ini petani Harus menjual gabah dengan harga rendah.

### **C. Tujuan Penulisan Proposal**

1. Untuk menumbuh kembangkan usaha – usaha Lumbung pangan tanaman pangan di pedesaan.

## BAB II

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Bahwa usaha Lumbung Pangan yang dikelola oleh Kelompok Tani yang ada di Tanjung Buka SP.4 perlu mengoptimalkan penanganan pasca panen mengingat potensial lahan sawah seluas 150 Ha dengan total produksi 7 ton pertahun.

#### B. Saran


Lewat proposal singkat ini kami memohon kepada Bapak agar dapat memberikan perhatian kepada Gabungan Kelompok Tani Tanjung Buka SP.4 untuk membantu alat pengolahan hasil lumbung pangan berupa Rice Milling.

Demikian Proposal permohonan bantuan Rice Milling ini di buat dengan sebenarnya semoga apa yang telah kami utarakan diatas mendapat tanggapan yang baik dari Bapak, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Tanjung Buka SP.4, 12 Juni 2020

Mengetahui  
Ka. UPT Tanjung Buka SP.4  
  
SOFYAN.



Ketua  
GAPOKTAN SP4  
  
ERONG USAT





**PROPOSAL**  
**PERMOHONAN BANTUAN MESIN PENGILINGAN PADI**  
**DAN MOTOR TIGA RODA (VIAR)**



**DI AJUKAN OLEH :**  
**GAPOKTAN "MEKAR ABADI"**

**UPT TANJUNG BUKA SP.10**  
**KECAMATAN TANJUNG PALAS TENGAH**  
**KABUPATEN BULUNGAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN UTARA**  
**TAHUN 2020**

**GABUNGAN KELOMPOK TANI " MEKAR ABADI"  
UNIT PEMUKIMAN TRANSMIGRASI TANJUNG BUKA SP.10  
KECAMATAN TANJUNG PALAS TENGAH KABUPATEN BULUNGAN**

No : 1 /GPT-MA/VI/2020

Lampiran : 1 bendel

Hal : Pengajuan *Mesin Pengilingan Padi dan Motor tiga roda (viar)*

Kepada

Yth. Kepala Dinas Transmigrasi dan  
Tenaga Kerja Kabupaten  
Bulungan

Di

Tanjung Selor

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan keinginan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) "MEKAR ABADI" untuk mendukung program pemerintah Kabupaten Bulungan untuk mencapai swasembada beras dan peningkatan produksi padi secara nasional, sekaligus meningkatkan pendapatan petani, maka dengan ini kami sampaikan proposal permohonan bantuan *Mesin Pengilingan Padi dan Motor tiga roda (viar)*. Mengingat untuk tercapainya maksud tersebut sangat ditentukan daya dukung sarana dan prasarana pertanian di antaranya adalah ketersediaan alat rice milling, dan motor roda tiga (Viar) di UPT. Tanjung Buka SP.10, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, kami memohon kepada Bapak kiranya dapat menganggarkan biaya untuk pengadaan *Mesin Pengilingan Padi dan Motor tiga roda (viar)* di UPT. Tanjung Buka SP.10

Demikianlah surat permohonan bantuan *Mesin Pengilingan Padi dan Motor tiga roda (viar)* ini kami buat dan sampaikan. Besar harapan kami atas kebijaksanaan Bapak untuk mengabulkan permohonan kami dan atas terkabulnya permohonan kami, sebelum dan sesudahnya kami haturkan terimakasih.



Tanjung Buka SP 10, 2 Juni 2020

Sekretaris,

  
JASMANTO

Mengetahui,

Ka. UPT Tanjung Buka SP. 10



PPL Pertanian,

  
ROYANAGUSTINUS S.

**GABUNGAN KELOMPOK TANI “ MEKAR ABADI”  
UNIT PEMUKIMAN TRANSMIGRASI TANJUNG BUKA SP.10  
KECAMATAN TANJUNG PALAS TENGAH KABUPATEN BULUNGAN**

---

**A. LATAR BELAKANG**

UPT. Tanjung Buka SP.10 merupakan unit pemukiman transmigrasi dengan jumlah penduduk 153 KK, yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Tentu dengan pekerjaan sebagai petani semua kebutuhan hidup bergantung pada hasil pertanian. Seluruh Petani yang ada di UPT. Tanjung Buka SP.10 memiliki keinginan untuk mendukung program Kabupaten Bulungan dalam meningkatkan produktivitas padi sehingga mampu menciptakan swasembada pangan di mulai dari lingkungan UPT. Tanjung Buka SP.10 khususnya dan akan tersebar ke seluruh Kabupaten Bulungan nantinya.

Dalam rangka mendukung program pemerintahan untuk mencapai swasembada beras dan peningkatan produksi padi secara nasional, sekaligus meningkatkan pendapatan petani dapat dilakukan dengan memfasilitasi kegiatan pasca panen di tingkat kelompok tani. Untuk tercapainya maksud tersebut sangat ditentukan daya dukung sarana dan prasarana pertanian di antaranya adalah ketersediaan *Mesin Pengilingan Padi dan Motor tiga roda (viar)*. Masyarakat UPT Tanjung Buka SP.10 bermata pencarian di bidang pertanian tanaman pangan terutama padi dengan luas areal ±114,5 Ha yang sudah di lakukan dengan intensif. Tetapi sejauh ini Petani dirugikan karena posisi tawar yang sangat lemah terutama pada saat panen besar. Dimana hasil pertanian di jual pada tengkulak. Selain itu dengan hasil pertanian yang maksimal masih belum bisa dibarengi dengan peralatan pasca panen (masih terbatas), sehingga proses pengeringan dan pengangkutan terbilang lama. Oleh karena itu kami dari GAPOKTAN “Mekar Abadi” berinisiatif mengajukan permohonan bantuan berupa *Mesin Pengilingan Padi dan Motor tiga roda (viar)* demi mempermudah dan mempercepat proses pasca panen. Adapun terkait pengajuan Terlampir.

**B. MAKSUD DAN TUJUAN**

- a. Meminimalisir kerusakan hasil pasca panen
- b. Memaksimalkan pengolahan hasil dan lahan pasca panen
- c. Menciptakan swasembada beras

**GABUNGAN KELOMPOK TANI "MEKAR ABADI"  
UNIT PEMUKIMAN TRANSMIGRASI TANJUNG BUKA SP.10  
KECAMATAN TANJUNG PALAS TENGAH KABUPATEN BULUNGAN**

**3. KESIMPULAN**

Dengan adanya bantuan berupa rice milling dan viar tersebut, kami GAPOKTAN "MEKAR ABADI" mengharapkan bisa termanfaatkan dengan baik sehingga dapat mempercepat dan mempermudah proses pasca panen.

**4 .PENUTUP**

Semoga dengan terpenuhinya semua kebutuhan kami, diharapkan bisa menjadi penunjang kesejahteraan kami. Atas terkabulnya permohonan ini, kami ucapkan banyak-banyak terimakasih.

Tanjung Buka SP 10, 2 Juni 2020

Sekretaris,



  
**JASMANTO**

Mengetahui,

Ka. UPT Tanjung Buka SP. 10



PPL Pertanian,

  
**ROYANAGUSTINUS S.**

**GABUNGAN KELOMPOK TANI "MEKAR ABADI"  
UNIT PEMUKIMAN TRANSMIGRASI TANJUNG BUKA SP.10  
KECAMATAN TANJUNG PALAS TENGAH KABUPATEN BULUNGAN**

Lampiran

**Pengajuan**

NO	Jenis Barang	Jumlah Pengajuan
1.	Viar	4 Unit
2.	Mesin pemecah kulit gabah (Huller)	2 Unit
3.	Mesin penyosoh (Polisher) ichi	1 Unit
4.	Mesin diesel	2 Unit
5.	Pengayak/ saringan	1 Unit
6.	Mesin jahit karung	1 Unit
7.	Timbangan duduk	1Unit

Tanjung Buka SP 10, 2 Juni 2020



Sekretaris,

**JASMANTO**

Mengetahui,




PPL Pertanian,

**ROYANAGUSTINUS S.**

**GABUNGAN KELOMPOK TANI "MEKAR ABADI"  
UNIT PEMUKIMAN TRANSMIGRASI TANJUNG BUKA SP.10  
KECAMATAN TANJUNG PALAS TENGAH KABUPATEN BULUNGAN**


DOKUMENTASI WARGA PADA SAAT PANEN



**GABUNGAN KELOMPOK TANI "MEKAR ABADI"  
UNIT PEMUKIMAN TRANSMIGRASI TANJUNG BUKA SP.10  
KECAMATAN TANJUNG PALAS TENGAH KABUPATEN BULUNGAN**



**PROPOSAL**  
**PENGAJUAN BANTUAN RICE MILLING DAN VIAR**



Diajukan oleh :  
**GAPOKTAN LANGGENG BERSAMA**

**UPT TANJUNG BUKA SP.6B**  
**DESA TANJUNG BUKA**  
**KECAMATAN TANJUNG PALAS TENGAH**  
**KABUPATEN BULUNGAN**

**GABUNGAN KELOMPOK TANI "LANGGENG BERSAMA"**  
**UNIT PEMUKIMAN TRANSMIGRASI TANJUNG BUKA SP.6B**  
**KECAMATAN TANJUNG PALAS TENGAH KABUPATEN BULUNGAN**

No : 1 /GPT-LB/VI/2020  
Lampiran : 1 bendel  
Hal : Pengajuan *rice milling dan viar*

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Transmigrasi dan  
Tenaga Kerja Kabupaten  
Bulungan  
Di  
Tanjung Selor

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan keinginan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) "LANGGENG BERSAMA" untuk mendukung program pemerintah Kabupaten Bulungan untuk mencapai swasembada beras dan peningkatan produksi padi secara nasional, sekaligus meningkatkan pendapatan petani, maka dengan ini kami sampaikan proposal permohonan bantuan *rice milling dan viar*. Mengingat untuk tercapainya maksud tersebut sangat ditentukan daya dukung sarana dan prasarana pertanian di antaranya adalah ketersediaan alat *rice milling*, dan motor roda tiga (Viar) di UPT. Tanjung Buka SP.6B, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, kami memohon kepada Bapak kiranya dapat menganggarkan biaya untuk pengadaan *rice milling dan viar* di UPT. Tanjung Buka SP.6B

Demikianlah surat permohonan bantuan *rice milling dan viar* ini kami buat dan sampaikan. Besar harapan kami atas kebijaksanaan Bapak untuk mengabulkan permohonan kami dan atas terkabulnya permohonan kami, sebelum dan sesudahnya kami haturkan terimakasih.

Tanjung Buka SP 6B, 7 Juni 2020

Ketua,

  
**KRISMANTO**

Sekretaris,

  
**PONIJO**

Mengetahui,



PPL Pertanian,

  
**ARDI WIRANATA**  
NIP. 199210022015031001

**GABUNGAN KELOMPOK TANI "LANGGENG BERSAMA"**  
**UNIT PEMUKIMAN TRANSMIGRASI TANJUNG BUKA SP.6B**  
**KECAMATAN TANJUNG PALAS TENGAH KABUPATEN BULUNGAN**

---

**A. LATAR BELAKANG**

UPT. Tanjung Buka SP.6B merupakan unit pemukiman transmigrasi dengan jumlah penduduk 250 KK, yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Tentu dengan pekerjaan sebagai petani semua kebutuhan hidup bergantung pada hasil pertanian. Seluruh Petani yang ada di UPT. Tanjung Buka SP.6B memiliki keinginan untuk mendukung program Kabupaten Bulungan dalam meningkatkan produktivitas padi sehingga mampu menciptakan swasembada pangan di mulai dari lingkungan UPT. Tanjung Buka SP.6B khususnya dan akan tersebar ke seluruh Kabupaten Bulungan nantinya.

Dalam rangka mendukung program pemerintahan untuk mencapai swasembada beras dan peningkatan produksi padi secara nasional, sekaligus meningkatkan pendapatan petani dapat dilakukan dengan memfasilitasi kegiatan pasca panen di tingkat kelompok tani. Untuk tercapainya maksud tersebut sangat ditentukan daya dukung sarana dan prasarana pertanian di antaranya adalah ketersediaan alat rice milling, dan motor roda tiga (Viar). Masyarakat UPT Tanjung Buka SP.6B bermata pencarian di bidang pertanian tanaman pangan terutama padi dengan luas areal ±187,5 Ha yang sudah di lakukan dengan intensif. Tetapi sejauh ini Petani dirugikan karena posisi tawar yang sangat lemah terutama pada saat panen besar. Dimana hasil pertanian di jual pada tengkulak. Selain itu dengan hasil pertanian yang maksimal masih belum bisa dibarengi dengan peralatan pasca panen (masih terbatas), sehingga proses pengeringan dan pengangkutan terbelang lama. Oleh karena itu kami dari GAPOKTAN "Langgeng Bersama" berinisiatif mengajukan permohonan bantuan berupa *rice milling dan viar* demi mempermudah dan mempercepat proses pasca panen. Adapun terkait pengajuan Terlampir.

**B. MAKSUD DAN TUJUAN**

- a. Meminimalisir kerusakan hasil pasca panen
- b. Memaksimalkan pengolahan hasil dan lahan pasca panen
- c. Menciptakan swasembada beras

**GABUNGAN KELOMPOK TANI "LANGGENG BERSAMA"**  
**UNIT PEMUKIMAN TRANSMIGRASI TANJUNG BUKA SP.6B**  
**KECAMATAN TANJUNG PALAS TENGAH KABUPATEN BULUNGAN**

**3. KESIMPULAN**

Dengan adanya bantuan berupa rice milling dan viar tersebut, kami GAPOKTAN "LANGGENG BERSAMA" mengharapkan bisa termanfaatkan dengan baik sehingga dapat mempercepat dan mempermudah proses pasca panen.

**4. PENUTUP**

Semoga dengan terpenuhinya semua kebutuhan kami, diharapkan bisa menjadi penunjang kesejahteraan kami. Atas terkabulnya permohonan ini, kami ucapkan banyak-banyak terimakasih.

Tanjung Buka SP 6B, 7 Juni 2020

Ketua,

  
**KRISMANTO**

Sekretaris,


  
**PONLJO**

Mengetahui,

Kepala Dinas Transmigrasi Tanjung Buka SP. 6B



PPL Pertanian,

  
**ARDI WIRANATA**  
NIP. 19921002 201503 1 001


**GABUNGAN KELOMPOK TANI "LANGGENG BERSAMA"  
 UNIT PEMUKIMAN TRANSMIGRASI TANJUNG BUKA SP.6B  
 KECAMATAN TANJUNG PALAS TENGAH KABUPATEN BULUNGAN**

Lampiran

**Pengajuan**

NO	Jenis Barang	Jumlah Pengajuan
1.	Viar	1 Unit
2.	Mesin pemecah kulit gabah (Huller)	1 Unit
3.	Mesin penyosoh (Polisher) ichi	1 Unit
4.	Mesin diesel	2 Unit
5.	Pengayak/ saringan	1 Unit
6.	Mesin jahit karung	1 Unit
7.	Timbangan duduk	1Unit

Ketua,

  
**KRISMANTO**


Sekretaris,

  
**PONJO**

Mengetahui,


  
 UPT Tanjung Buka SP. 6B  
**BASHIRON, S.E**

PPL Pertanian,

  
**ARDI WIRANATA**  
 NIP. 19921002 201 503 1 001

**GABUNGAN KELOMPOK TANI "LANGGENG BERSAMA"  
UNIT PEMUKIMAN TRANSMIGRASI TANJUNG BUKA SP.6B  
KECAMATAN TANJUNG PALAS TENGAH KABUPATEN BULUNGAN**

LAMPIRAN FOTO





**PROPOSAL**

**ALAT PERTANIAN HAND TRACTOR TANGAN**

**TAHUN 2020**

**Lokasi:**

SP Sambungan

Desa : Sambungan Selatan  
Kecamatan : Tana Lia  
Kabupaten : Tana Tidung  
Provinsi : Kaltara

---

**GAPOKTAN "SUBUR MAKMUR"**

**UPT SP SAMBUNGAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG**  
**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Jl. Perintis Rt. VII Gedung Mes Guru, Tideng Pale

Kode Pos : 77152

Tideng Pale , 18 Sept 2020

Nomor : 475/ /DISNAKERTRANS-KTT/IX/2020  
Lampiran : 1 Berkas  
Hal : Penyampaian Proposal

Kepada:  
Yth. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan  
Transmigrasi Prov. Kaltara  
di-

**Tanjung Selor**

Sehubungan dengan upaya mendukung usaha transmigran di Unit Permukiman Transmigrasi dalam mewujudkan peningkatan pendapatan ketahanan pangan di Kabupaten Tana Tidung dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. UPT SP Sambungan telah ditempatkan transmigrans sebanyak 200 KK transmigran, saat ini memasuki masa binaan T+6 tetapi belum memiliki alat Hand Traktor

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Kepala Dinas, *[Signature]*

**Mohd. Idham Nur, S.Hut, M.AP**  
Pembina Tk. I, IV b  
Nip. 19680426 200112 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
UNIT PEMUKIMAN TRANSMIGRASI SAMBUNGAN  
KECAMATAN TANA LIA KABUPATEN TANA TIDUNG**

Sambungan Selatan, 18 Sept 2020

Nomor : 1/UPT-SAM/IX/2020  
Lampiran : 1 Berkas  
Hal : Usulan Permohonan Bantuan  
Mesin Hand Traktor Tangan

Kepada:  
Yth. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan  
Transmigrasi Kab. Tana Tidung  
di-

**Tideng Pale**

Dengan ini kami informasikan kepada Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tana Tidung, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) (Suur Makmur) SP Sambungan mempunyai luas areal Perkebunan Sayur-sayuran, Ubi, Jagung, Lombok dll 50 Ha dengan rata-rata Produksi 30 Kg/ Ha. Karena tidak tersedianya alat pengolahan tanah yang memadai pada kelompok tani ini sehingga hasil panen tidak maksimal. Sementara masyarakat kecamatan tana lia secara umum sayuran dan tanaman lainnya bergantung kepada lokasi transmigrasi SP Sambungan dan Lokasi Transmigrasi UPT SP 1 Tanah merah, oleh karena itu perlu dibantu dari segi peralatan pertanian dan peralatan usaha kecil menengah UKM lainnya.

Kami selaku ketua Gapoktan Terpadu Harapan Jaya SP Sambungan, sangat mengharapkan bantuan dari bapak untuk membantu satu unit Hand Traktor Tangan dan kami bersedia mengikuti semua peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Demikian permohonan ini kami buat dan atas bantuannya kami ucapkan banyak terima kasih.

Mengetahui  
Kepala Unit Sambungan



0621 201212 1 001

Ketua  
GAPOKTAN



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Peningkatan pendapatan masyarakat transmigrasi untuk menuju masyarakat sejahtera merupakan tujuan utama transmigrasi untuk meningkatkan taraf hidup keluarganya dari segi ekonomi UPT Sambungan desa Sambungan Selatan, Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung. Dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan mendukung Program Pemerintah untuk mencapai kesejahteraan masyarakatnya dan peningkatan produksi hasil panen secara nasional sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat transmigrasi salah satunya dapat dilakukan dengan memfasilitasi kegiatan pasca panen ditingkat kelompok tani. Untuk tercapainya maksud tersebut sangat ditentukan oleh daya dukung sarana dan prasarana peralatan pertanian yang diantaranya adalah ketersediaan alat Hand Traktor Tangan (*Alat penghacur Tanah Pertanian*)

Masyarakat Sambungan selatan secara umum (75%) bermata pencaharian di bidang Lumbung Pangan tanaman pangan terutama Tanaman Sayur-sayuan dan seagian kecil padi dengan luas areal 50 Ha yang sudah dilakukan dengan intensif secara turun temurun. Tetapi pengembangan pertanian belum maksimal karena belum memiliki sarana dan prasarana yang baik.

### B. Permasalahan

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa 75% penduduk Sambungan Selatan bermata pencaharian sebagai petani tanaman pangan dan sebagian kecil Padi. Sementara kegiatan pengolahan tanah belum maksimal teruma tingkat pengolahan tanah yang kurang tepat sehingga tingkat kesuburan tanahnya tidak maksimal sehingga berdampak pada hasil panen. Hasil ini dikarenakan tidak tersedianya Alat Hand Traktor Tangan (pengolahan Tanah) ditingkat Gabungan Kelompok Tani .

Dalam pengolahan kegiatan pasca panen tersebut sangat membutuhkan satu unit Hand Traktor dan merupakan kebutuhan yang sangat vital karena beberapa factor berikut:

1. Derajat Ekonomi masyarakat yang masih kurang mampu.
2. Lahan lumbung pangan yang digarap dengan luas 50 Ha.
3. Tidak tersedianya Hand Traktor Tangan ditingkat Kelompok Tani.
4. Selama ini Petani hanya mengandalkan tenaga manual dan cara tradisonal
5. Tingkat produksi tidak Maksimal.

### C. Tujuan Penulisan Proposal

1. Untuk menumbuh kembangkan usah-usaha Lumbung pangan tanaman pangan di pedesaan.

**BAB II**  
**PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

Bahwa usaha Lumbung Pangan dan tanaman pangan yang dikelola oleh kelompok tani yang ada di Sambungan Selatan perlu mengoptimalkan penanganan sarana dan prasarana peralatan pertanian untuk meningkatkan produksi pertanian mengingat potensial lahan keringperkebunan seluas 50 Ha dengan total produksi 2 Ton pertahun.

**B. Saran**

Lewat proposal singkat ini kami mohon kepada Bapak agar dapat memberikan perhatian kepada Gabungan Kelompok tani SP Sambungan Selatan untuk membantu alat pertanian yang berupa Hand Traktor.

Demikian proposal permohonan bantuan Hand Traktor ini dibuat dengan sebenarnya semoga apa yang telah kami utarakan diatas mendapat tanggapan yang baik dari Bapak, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Sambungan Selatan, 18 Sept 2020

Mengetahui

Kepala Unit Sambungan



Ketua

GABUNGAN KELOMPOK TANI  
SAMBUNGAN SELATAN



**GABUNGAN KELOMPOK TANI " SUBUR MAKMUR "**  
**UNIT PERMUKIMAN TRANSMIGRASI SP SAMBUNGAN**  
**KECAMATAN TANA LIA KABUPATEN TANA TIDUNG**

---

Kepada

No : 1/GPT-SBS/IX/2020  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Hal : Usulan Permohonan  
Bantuan Mesin Hand  
traktor (Penghacur Tanah)

Yth. Ptt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan  
Transmigrasi Kab. Tana Tidung

Di

Tideng Pale

Dengan Hormat

Sehubungan dengan keinginan Gabungan kelompok Tani (GAPOKTAN) ' SUBUR MAKMUR ' untuk mendukung program Pemerintah kabupaten Tana Tidung peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat Sekaligus meningkatkan pendapatan petani, maka bersama ini kami sampaikan proposal permohonan bantuan **Alat Pemajak Tanah**, untuk mencapai tujuan dimaksud tentunya diikuti dengan sarana dan prasarana pertanian yang memadai untuk mempermudah petani bekerja diataranya **Alat Hand Traktor Tangan** penghacur tanah perkebunan di UPT SP Sambungan Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, kami mohon kepada Bapak kiranya dapat menganggarkan biaya untuk pengadaan Hand traktor Tangan untuk di UPT Sambungan Kecamatan Tana Lia.

Demikianlah surat permohonan bantuan Hand traktor ini kami buat dan disampaikan. Besar harapan kami atas kebijaksanaan Bapak untuk mengabulkan permohonan kami, sebelum dan sesudahnya kami haturkan terima kasih.

SP. Sambungan 12 September 2020

Sekretaris

M. Marzan

Mengetahui,

PPL

Acmad Hamid



**GABUNGAN KELOMPOK TANI " SUBUR MAKMUR"  
UNIT PERMUKIMAN TRANSMIGRASI SP SAMBUNGAN  
KECAMATAN TANA LIA KABUPATEN TANA TIDUNG**

---

**A. LATAR BELAKANG**

UPT SP Sambungan adalah unit permukiman transmigrasi umum dengan pola transmigrasi lahan kering dan seagian kecil lahan basah dengan jumlah penempatan sebanyak 200 KK dengan alokasi peruntukan lahan pertanian Lahan Pekarangan, Lahan Usaha I dan Lahan Usaha II, masyarakat transmigrasi sambungan mayaritas mata pencariannya sebagai Petani tanaman sayuran dan sebagian kecil sawah, sebagai masyarakat transmigrasi pada umumnya tergantung pada pertanian untuk meningkatkan perekonomiannya, masyarakat transmigrasi UPT SP Sambungan kecamatan tana lia sangat membutuhkan sarana dan prasarana pertanian yang moderen untuk menunjang pertanian di lokasi UPT Sambungan dalam rangka untuk mendukung program pemerintah Kabupaten Tana Tidung untuk meningkatkan Pendapatan Masyarakat Transmigrasi, menuju masyarakat sejahterah.

Dalam rangka mendukung program pemerintah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat transmigrasi di Kabupaten Tana Tidung untuk menuju masyarakat sejahterah tentunya adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten, pemerintah Provinsi serta Pemerintah Pusat dan di ikuti dengan Fasilitas yang baik unutk mendorong semangat masyarakat transmigrasi meningkatkan produksi pertaniannya khususnya Kelompok UPT SP Sambungan memiliki lahan pertanian seluas ± 623,53 Ha, sudah dilakukan Identifikasi Pemilik Lahan, namun dengan keterbatasan sarana dan prasarana alat yang memadai sehingga titik kesuburan dan hasil produksi tidak maksimal, dilain sisi juga masih minimnya dukungan bantuan benih Sayur-sayuran dan Bibit Tanaman keras. Maka bersama ini kami dari **Gapoktan Subur Makmur** mengajukan permohonan batuan alat pertanian berupa **Alat Hand Traktor Tangan** dengan tujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses pengolahan tanah serta meningkatkan kesuburan tanaman. Adapun data pendukung terkait permohonan terlampir.

**B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Adapun maksud dan tujuan dari permohonan ini adalah sebagai berikut:

- a. Mendorong dan memotivasi semangat warga untuk bercocok tanam
- b. Mempermudahkan masyarakat dalam pengolahan tanah
- c. Meningkatkan Kualitas kesuburan Tanah
- d. Meningkatkan Hasil Produksi Pertanian

**C. LOKASI**

- a. UPT SP Sambungan
- b. Luas Areal 623,53 Ha
- c. Desa Sambungan Selatan
- d. Kecamatan Tana Lia
- e. Kabupaten Tana Tidung

D. PENDUDUK

Jumah Penempatan 200 KK terdiri dari Daerah Asal dan Daerah Setempat, adalah petani bercocok tanam dan sebagian kecil sawah

E. KESIMPULAN


Mengingat masyarakat Transmigrasi UPT SP Sambungan Transmigrasi umum yang polanya Transmigrasi Lahan Kering dan Basah, oleh karena itu Kami GAPOKTAN "Subur Makmur" sangat Membutuhkan alat Pertanian Hand Traktor Tangan (alat penghacur Tanah)

F. PENUTUP

Demikian permohonan ini kami sampaikan semoga permintaan Gapoktan Subur Makmur dapat di penuhi sehingga apa yang menjadi keinginan masyarakat dapat tercapai. Sekian dan terima kasih.


SP Sambungan, 12 September 2020

 Ketua  
.....  
.....  
.....

Sekretaris  
  
.....  
M. Marzain.....

 Ka. SP Sambungan  
  
.....  
Ismail A. Md  
Nip19670621 201212 1 001

Mengetahui,

PPL  
  
.....  
Achmad Hamid.....


**GABUNGAN KELOMPOK TANI " SUBUR MAKMUR "**  
**UNIT PERMUKIMAN TRANSMIGRASI SP SAMBUNGAN**  
**KECAMATAN TANA LIA KABUPATEN TANA TIDUNG**

Lampiran

**Pengajuan**


No	Jenis Barang	Jumlah Pengajuan
I.	Sarana dan Prasarana Pertanian	
1	Mesin Hand Traktor Tangan	2 Unit
2	Benih Sayur-Sayuran	1 paket
3	Racun Rumput	800 Liter
4	Sprayer	200 Unit
II.	Peralatan UKM (Pentol Bakso)	
1	Kompor Gas 2 Mata	1 Unit
2	Tabung Gas 14 Kg	1 Unit
3	Dandang bakso+Perlengkapan	1 Unit
4	Baskom +Perlengkapan	1 Unit
5	Bak Air Bersih + Perlengkapan	1 Unit
6	Ember	1 Unit
7	Mangkok + Sendok	2 Lusin


 Ketua  
 .....  
 Wanto.....

Sekretaris  
  
 M, Marzan.....


 Ka. S Sambungan  
  
 Achmad Hamid  
 Nip.19630621 201212 1 001

Mengetahui,

PPL  
  
 Achmad Hamid.....

DOKUMENTASI





**DESA SAMBUNGAN SELATAN  
KABUPATEN TANA TIDUNG  
KEPUTUSAN KEPALA DESA SAMBUNGAN SELATAN  
NOMOR : 17.2/SK/DSS-KTL/ IX /2020**

**TENTANG  
PENETAPAN PENGURUS GAPOKTAN " SUBUR MAKMUR"  
SAMBUNGAN SELATAN  
KECAMATAN TANA LIA  
KABUPATEN TANA TIDUNG**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pangan desa program peningkatan ketahanan pangan perlu menunjuk/menetapkan pengurus kelompok tani, sehingga pelaksanaan operasional dilapangan efektif dan lancar;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dan untuk menindak lanjuti huruf a perlu di ditetapkan keputusan Kepala Desa Sambungan Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagai mana telah di ubahdengan Undang-Undang 15 Tahun 2019 Perubahan Tentang atas UU 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pembentukan Desa Dalam Wilayah Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung 2011 Nomor 05);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Desa (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung 2013 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Sambungan Selatan Tahun 2016 Nomor 23);
14. Peraturan Desa Sambungan Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Sambungan Selatan Tahun 2018 Nomor 5);

**Memperhatikan** : Berita Acara Pembentukan Kepengurusan GAPOKTAN “ Subur Makmur” pada hari Kamis tanggal 06 September 2020 beralamat di Jl. Cempedak Rt 005 Desa Sambungan Selatan Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung.

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan**  
**KESATU** : Mengangkat Kepengurusan GAPOKTAN “ Subur Makmur” Desa Sambungan Selatan Sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat keputusan ini ;

**KEDUA** : Setelah ditanda tangani surat keputusan ini ,kepada yang bersangkutan memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut :

- a. Mengawal Organisasi GAPOKTAN “ Subur Makmur” Desa Sambungan Selatan agar tetap berjalan secara tertib dan berkesinambungan;
- b. Menjadikan GAPOKTAN “Subur Makmur” sebagai organisasi yang mampu membina dan mengarahkan bagi warga agar tercipta system organisasi dan system pertanian di Desa Sambungan Selatan yang sinergis dengan program pemerintah desa;
- c. Menjadikan GAPOKTAN “ Subur Makmur” sebagai lembaga yang mampu menampung, mengelola dan mencari solusi terhadap permasalahan yang ada dalam warga tani.

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Sambungan Selatan  
Pada Tanggal : 07 September 2020

Pj.Kepala Desa Sambungan Selatan

  
**SATRIAWAN, S.Sos**

*Tembusan :*

1. Camat Tana Lia
2. BPD Sambungan Selatan
3. Masing-masing Bersangkutan
4. Arsip

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KEPALA DESA SAMBUNGAN  
SELATAN  
NOMOR :  
172 /SK/DSS-KTL/IX/2020  
TENTANG PENETAPAN PENGURUS GAPOKTAN  
"SUBUR MAKMUR" DESA SAMBUNGAN  
SELATAN KECAMATAN TANA LIA  
KABUPATEN TANA TIDUNG

NAMA PENGURUS GAPOKTAN " SUBUR MAKMUR"

NO	NAMA	JABATAN
1	PURWANTO	KETUA
2	MARZAIN	SEKRETARIS
3	SUGIYONO	BENDAHARA

Pj. KEPALA DESA  
  
SATRIAWAN, S.Sos

PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
KABUPATEN TANA TIDUNG


NIK : 6410032208690003

Nama	PURWANTO
Tempat/Tgl Lahir	SEMATANG, 22-08-1965
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI Gol. Darah
Alamat	SAMBUNGAN SELATAN
RT/RW	005/000
Kel/Desa	SAMBUNGAN SELATAN
Kecamatan	TANA LIA
Agama	ISLAM
Status Perkawinan	KAWIN
Pekerjaan	BURUH TANAH/PERKEBUNAN
Kewarganegaraan	WNI
Berlaku Hingga	SEUMUR HIDUP



TANA TIDUNG  
14-11-2016  
*[Signature]*

KARTU TANDA PENDUDUK  
REPUBLIK INDONESIA





PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
KABUPATEN TANA TIDUNG

NIK : 6405033005650001

MOH. YAKZAM  
PRINIVU, 30.05.1983  
LAKI-LAKI Gol. Darah : O-

SAKIBINGCARISELAYAN  
500000  
TANA UH

ISLAMA  
KAWIN  
MPLASIKATA  
UMI  
SEKELUAR HODUP

Agama  
Status Perkawinan  
Pendidikan  
Kewarganegaraan  
Golongan Darah



TANA TIDUNG  
31-07-2017

*(Signature)*

PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
KABUPATEN TANA TIDUNG

NIK : 6404130208700001

Nama : SUGIYONO  
Tempat/Tgl Lahir : NGAWI, 02-08-1970  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :  
Alamat : SAMBUNGAN SELATAN  
RT/RW : 003/000  
Kel/Desa : SAMBUNGAN SELATAN  
Kecamatan : TANA LIA  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan : KAWIN  
Pekerjaan : PETANI/PEKEBUN  
Kewarganegaraan : WNI  
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



TANA TIDUNG  
14-11-2015

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Sugiyono', written over the date and location information.



## GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

Tanjung Selor, 19 April 2021

Nomor : 560/ 1429 / DTKU/ GUB  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Pengajuan Proposal  
Pembangunan BLK di  
Provinsi Kalimantan Utara

Kepada  
Yth. Menteri Ketenagakerjaan RI

Di -  
Jakarta

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan daya saing Angkatan kerja di Provinsi Kalimantan Utara dan sebagai bentuk kehadiran negara dalam membantu masyarakat di wilayah perbatasan NKRI dalam mendapatkan pekerjaan yang layak guna mewujudkan kesejahteraan umum sebagai salah satu tujuan nasional, maka bersama ini kami sampaikan Proposal Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Kalimantan Utara (terlampir).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan dipenuhinya proposal ini kami ucapkan terima kasih.

Gubernur Kalimantan Utara,

DRS. H. ZAINAL A. PALIWANG, S.H., M.HUM

Tembusan Yth.:  
Pimpinan Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat RI.



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PROPOSAL  
PEMBANGUNAN BALAI LATIHAN KERJA (BLK)  
DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA



TAHUN 2021



## GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

### PROPOSAL

### PERMINTAAN PEMBANGUNAN BALAI LATIHAN KERJA (BLK) PROVINSI KALIMANTAN UTARA

#### I. PENDAHULUAN

Mengingat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta memperhatikan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara, bahwa sehubungan hal tersebut keberadaan Balai Latihan Kerja dianggap sejalan dengan salah satu tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional tersebut, maka tujuan pembangunan ketenagakerjaan yaitu pendayagunaan seluruh angkatan kerja dalam proses pembangunan nasional, pemerataan kesempatan kerja diseluruh Indonesia, perlindungan tenaga kerja diseluruh Indonesia dan kesejahteraan seluruh pekerja beserta keluarganya.

Arah kebijakan pembangunan Provinsi Kalimantan Utara pada saat ini sesuai dengan visi Gubernur Kalimantan Utara salah satunya adalah Provinsi Kalimantan Utara yang BERUBAH adalah suatu kondisi kehidupan pada berbagai lini dalam rangka membangun daerah yang diawali dari lini paling bawah, dengan perubahan paradigma dalam konsep membangun daerah melalui sinergisitas antara Pemerintah, Masyarakat dan Swasta dalam tata kelola yang efisien, efektif dan produktif dengan pemberdayaan sumber daya daerah berbasis komunitas pada Kabupaten/kota sebagai pilar provinsi; terwujudnya peran aktif segenap stakeholder secara terpadu, dan harmonis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara secara otonom, meningkatkan sumber daya manusia (SDM) untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara dan khususnya dalam urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan. Dan juga sesuai dengan misi Mewujudkan

pembangunan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, kreatif, inovatif, berakhlak mulia, produktifitas dan berdaya saing dengan berbasis Pendidikan wajib belajar 16 Tahun dan berwawasan. Serta menjadi prioritas pembangunan di Kalimantan Utara yaitu Mewujudkan pengadaan balai latihan kerja, perluasan lapangan kerja, kesempatan usaha dan ekonomi kreatif bagi kaum milenial. Oleh karenanya untuk mewujudkan visi dan misi tersebut diperlukan tersedianya Balai Latihan Kerja (BLK) di Kalimantan Utara.

Sebagai gambaran wilayah Provinsi Kalimantan Utara terdiri atas lima kabupaten/kota yaitu Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung, dan Kota Tarakan. Jika dikalkulasi keseluruhannya maka luas wilayah Provinsi ini adalah 72.567,49 km<sup>2</sup> atau seluas 7.138.571 hektar, dengan Ibu kota provinsi ini terdapat di Tanjung Selor. Provinsi ini memiliki 48 kecamatan dan 473 desa/kelurahan serta 158 desa terluar (perbatasan). Provinsi ini berbatasan langsung dengan Malaysia, khususnya negara bagian Sabah dan Sarawak di sebelah utara.

Jika melihat data hasil Sensus Penduduk Tahun 2010, jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 571.551 jiwa. Akan tetapi saat ini jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Utara Hasil Sensus Penduduk Tahun 2020 (September 2020) berjumlah 701.814 Jiwa.

Sedangkan jumlah angkatan kerja menurut data BPS pada Februari 2020 sebanyak 369.526 orang, bertambah 13.244 orang dibandingkan periode yang sama pada tahun 2019 yaitu sebanyak 356.282 orang. Penduduk yang bekerja sebanyak 348.659 orang, mengalami peningkatan 13.058 orang dibandingkan periode yang sama pada tahun 2019 yaitu sebanyak 335.601 orang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada periode Februari 2020 sebesar 5,65% menurun dibandingkan periode yang sama pada tahun 2019 yaitu 5,80%.

Walaupun masih terbilang minim dengan luas wilayah yang sangat luas, namun perlu dipikirkan bersama bagaimana upaya untuk menciptakan dan melahirkan generasi-generasi yang berkualitas yang memiliki kualifikasi kompetensi dan daya saing yang mumpuni untuk membangun Provinsi Kalimantan Utara ini. Hal ini sangat penting, mengingat kualitas SDM merupakan kunci sukses dari sebuah pembangunan di suatu wilayah. Dalam rangka itulah maka tersedianya sarana dan prasarana pelatihan kerja dalam bentuk Balai Latihan Kerja (BLK) Tingkat Provinsi Kalimantan Utara yang representatif sangat diperlukan.

## II. TUJUAN

Tujuan pembangunan BLK Provinsi Kalimantan Utara ini adalah tersedianya sarana dan prasarana pelatihan kerja di Kalimantan Utara dalam rangka mewujudkan kualitas kompetensi dan daya saing angkatan kerja yang ada di Kalimantan Utara.

## III. PEKERJAAN PEMBANGUNAN BLK YANG INGIN DIWUJUDKAN

Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) yang ingin diwujudkan pelaksanaan pekerjaan pembangunannya adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan Gedung Kantor Utama;
2. Pembangunan Workshop Aneka Kejuruan dan Ruangan Teori (Industri Kreatif, desain batik, pertanian, Perikanan dan Processing pengolahan hasil pertanian/perikanan/peternakan);
3. Pembangunan Workshop dan Ruang Teori Kejuruan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
4. Pembangunan Workshop dan Ruang Teori Kejuruan Listrik dan Elektronika;
5. Pembangunan Workshop dan Ruang Teori Kejuruan Manufaktur;
6. Pembangunan Workshop dan Ruang Teori Kejuruan Operator Alat Berat;
7. Pembangunan Asrama Siswa;
8. Pembangunan Rumah Dinas Instruktur;
9. Pembangunan Jalan.

## IV. PELAKSANA KEGIATAN PEMBANGUNAN BLK DI KALIMANTAN UTARA

Pelaksana kegiatan Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) di Kalimantan Utara diharapkan dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat c/q. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

## V. LOKASI DAN WAKTU PEMBANGUNAN BLK KALIMANTAN UTARA

Pembangunan BLK Kalimantan Utara berlokasi di Kawasan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Perlu disampaikan bahwa salah satu sarana pembangunan perkantoran yang sudah di Plotting keberadaannya di KBM Tanjung Selor adalah Balai Latihan Kerja (BLK) seluas 5 (lima) Hektar.

## VI. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Dalam rangka merealisasikan Pembangunan BLK di Kalimantan Utara diperlukan dana sebesar Rp. 35.500.000.000,- (Tiga puluh lima milyar lima ratus juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

1. Pembangunan Gedung Kantor Utama : Rp. 11.000.000.000,-
2. Pembangunan Workshop Aneka : Rp. 4.500.000.000,-  
Kejuruan dan Ruang Teori : (Industri kreatif, desain batik, pertanian, perikanan dan processing pengolahan hasil pertanian/ perikanan/ peternakan)
3. Pembangunan Workshop dan Ruang : Rp. 2.500.000.000,-  
Teori Kejuruan Teknologi Informasi dan Komunikasi
4. Pembangunan Workshop dan Ruang : Rp. 4.000.000.000,-  
Teori Kejuruan Listrik dan Elektronika
5. Pembangunan Workshop dan Ruang : Rp. 2.500.000.000,-  
Teori Kejuruan Manufaktur
6. Pembangunan Workshop dan Ruang : Rp. 3.000.000.000,-  
Teori Kejuruan Operator Alat Berat
7. Pembangunan Asrama Siswa : Rp. 3.000.000.000,-
8. Pembangunan Rumah Dinas Instruktur : Rp. 2.500.000.000,-
9. Pembangunan Jalan : Rp. 2.500.000.000,-

#### VII. PENUTUP

Demikianlah proposal ini dibuat untuk menjadi pertimbangan dalam pengalokasian anggaran pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) di Kalimantan Utara. Atas dipenuhinya proposal ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menyampaikan terima kasih.

Tanjung Selor, 19 April 2021

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



DRS. H. ZAINAL A. PALIWANG, S.H., M.HUM

**BERITA ACARA  
KESEPAKATAN BERSAMA  
HASIL MUSREMBANG INKLUSI – MUSYAWARAH PEREMPUAN, ANAK, DISABILITAS, DAN  
KELOMPOK RENTAN UNTUK KALIMANTAN UTARA YANG SEJAHTERA DAN  
BERKEADILAN KALIMANTAN UTARA (MENTARI KALTARA)**

Pada Hari Selasa Tanggal 23 April Tahun 2024, telah diselenggarakan Musyawarah Perempuan, Anak, Penyandang Disabilitas, dan Kelompok Rentan Lainnya dalam mendukung Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dihadiri oleh Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dan Pemangku Kepentingan lainnya sesuai daftar hadir sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

1. Pemaparan usulan dari perwakilan Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan sebagai hasil dari kesepakatan bersama dan tindak lanjut dari pertemuan pada Tanggal 18 – 19 Maret 2024 bertempat di Hotel Crown Tanjung Selor;
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Musrembang Inklusi – Musyawarah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan untuk Kalimantan Utara yang Sejahtera dan Berkeadilan Kalimantan Utara (MENTARI KALTARA) sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan diskusi, maka pada:

Hari dan Tanggal : Selasa, 23 April 2024  
Jam : 12.45 WITA  
Tempat : Ruang Pertemuan Hotel Pangeran Khar, Jl. Katamso,  
Tanjung Selor, Bulungan – Kalimantan Utara

Musrembang Inklusi – Musyawarah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan untuk Kalimantan Utara yang Sejahtera dan Berkeadilan Kalimantan Utara (MENTARI KALTARA) Tahun 2024

**MENYEPAKATI**

1. Program dan kegiatan prioritas, dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan, yang tertuang dalam rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025;
2. Saran dan masukan dari usulan peserta Musrembang Inklusi – Musyawarah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan untuk Kalimantan Utara yang Sejahtera dan Berkeadilan Kalimantan Utara (MENTARI KALTARA) Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II berita acara ini;
3. Penunjukkan delegasi yang akan mewakili hadir di Musrembang Tingkat Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024;
4. Berita acara ini beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari berita acara Musrembang Inklusi – Musyawarah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan untuk Kalimantan Utara yang Sejahtera dan Berkeadilan Kalimantan Utara (MENTARI KALTARA) Tahun 2024; dan

5. Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) Tingkat Provinsi Kalimantan Utara.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung Selor, 23 April 2024

MENYETUJUI,

Perwakilan Masing-Masing OPD & Pihak Yang Berkepentingan  
Lembaga/Organisasi/Perwakilan CSO/Jaringan Masyarakat Sipil/Akademisi/SKALA

No	NAMA	Unsur Perwakilan	Alamat	Tanda Tangan
1.	IKSAN HADI	Dic Pandak	ferm Indah	
2.	ermi ati	DPMD		
3.	Diah Rasmu	DLH	Seliman	
4.	Jagadri	Biro pembangunan	Seliman	
5.	RUSNAINI	SETWAN	TJC. SELOR.	
6.	EMMA Octasari	BPSDM	Tj. SELOR	
7.	Zulkupri	Bepanta	Tj. Selor	
8.	M. Hariyad	RSD St. H. Jufri	Brakan	
9.	Bunhaudu	Berdia Pua	Biel	
10.	Florentius	Dispora	Pinjung Selo	
11.	KIKI PUSPITASARI	BPBD	to. SELOR	
12.	Edwin Fikrio	Kesbangpol	Tj. Selor	
13.	Yanuar Wibawa	Dishub Prov	Tj Selor	
14.	Mikael Hanny Susiast	DIMSOS	Tj. Selor	
15.	Rosmini	Disnakertrans	Tj. selor	
16.	Irawibawani	PESDM	Tj. selor	
17.	Aptidah	LKSA Pantia Abukhan Utara DHuafo Rita Walidah	Aitngiyah	

18.	Kamariah	Alsiyah	Tg. Selor	M.
19.	Nurul Muprihan	BKO	Tg. Selor	<del>W. Per</del>
20.	Arya Mulawarmar	UPTD PPA	Tg. Selor	<del>W.</del>
21.	ONNY CELSIA S.	DKP	Tg. Selor	<del>W.</del>
22.	Khaidir. Nurdin	Biro Pem dan dbk	-1-	Ful
23.	Syabanah	DISPAR	Tg. Selor	Z. R.
24.	Alicia Rahmistry	Biro Kesra	—	<del>W.</del>
25.	RIFALDI	SATPOL PP	—	H.
26.	Nur Aina, SE	DPK	-11-	<del>W.</del>
27.	Tati Hariyati	Lppm Unikater	-4-	<del>W.</del>
28.	Sondang Maria Sibero	LKSA K. Murni	-11-	<del>W.</del>
29.	LILI SURYAMI	yayasan insah Cita assyeli	Tg. Selor	<del>W.</del>
30.	ELVI YANTI	DISDIBUD KALBAR	Tg. Selor	<del>W.</del>
31.	Murjannah	Hungat community	Tg. Selor	<del>W.</del>
32.	Fanny. Sumajouw	Puspa Benuanta	Trk	<del>W.</del>
33.	Rina Sri Istiqoni	Karya Benuanta	Tg. Selor	f
34.	Sy Syahira	Forum ANAK		
35.	Salagustin	BPPD	Tg. Selor	f
36.	Suling Azay	BPPD	Tg. Selor	f
37.	Ham Ibou	BPPD	Tg. Selor	A.
38.	Yur Han: A. Zahar	Forum Anak	Tg. Palas	Yur.
39.				
40.				
41.				
42.				
43.				
44.				

45.				
46.				
47.				
48.				
49.				
50.				

## Aspirasi Perwakilan Perempuan Kalimantan Utara

No	Aspirasi	Program/Kegiatan	OPD	Hasil Validasi dan Revisi
<b>Aspirasi Perempuan</b>				
<b>1</b>	<b>HE for SHE</b>			
	Meningkatkan peran perempuan dan laki-laki dalam membangun Ketahanan Keluarga untuk Kesejahteraan Bangsa	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kampanye Gerakan yang mendukung Pencegahan Kekerasan dan mendukung Pencapaian Kesetaraan Gender</li> <li>Sosialisasi ke tingkat RT, Kelurahan, Kecamatan dst tentang Pentingnya Ketahanan Keluarga</li> <li>Membentuk Paguyuban “<b>Ayah Berdaya</b>” mulai lini terbawah, dengan harapan bisa berkomitmen untuk mensejahterakan perempuan</li> </ol>	DP3AP2KB BKKBN KESBANGPOL	
<b>2</b>	<b>WOMAN Support WOMAN</b>			
	Meningkatkan Kepedulian Perempuan terhadap kaumnya, sehingga bisa saling memberi <i>Reinforce</i> (Penguatan)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melatih kader perempuan sebagai Konselor Sebaya dalam penanganan awal hingga intervensi kasus kekerasan terhadap perempuan</li> <li>Membuka Kelas Khusus untuk memberi edukasi dan wawasan kepada perempuan tentang pentingnya penguatan diri sendiri terlebih dahulu, sebelum menguatkan perempuan lain</li> <li>Secara berkala menjadwalkan Pertemuan dan Kunjungan Perempuan dari Kota ke Desa (sekaligus Pendataan yang intens, guna pemetaan kasus)</li> </ol>	DP3AP2KB Ormas Perempuan TP-PKK	
<b>3</b>	<b>Pendampingan Kewirausahaan</b>			
	Memberikan pendampingan melalui pelatihan dan pembinaan kewirausahaan kepada Perempuan-perempuan yang belum bekerja dikarenakan tidak memiliki pengalaman dan tidak berpendidikan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menyelenggarakan pelatihan dan pembinaan kewirausahaan <ol style="list-style-type: none"> <li>Membuat produk</li> <li>Mengembangkan produk yang sudah ada</li> </ol> </li> <li>Memberikan pendampingan kewirausahaan <ol style="list-style-type: none"> <li>Membantu mendapatkan ijin usaha</li> <li>Membantu mendapatkan ijin produksi</li> </ol> </li> </ol>	DP3AP2KB DPMD Disperindagkop PTSP	<ol style="list-style-type: none"> <li>DISPERINDAGKOP PROVINSI KALIMANTAN UTARA, Oleh Bapak Ikhsan, bahwa sudah ada kegiatan yang menyertakan Perempuan</li> </ol>

		<p>c. Membantu mendapatkan sertifikat/ label halal</p> <p>3. Membangun rumah produksi (untuk mempermudah dalam penyelenggaraan setiap kegiatan kewirausahaan)</p>		<p>untuk pelatihan kewirausahaan, contoh KTT, produksi dari bahan pisang dalam bentuk keripik dan tepung; Tarakan &amp; Nunukan, SDA Rumput Laut, sudah go ekspor ke negara tetangga, pelatihan dari tahap awal sampai pendampingan pemasaran, KUR, pengembangan UMKM, rencana pembangunan rumah kemasan/rumah produksi tahun depan rencana di Tanjung Palas</p> <p>2. DP3AP2KB PROVINSI KALIMANTAN UTARA oleh Ibu Dian &amp; Bapak Risman, bahwa sudah ada bimbingan dan pembinaan terkait kewirausahaan oleh DP3AP2KB Prov Kaltara, sosialisasi Perempuan dalam politik walaupun tidak setiap tahun karena</p>
--	--	---	--	--

				menyesuaikan anggaran, pelatihan PUG
4	<b>Edukasi Gender Berkelanjutan</b>			
	Masih banyak Masyarakat yang bias tentang gender, sehingga pentingnya edukasi tentang gender agar implementasi peran bisa dibagi dan diberi pada yang punya kemampuan, baik itu laki-laki maupun perempuan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat Sekolah Perempuan untuk mengedukasi perempuan agar paham tentang posisi diri, memberdayakan diri dan mengambil peran dalam system politik di daerah</li> <li>2. Menyelenggarakan <i>Summer Camp</i> yang bisa menjadi wadah kegiatan mengapresiasi peran Perempuan-perempuan di keluarga dan masyarakat</li> </ol>	Bappeda DP3AP2KB DPMD	
5	<b>Pendidikan Politik untuk Perempuan</b>			
	Pentingnya pendidikan politik untuk perempuan, sehingga ketika terlibat aktif dalam isu politik dan bahkan yang ikut berkompetisi dalam demokrasi, Perempuan bisa sebagai pengambil Keputusan, bukan sekedar pelengkap dalam demokrasi.	Menyelenggarakan Pendidikan politik untuk Perempuan secara terstruktur melalui organisasi-organisasi perempuan maupun komunitas yang fokus pada kaum Perempuan, sehingga mereka memiliki kemampuan dalam dunia politik	Kesbangpol Bappeda DP3AP2KB SETWAN KPU Parpol BKOW	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. BADAN KESBANGPOL PROVINSI KALIMATAN UTARA, Disampaikan oleh Edwin Fitrio, S.Kom, bahwa sudah dilaksanakan rutin setiap Tahun oleh OPD Badan Kesbangpol, menyertakan Perempuan dalam kegiatan Pendidikan Politik dan Pembinaan Ormas</li> </ol>
<b>Uraian Instruksi Fasilitator</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Silahkan validasi dan merevisi usulan-usulan dengan menggunakan bahasa yang sesuai nomenklatur masing-masing OPD</li> <li>2. Silahkan tambahkan usulan-usulan yang mungkin sudah ada dan sudah dijalankan oleh masing-masing OPD</li> <li>3. Silahkan tambahkan usulan baru yang didapat dari hasil panel hari pertama (analisa data regsosek, dll)</li> </ol>		

### Aspirasi Perwakilan Kelompok Rentan Kalimantan Utara

No	Aspirasi	Program/Kegiatan	OPD	Hasil Validasi dan Revisi
<b>Aspirasi Kelompok Rentan</b>				
1.	<b>Fasilitas untuk Lansia dan ODGJ</b>			
	<p>Fasilitas bagi para lansia dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) masih minim di Kalimantan Utara</p> <p>Tambahan Aspirasi yaitu Fasilitas bagi anak yang kerap rentan untuk menambahkan asrama pada Panti LKSA – Masukan dari Ibu Afridah (LKSA RITA WALIDAH)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menambah dan melengkapi fasilitas untuk panti jompo di semua wilayah Kalimantan Utara, seperti rumah singgah</li> <li>2. Rumah rujukan untuk ODGJ, seperti tempat tinggal khusus dengan fasilitas yang lengkap atau rumah trauma center</li> <li>3. Menambah posyandu lansia dan pendamping ODGJ (pengawas minum obat)</li> <li>4. Pembangunan Asrama/ Penambahan Asrama pada LKSA yang menampung anak kelompok rentan</li> </ol>	<p>Dinas Sosial</p> <p>Dinas Pendidikan</p> <p>Tambahan OPD pengampu</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PUPR</li> <li>2. KESRA</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. DINAS SOSIAL Prov Kaltara, disampaikan oleh Ibu Miken Hilmay Suissa, bahwa               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Provinsi Kalimantan Utara melalui Dinas Sosial telah menyediakan Panti Lansia di bawah naungan UPT. Tresna Wardha Marga Rahayu</li> <li>- Belum ada Panti/ Rumah Singgah untuk ODGJ</li> </ul> </li> </ol>
2.	<b>Kemudahan Akses Layanan Kesehatan di Desa</b>			
	<p>Kurangnya akses pelayanan Kesehatan yang ada di Desa-desa terpencil yang ada di Wilayah Kalimantan Utara dikarenakan infrastruktur yang tidak memadai, serta kurangnya tenaga Kesehatan di karenakan banyak sumber daya manusia yang tidak berminat</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan program Edukasi kepada Masyarakat tentang menjaga Kesehatan secara berkelanjutan</li> <li>2. Penggunaan dana desa untuk memperbaiki infrastruktur Kesehatan</li> <li>3. Penggunaan dana desa untuk pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia di bidang Kesehatan</li> </ol>	<p>Dinas Kesehatan</p> <p>Dinas Pendidikan</p> <p>Dinas pemberdayaan</p>	

	tinggal di desa-desa.	4. desa 3 T	Masyarakat	
3.	<b>Pendampingan desa transmigrasi</b>			
	Masih terdapat Desa transmigrasi yang belum berkembang karena minimnya pendampingan secara berkelanjutan oleh pihak terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Edukasi membangun desa transmigrasi menjadi desa mandiri</li> <li>2. Menyelenggarakan pendampingan melalui pembinaan dan pelatihan yang dibutuhkan untuk menjadi desa mandiri</li> </ol>	Dinas pemberdayaan Masyarakat  Dinas Transmigrasi  Kesra	
4.	<b>Implementasi pengakuan masyarakat adat di Kalimantan Utara</b>			
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komunitas Masyarakat adat belum sepenuhnya dilibatkan dalam pengambilan Keputusan di ranah publik</li> <li>2. Masyarakat adat belum banyak terlibat dalam memberikan suaranya terkait isu gender</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong implementasi pengakuan Masyarakat adat di Kaltara.</li> <li>2. Adanya edukasi hukum adat kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penerapan hukum adat yang juga beririsan dengan hukum positif atau negara</li> <li>3. Melibatkan suara dari komunitas Masyarakat adat dalam memahami isu gender</li> </ol>	Dinas pemberdayaan Masyarakat  Kesbangpol  Kesra	
<b>Uraian Instruksi Fasilitator</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Silahkan validasi dan merevisi usulan-usulan dengan menggunakan bahasa yang sesuai nomenklatur masing-masing OPD;</li> <li>2. Silahkan tambahkan usulan-usulan yang mungkin sudah ada dan sudah dijalankan oleh masing-masing OPD;</li> <li>3. Silahkan tambahkan usulan baru yang didapat dari hasil panel hari pertama (analisa data regsosek, dll)</li> </ol>		

### Aspirasi Perwakilan Disabilitas Kalimantan Utara

No	Aspirasi	Program/Kegiatan	OPD	Hasil Revisi & Validasi
<b>Aspirasi Disabilitas</b>				
<b>1</b>	<b>Fasilitas yang ramah bagi disabilitas di layanan publik</b>			
	<p>4. Meningkatkan fasilitas khusus disabilitas di ruang public, seperti di Pelabuhan, rumah sakit, kantor dan layanan publik lainnya.</p> <p>5. Penyandang disabilitas diberikan ijin memiliki SIM serta ijin memiliki kendaraan yang di modifikasi sesuai kondisi dan kebutuhan disabilitas.</p> <p>6. Penyandang disabilitas diberikan kemudahan dalam memiliki kartu jaminan sosial</p>	<p>1. Menyediakan kursi roda serta papan nama untuk yang tuli di Pelabuhan speed</p> <p>2. SDM yang memahami komunikasi &amp; interaksi dengan penyandang disabilitas SDM yang memahami bahasa isyarat. (Juru Bahasa Isyarat/JBI)-Pelatihan &amp; Sertifikasi Juru Bahasa Isyarat</p> <p>3. Menyediakan fasilitas yang ramah bagi disabilitas, seperti: tangga khusus, trotoar khusus, lift khusus, serta layanan public lainnya.</p>	<p>DISHUB Dinas Sosial Diskominfo PUPR</p>	<p>2. DINAS SOSIAL Provinsi Kalimantan Utara, disampaikan oleh Ibu Miken Hilmay Suissa, bahwa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk aspirasi point 3 – penyandang disabilitas diberikan kemudahan dalam memiliki kartu jaminan sosial, program jaminan sosial telah dilaksanakan setiap tahun melalui DTKS yang diusulkan oleh Desa/Kelurahan melalui Musrenbang, lalu ditindaklanjuti dan diusulkan oleh Dinas Sosial Kabupaten/ Kota</li> <li>- Sudah dilaksanakan di dinas sosial provinsi kaltara terkait penyediaan kursi roda, di dalam panti dan di luar panti, untuk di luar panti menjadi ranah kabupaten/ kota; rencana regulasi/perda untuk penyandang disabilitas tahun ini semoga bisa terbit; memudahkan dalam penyediaan jamkes berupa bpjs dan pelayanan Pendidikan, melalui PKH, PBI dan BPMT.</li> </ul> <p>1. Tanggapan dari Dishub Prov Kaltara, fasilitas yang sudah disediakan di pelabuhan tengkayu &amp; lei mien jong, akses jalan dan tangga untuk disabilitas, rencana pelatihan untuk komunikasi bagi penyandang disabilitas, penyediaan fasilitas ruang tunggu (akses</p>

				<p>public), menyurati pimpinan akses public untuk penyediaan layanan bagi disabilitas</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Masukkan untuk Toilet khusus penyandang disabilitas di akses public, khususnya Pelabuhan, Tersedianya jalur khusus disabilitas di dermaga, pelatihan SDM terkait komunikasi-interaksi disabilitas, mengintruksikan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota terkait fasilitas Pelabuhan dan bandara</li><li>3. Dinas Pendidikan diharapkan untuk menyiapkan UPTD khusus disabilitas untuk mempersiapkan anak disabilitas melanjutkan Pendidikan ke jenjang sekolah lanjutan, penyiapan assesment untuk dapat masuk ke jenjang sekolah lanjutan dimulai dari Tingkat TK – Lanjutan Atas.</li><li>4. Tanggapan dari Dinas Pendidikan Prov Kaltara, bidang pendidikan khusus baru direncanakan dengan nama unit pelayanan disabilitas, untuk tahun ini baru berupa pokja;</li><li>5. Tanggapan dari Ibu Dokter Maieo, adanya pemahaman mampu didik, mampu latih dan mampu rawat anak disabilitas, perbedaan anak autis, hiperaktif dengan anak disabilitas dalam kelas inklusi. Khusus SLB mengedepankan mampu didik dan mampu latih, tidak memasukkan mampu rawat;</li><li>6. Masukan dari Pak Hasan dari Yayasan Faqih Center Kaltara Perlu adanya evaluasi</li></ol>
--	--	--	--	--

				perbaikan program pendidikan di kabupaten/kota oleh diknas provinsi 7. Tersedianya SDM khusus pelayanan penyandang disabilitas khusus untuk Yanuar dan Mira
<b>2</b>	<b>Disabilitas dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang ada di Kalimantan Utara</b>			
	<p>4. Kaum disabilitas dilibatkan dalam setiap kegiatan-kegiatan yang ada di Kalimantan Utara agar dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta membangun kepercayaan diri dan menambah kemampuan.</p> <p>5. Disabilitas diberikan kesempatan serta mendapatkan dukungan penuh dalam berkiprah di dunia seni, serta olahraga.</p>	<p>1. Melibatkan kaum disabilitas sebagai panitia maupun peserta seminar yang diadakan di Kalimantan Utara</p> <p>2. Memberikan pelatihan dan pendampingan secara berkelanjutan bagi disabilitas agar bisa menambah pengetahuan dan kemampuan mereka dalam bekerja.</p>	<p>Dinas Pariwisata Disperindagkop BAPEDDA Dinas Pemuda &amp; Olahraga Dinas kebudayaan Dinas Tenaga Kerja</p>	
<b>3</b>	<b>Memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas bekerja di sektor formal dan informal</b>			
	<p>1. Disabilitas berharap diberikan kesempatan untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN)</p> <p>2. Disabilitas yang berprestasi dapat diberikan pekerjaan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki</p> <p>3. Pemerintah masih kurang dalam</p>	<p>4. Memberikan kuota lebih banyak khusus untuk penyandang disabilitas menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).</p> <p>5. Memberikan kesempatan bagi disabilitas yang berprestasi bekerja sesuai dengan</p>	<p>DP3AP2KB BKD DPMD Dinas Ketenagakerjaan</p>	

	<p>memberikan pelatihan dan pembinaan kepada disabilitas untuk menambah <i>soft skill</i> dan <i>hard skill</i> dalam bekerja.</p> <p>4. Belum ada regulasi turunan yang dibuat oleh pemda terkait kesempatan kerja bagi disabilitas</p>	<p>kemampuan yang dimiliki</p> <p>6. Memberikan pelatihan dan pembinaan bagi penyandang disabilitas secara berkelanjutan agar dapat menambah kemampuan mereka dalam bekerja.</p> <p>7. Pemda membuat regulasi turunan terkait kesempatan kerja bagi disabilitas dan kewajiban dunia usaha utk mengkomodasinya serta sanksi tegas bagi yang mengabaikannya</p>		
4	<b>Kemudahan akses Pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)</b>			
	<p>1. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah dalam meng-edukasi Masyarakat terkait hak-hak bersekolah di sekolah umum bagi anak-anak berkebutuhan khusus</p> <p>2. Guru-guru pendamping anak-anak berkebutuhan khusus masih banyak yang belum berkompeten.</p> <p>3. Beasiswa bagi penyandang disabilitas</p> <p>4. Belum ada regulasi turunan UUD yg dibuat oleh pemerintah daerah terkait hak pendidikan khususnya ABK</p>	<p>1. Sosialisasi secara terstruktur dari pemerintah dalam memberikan edukasi kepada masyarakat dan pihak sekolah tentang hak-hak Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)</p> <p>2. Memberikan Pendidikan dalam menangani Anak Berkebutuhan Khusus bagi guru-guru di sekolah, terutama yang sekolahnya sudah di tetapkan sebagai sekolah inklusi. Seperti memberikan pelatihan berbahasa isyarat untuk murid difable.</p>	<p>DP3AP2KB</p> <p>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</p>	<p>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara, disampaikan oleh Elvi Yanti, menyampaikan bahwa program/kegiatan untuk ABK nomor 1&amp;2, sudah masuk dalam program RK OPD Tahun 2024, melalui program OPD Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Satuan Pendidikan Khusus dan Program Koordinasi Supervisi dan Edukasi Layanan pada bidang Pendidikan, melalui kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2024 yaitu Pelatihan bagi Guru SMA/SMK untuk Menangani Anak Disabilitas dan Sosialisasi Kepada Guru Jenjang SMA Tentang Persiapan PPDB untuk Anak Disabilitas.</p> <p>Untuk point 3&amp;4 belum ada di program/kegiatan</p>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Memberikan beasiswa kepada para penyandang disabilitas yang ingin melanjutkan sekolah hingga perguruan tinggi, dan</li> <li>4. Memberikan beasiswa bagi anak dari orang tua disabilitas.</li> <li>5. Pembuatan regulasi turunan UUD yang oleh pemerintah daerah terkait hak pendidikan khususnya ABK yang memuat sanksi tegas bagi siapapun yang mengabaikan regulasi tersebut.</li> </ol>		<p>OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara</p>
<p><b>Uraian Instruksi Fasilitator</b></p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Silahkan validasi dan merevisi usulan-usulan dengan menggunakan bahasa yang sesuai nomenklatur masing-masing OPD;</li> <li>2. Silahkan tambahkan usulan-usulan yang mungkin sudah ada dan sudah dijalankan oleh masing-masing OPD.</li> <li>3. Silahkan tambahkan usulan baru yang didapat dari hasil panel hari pertama (analisa data regsosek, dll)</li> </ol>		



		<p>UNTUK ABK DI SLB, DI BIDANG SENI, OLAH RAGADAN KREATIVITAS)</p> <p>6. Setiap sekolah bekerja sama dengan HIMPSI terkait edukasi Guru pendamping khusus. (BELUM ADA DALAM PROGRAM/KEGIATAN OPD DIKNAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA)</p>		<p>informasi (digital signage) di pelabuhan dan pekerja anak diminimalkan;</p> <p>4. Ketua Yayasan Karya Murni, Suster Theresa Siboro, adanya sekolah Yayasan Karya Murni, masih memerlukan perhatian baik sarana maupun pra sarana sebagai bentuk dukungan dan perhatian pemerintah untuk kelanjutan sekolah tersebut. Saran melakukan audiensi sekolah dengan pemerintah</p>
2.	<b>Perkawinan usia anak masih sulit dihindari</b>			
	1. Masih adanya budaya patriaki yang menyebabkan anak-anak terutama anak perempuan yang selalu	<p>1. Sosialisasi UU perlindungan Anak secara berkelanjutan</p> <p>2. Memberikan akses informasi, pendidikan, konseling dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga, seperti adanya</p>	<p>DP3AP2KB</p> <p>Dinas Pendidikan</p> <p>Dinas Kesehatan</p>	<p>Usulan Program/Kegiatan Nomor 1&amp;3 sudah</p>

	<p>dianggap “beban” bagi orang tuanya.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Kemiskinan, kurangnya akses Pendidikan, dan melekatnya tradisi yang mengharuskan anak Perempuan yang sudah baligh dan laki-laki yang sudah bekerja untuk segera menikah karena dianggap sudah dewasa, hal ini menjadi salah satu penyebab terjadinya perkawinan usia anak</li> <li>3. Perkawinan usia anak sulit di hindari dengan adanya kebijakan dispensasi perkawinan oleh Pengadilan Agama dan kenaikan usia perkawinan oleh KUA.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Sosialisasi berkelanjutan dari Dinas Kesehatan tentang Reproduksi sebagai upaya mencegah terjadinya perkawinan usia anak</li> </ol> <p>Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) dan Generasi Berencana (Genre) di lingkungan Masyarakat</p>		<p>masuk dalam program/kegiatan OPD Diknas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara, yaitu program/kegiatan pembinaan kelembagaan, koordinasi, perencanaan, supervise dan evaluasi layanan di bidang pendidikan</p>
3.	<b>Pekerja Anak di Bawah Umur</b>			
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih kurangnya keterlibatan pemerintah dalam memantau dan memberi bantuan terhadap anak-anak yang kurang mampu.</li> <li>2. Masih kurangnya keterlibatan pemerintah dalam meninjau, memantau, dan melaporkan anak-anak yang masih berjualan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan penyuluhan terstruktur dan berkala kepada orang tua mengenai peran orang tua yang harus mencukupi kebutuhan anak-anak mereka (SUDAH ADA DALAM PROGRAM/KEGIATAN OPD DIKNAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA MELALUI PROGRAM/KEGIATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN PADA SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS, SOSIALISASI PENTINGNYA PENDIDIKAN UNTUK ANAK DISABILITAS DENGAN SASARAN TARGET ADALAH PERANGKAT DAERAH KELURAHAN/KECAMATAN, DAN ORGANISASI KHUSUS TERKAIT PENGURUS DISABILITAS DAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN, KOORDINASI, PERENCANAAN, SUPERVISI DAN EVALUASI LAYANAN DI BIDANG PENDIDIKAN)</li> <li>2. Memberikan pendampingan berupa pelatihan dan pembinaan yang dapat meningkatkan <i>soft skill</i> dan <i>hard</i></li> </ol>	<p>DP3AP2KB Dinas Pendidikan Disperindagkop</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi anak berkebutuhan khusus di SLB</li> <li>2. Sosialisasi kepada Guru untuk penerimaan anak disabilitas agar diterima di SLTA</li> </ol>

		<p><i>skill</i> kepada orang tua agar tidak memperkerjakan anak-anaknya.</p> <p>3. Sosialisasi UU perlindungan anak secara berkelanjutan (SUDAH ADA DALAM PROGRAM/KEGIATAN OPD DIKNAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA MELALUI PROGRAM/KEGIATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN PADA SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS, SOSIALISASI PENTINGNYA PENDIDIKAN UNTUK ANAK DISABILITAS DENGAN SASARAN TARGET ADALAH PERANGKAT DAERAH KELURAHAN/KECAMATAN, DAN ORGANISASI KHUSUS TERKAIT PENGURUS DISABILITAS DAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN, KOORDINASI, PERENCANAAN, SUPERVISI DAN EVALUASI LAYANAN DI BIDANG PENDIDIKAN)</p> <p>4. Optimalisasi kebijakan Peraturan Daerah terkait Kabupaten/Kota Layak Anak(KLA), sehingga dapat menjamin terpenuhinya hak anak.</p>		
4	<b>Anak yang mempunyai kebutuhan khusus</b>			
	<p>Anak berkebutuhan khusus tidak selalu sama dengan anak disabilitas, mereka mempunyai masalah sendiri yang harus diselesaikan, seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anak disabilitas yang kurang memiliki kepercayaan diri sehingga perlu ada yang memahami kondisi mereka</li> <li>2. Anak korban kekerasan dalam keluarga</li> <li>3. Anak yang mengalami traumatis karena bencana, perkosaan atau kehilangan keluarga / kondisi sosial</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program konseling keluarga (BELUM DIANGGARKAN DI OPD DIKNAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024)</li> <li>2. Pendampingan anak dan keluarga anak berkebutuhan khusus (BELUM DIANGGARKAN DI OPD DIKNAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024)</li> <li>3. Sosialisasi ABK dalam Masyarakat (SUDAH DIANGGARKAN &amp; MASUK DALAM PROGRAM/KEGIATAN DIKNAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024 MELALUI PROGRAM/KEGIATAN PEMBINAAN</li> </ol>	<p>Dinas pemberdayaan perempuan &amp; perlindungan anak UPTD PPA</p> <p>Dinas Pendidikan</p> <p>Dinas sosial</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. DINAS SOSIAL Prov Kaltara, disampaikan oleh Ibu Miken Hilmay Suissa, bahwa <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Sosial telah melaksanakan O/PPA</li> <li>- Untuk Sosialisasi</li> </ul> </li> </ol>

	<p>yang berubah</p> <p>4. Anak cerdas istimewa</p>	<p>KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN PADA SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS)</p>		<p>Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) akan dikonfirmasi kepada Dinsos Kabupaten/Kota</p>
<p><b>Uraian Instruksi Fasilitator</b></p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Silahkan validasi dan merevisi usulan-usulan dengan menggunakan bahasa yang sesuai nomenklatur masing-masing OPD;</li> <li>2. Silahkan tambahkan usulan-usulan yang mungkin sudah ada dan sudah dijalankan oleh masing-masing OPD;</li> <li>3. Silahkan tambahkan usulan baru yang didapat dari hasil panel hari pertama (analisa data regsossek, dll)</li> </ol>		